



**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN  
WILAYAH DAN TATA RUANG**

**2  
0  
2  
3**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Eselon I, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023, ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi dari target-target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang telah ditandatangani pada awal tahun 2023 sebagai pendetilan dari Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2020 – 2024.

Secara umum, pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berjalan dengan baik hingga tahun 2023. Meskipun terdapat kendala dalam pencapaian target kinerja, berkat kerja sama dan sinergi pegawai dan para pihak pemangku kepentingan, kendala tersebut perlahan dapat diupayakan solusinya. Seterusnya, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terus beradaptasi dengan segala perubahan mekanisme kerja yang berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

#NyalaPelyta #SemangatPelytaUntukIndonesia


Deputi Bidang Koordinasi  
Pengembangan Wilayah dan Tata  
Ruang,



Wahyu Utomo

# INFOGRAFIS


## A. Penyelenggaraan Penataan Ruang




413 RDTR yang telah ditetapkan mencakup 50% wilayah memiliki investasi tinggi, dan 203 RDTR telah terintegrasi dengan OSS mencakup 30% wilayah yang memiliki investasi tinggi. 4 DOB masih dalam proses penyusunan RTRW Provinsi.

## B. Kebijakan Satu Peta


- *Capaian Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta*




- *Overview Kebijakan Satu Peta dan Capaian Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Berbagi Pakai Data.*




- *PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan (Tatakan)*




- *PITTI Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan*



- *Perkembangan penyelesaian ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan tahun 2021-2023*



- **Penetapan Objek dan Subjek TORA**



### C. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA**

Arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Kebijakan Percepatan Capaian Reforma Agraria di Jakarta, 3 Januari 2023

Tujuan Reforma Agraria yang ditunggu oleh rakyat terkait Kebijakan Percepatan Reforma Agraria:

- Mengurangi ketimpangan penguasaan, dan pemilikan tanah
- Dapat menangani Konflik Agraria
- Menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria
- Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi

#### PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

Capaian Reforma Agraria per Januari 2024 (Sumber: Kementerian ATR/BPN dan KLHK)

<b>LEGALISASI ASET (T:4,5 juta Ha, C:10,34 juta Ha)</b>	<b>REDISTRIBUSI TANAH (T:4,5 juta Ha, C:3,09 juta Ha)</b>
Tanah Transmigrasi target 0,6 juta Ha Capaian Lahan transmigrasi tercapai 148.621 Ha (24,77%)	Eks HGU, Tanah Telantar, dan TN lainnya target 0,4 juta Ha Capaian Eks HGU, Tanah Telantar, dan TN lainnya tercapai 1,43 jt Ha (358,23%)
Pendaftaran Tanah/PTSL target 3,9 juta Ha Capaian PTSL tercapai 10,19 juta Ha (261,40%)	Redistribusi dari Kawasan Hutan target 4,1 juta Ha Capaian pelepasan dalam proses sertifikasi 1,28 jt Ha
<b>PENATAAN AKSES 2023 (T:114.900 KK, C:113.737 KK)</b>	
Capaian Penataan Akses 2023 tercapai 98,99%	Capaian sampai sertifikat 379.621,85 Ha

**Data Konflik Agraria**

**ADUAN YANG DITERIMA KANTOR STAF PRESIDEN PERIODE 2016-2023 (Cut-off date: MEI 2023)**

**1.385 KASUS/ADUAN**

716	244
359	66

IRISAN LEBIH DARI 1 KIL

**Survei Bersama**

DATA SUBJEK DATA OBJEK

**SURVEI BERSAMA**

Konflik Agraria pada Aset Tanah BUMN

di selenggarakan oleh Kementerian BUMN

Kerjasama Pemanfaatan Aset BUMN

Hak Atas Tanah berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan BUMN


Redistribusi Tanah dalam hal telah digunakan, dimanfaatkan, dan dikuasai oleh Masyarakat lebih dari 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik

Pola Penyelesaian Lainnya


Konflik Agraria pada Aset Tanah BUMN/BMD berupa aset tanah yang sebagian atau seluruhnya dikuasai dan/atau dimanfaatkan dengan itikad baik

dapat dilakukan pemindahtanganan untuk kepentingan umum


- *Grand Design Pengintegrasian Batam, Bintan, Karimun (BBK) 2023 – 2047*





- *Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK)*



## D. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas



## E. Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana



Sumber: Memori Jabatan Deputy VI, 2024

## F. Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 3 (JUTPI-3)

- Strategi Mendorong TOD di Jabodetabek



# PERISTIWA PENTING TAHUN 2023

1. *Launching* Program Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Kemenko Perekonomian, oleh Bapak Menko Perekonomian, Wakil Menteri ATR/BPN, Gubernur Kepulauan Riau, dan Kepala BP Batam **(2 April 2023)**



2. Sosialisasi PITTI **(Mei 2023)**



3. Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester I Tahun 2023  
(23 Juli 2023)



4. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Rempang dalam Pemberian Kepastian Terkait Pergeseran Pembangunan Perumahan Rakyat ke Tanjung Banun di Wilayah Pulau Rempang (29 September 2023)



5. Pelaksanaan *Joint Investment Forum* di Singapura oleh *Working Group Batam – Bintan – Karimun and Other SEZs* yang disiapkan oleh Co-Chairs Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, serta Chairman Economic Development Board Singapore (20 Oktober 2023)





6. Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria (31 Oktober 2023)



7. 6<sup>th</sup> Spatial Planning Platform (SPP) Conference (6 – 8 November 2023)



8. Dialog Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang (30 November – 2 Desember 2023)





9. FGD Mewujudkan RDTR Berkualitas untuk Mendorong Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan Guna Mencapai Indonesia Emas 2045 (**11 Desember 2023**)





10. Event Sewindu PSN dimulai dari *Kick-off event*, *Pre-event*, *Main event*, hingga *Post event* yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023











# RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Eselon I pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk melaksanakan tugas dengan efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil (*outcome*) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dipantau, dan dievaluasi secara periodik. Pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang memuat 10 indikator kinerja dalam rangka pelaksanaan program koordinasi kebijakan bidang perekonomian. Ketiga sasaran program, meliputi (1) terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing; (2) terwujudnya pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian yang efektif, dan (3) terwujudnya tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang baik. Pengukuran kinerja didasari oleh perspektif *stakeholder*, perspektif *internal business process*, dan perspektif *learning and growth*.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik. Nilai capaian kinerja utama mencapai 116,71% dengan kategori "Memenuhi Ekspektasi".


Indikator Kinerja Utama	Status		Persentase Kinerja
	Tercapai	Tidak tercapai	
<b>Perspektif : Stakeholder</b>			
<b>Sasaran program 1: Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing</b>			
Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	 Memenuhi ekspektasi	-	117,65%
Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	 Memenuhi ekspektasi	-	100%

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam <i>Major Project</i> Prioritas Nasional) melalui KPPIP	 Memenuhi ekspektasi	-	120%
Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	 Memenuhi ekspektasi	-	100%
Persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas	 Memenuhi ekspektasi	-	120%
Persentase Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi	 Memenuhi ekspektasi	-	113,33%
Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	 Memenuhi ekspektasi	-	100%
<b>NSS: 110,14%</b>			
<b>Perspektif : Internal business process</b>			
<b>Sasaran program 2 : Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang yang efektif</b>			
Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	 Memenuhi ekspektasi	-	120%
Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	 Memenuhi ekspektasi	-	120%
<b>NSS: 120%</b>			
<b>Perspektif : Learning and growth</b>			
<b>Sasaran program 3: Terwujudnya tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang baik</b>			
Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	 Memenuhi ekspektasi	-	120%
<b>NSS: 120%</b>			
<b>Nilai Kerja Organisasi (NKO): 116,71%</b>			

Peran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam mewujudkan target pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 telah menunjukkan hasil signifikan. Seluruh indikator kinerja utama telah berhasil diselesaikan dan mencapai target yang ditentukan. Selain itu, Indikator Kinerja Utama (IKU)


Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang juga mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam indikator RPJMN 2020–2024.

Terkait dengan kinerja keuangan, belanja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, beserta kegiatan *ad hoc* Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta tahun 2023 telah terealisasi sebesar 99,30% dari alokasi pagu anggaran dan efisiensi mencapai 52,45%. Ini mengindikasikan bahwa anggaran telah dilaksanakan secara optimal untuk pencapaian keluaran kinerja yang diperjanjikan.




Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Deputi VI

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dari tahun ke tahun menggambarkan hasil yang memuaskan. Perbandingan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja Deputi



Seterusnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang akan lebih memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki guna meningkatkan peran dan kinerja dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang. Strategi yang digunakan ialah dengan terus memperhatikan perubahan lingkungan strategis, serta meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .....	ii
INFOGRAFIS .....	iii
PERISTIWA PENTING.....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR GRAFIK .....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	2
2. Organisasi dan Fungsi .....	6
3. Mandat dan Peran Strategis.....	10
4. Sistematika Pelaporan .....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
1. Rencana Strategis 2020 – 2024 .....	19
2. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja 2023.....	25
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	63
1. Pengukuran Kinerja.....	64
A. Pengelolaan Kinerja .....	64
B. Metode dan Pengukuran Kinerja.....	64
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023.....	69
A. Analisis Capaian Keberhasilan Sasaran Program/ Kegiatan (melalui NSS) dan Status Keberhasilan.....	69
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	74
C. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 (output).....	78
D. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 (Outcome) .....	187

E.	Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional/Internasional .....	194
F.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	207
G.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	210
H.	Analisis Program/Kegiatan/Output yang Menunjang Keberhasilan.....	213
3.	Akuntabilitas Keuangan .....	220
BAB IV	EVALUASI KINERJA .....	224
1.	Evaluasi Perencanaan Kinerja.....	225
2.	Evaluasi Hasil Monitoring Kinerja yang Dilaporkan Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.....	234
3.	Tindak Lanjut Atas Evakuasi SAKIP Inspektorat .....	239
4.	Rencana Peningkatan Kinerja.....	245
BAB V	PENUTUP.....	247
1.	Kesimpulan .....	248
2.	Harapan.....	248

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang .....	9
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Non-ASN Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang .....	9
Tabel 1. 3 Isu Strategis Tahun 2023.....	11
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang .....	23
Tabel 2. 2 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputy Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi .....	31
Tabel 2. 3 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan.....	32
Tabel 2. 4 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputy Penguatan Daya Saing Kawasan .....	33
Tabel 2. 5 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputy Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi.....	33
Tabel 2. 6 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputy Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan .....	34
Tabel 2. 7 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta.....	34
Tabel 2. 8 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.....	35
Tabel 2. 9 Perjanjian Kinerja Deputy VI Tahun 2023 .....	36
Tabel 2. 10 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy VI Tahun 2023 .....	38
Tabel 3. 1 Indeks Capaian NKO .....	64
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	66
Tabel 3. 3 Indeks Capaian NSS .....	67
Tabel 3. 4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, dan Polarisasi IKU Deputy VI Tahun 2023 .....	67
Tabel 3. 5 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy VI Tahun 2023 .....	69
Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah sesuai Renstra Deputy VI.....	74
Tabel 3. 7 Nilai Kinerja Sasaran Program 1. "Terwujudnya Kebijakan Bidang.....	78
Tabel 3. 8 Capaian Rencana Aksi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta .....	84


Tabel 3. 9 Capaian Rencana Aksi Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis.....	93
Tabel 3. 10 Daftar Proyek Strategis Nasional yang Selesai Tahun 2023.....	98
Tabel 3. 11 Pencapaian Rencana Aksi Penyelesaian Proyek Strategis Nasional.....	103
Tabel 3. 12 Progress dan Pencapaian Implementasi Strategi Ketahanan.....	111
Tabel 3. 13 Pencapaian Rencana Aksi Implementasi Strategi.....	114
Tabel 3. 14 Rencana Aksi Persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas.....	118
Tabel 3. 15 Pelaksanaan Rencana Aksi kegiatan Legalisasi dan Redistribusi Tanah.....	124
Tabel 3. 16 Nilai Kinerja Sasaram Program 2. "Terwujudnya Pelaksanaan.....	132
Tabel 3. 17 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi.....	135
Tabel 3. 18 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.....	141
Tabel 3. 19 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perencanaan Penguatan Daya Saing Kawasan .....	143
Tabel 3. 20 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi.....	148
Tabel 3. 21 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan .....	151
Tabel 3. 22 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan.....	177
Tabel 3. 23 Rencana Aksi IKU Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.....	182
Tabel 3. 24 Nilai Kinerja Sasaram Program 3. "Terwujudnya Tata Kelola.....	183
Tabel 3. 25 Rencana Aksi IKU Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi.....	185
Tabel 3. 26 Indikator Kinerja Utama Deputi VI Mendukung Sasaran RPJMN 2020-2024.....	187
Tabel 3. 27 Realisasi Investasi KPBPB Batam (dalam triliun rupiah).....	197
Tabel 3. 28 Realisasi Investasi DPSP di Indonesia (dalam juta USD).....	198
Tabel 3. 29 Target dan Realisasi Devisa Pariwisata (dalam miliar USD).....	198
Tabel 3. 30 Output yang Menunjang IKU 1.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan.....	213
Tabel 3. 31 Output yang Menunjang IKU 1.2 Jumlah Kawasan Strategis.....	214
Tabel 3. 32 Output yang menunjang IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP.....	214
Tabel 3. 33 Output yang Menunjang IKU 1.4 Persentase Implementasi Strategi.....	215
Tabel 3. 34 Output yang Menunjang IKU 1.5 Persentase penyusunan dan.....	216
Tabel 3. 35 Output yang Menunjang IKU 1.6 Persentase Pelaksanaan Legalisasi.....	216
Tabel 3. 36 Output yang Menunjang IKU 1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan.....	217
Tabel 3. 37 Output yang menunjang IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi,.....	217
Tabel 3. 38 Output yang menunjang IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Deputi Bidang.....	220
Tabel 3. 39 Rincian Automatic Adjustment Belanja TA 2023.....	220
Tabel 3. 40 Rincian Tambahan Anggaran Tahap I.....	221
Tabel 3. 41 Rincian Tambahan Anggaran Tahap I.....	221
Tabel 3. 42 Tabel Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023.....	223
Tabel 4. 1 Penyesuaian Renja Tahun 2023.....	226



Tabel 4. 2 Isu Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	235
Tabel 4. 3 Rekomendasi atas Penilaian SAKIP Tahun 2022 oleh Inspektorat .....	239
Tabel 4. 4 Rincian Evaluasi Implementasi SAKIP .....	243
Tabel 4. 5 Rincian Komponen Evaluasi Perencanaan Kinerja .....	243
Tabel 4. 6 Rincian Komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja.....	244
Tabel 4. 7 Rincian Komponen Evaluasi Pelaporan Kinerja.....	244

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan PDB Indonesia.....	2
Gambar 1. 2 Distribusi PDB dari sisi pengeluaran .....	2
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi .....	8
Gambar 2. 1 Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.....	20
Gambar 2. 2 Peta Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 .....	21
Gambar 2. 3 Pohon Kinerja Tahun 2023 (Cascading).....	22
Gambar 2. 4 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 .....	26
Gambar 3. 1 Perhitungan Indikator Kinerja Utama .....	66
Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2023 .....	71
Gambar 3. 3 Capaian kompilasi dan integrasi 157 IGT .....	80
Gambar 3. 4 Capaian kegiatan Integrasi IGT per-Pulau di Indonesia.....	80
Gambar 3. 5 Penurunan permasalahan tumpang tindih ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Perpres 23 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kebijakan Satu Peta .....	81
Gambar 3. 6 PLBN Motaain .....	89
Gambar 3. 7 DPSP Labuan Bajo .....	90
Gambar 3. 8 KEK Kendal .....	91
Gambar 3. 9 KPBPB Batam.....	92
Gambar 3. 10 Kawasan Industri Weda Bay .....	92
Gambar 3. 11 Capaian PSN .....	100
Gambar 3. 12 Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja dalam PSN secara langsung tahun 2016-2023.....	101
Gambar 3. 13 Realisasi Pengadaan Tanah oleh LMAN bagi PSN .....	102
Gambar 3. 14 Capaian Kumulatif Pembangunan PSN .....	102
Gambar 3. 15 Kebijakan Reforma Agraria.....	122
Gambar 3. 16 Rekomendasi Strategi Mendorong Implementasi TOD Jabodetabek.....	129
Gambar 3. 17 Peringkat Indeks GKI yang dikeluarkan oleh UNSD dan Geospasial .....	195
Gambar 3. 18 Perbandingan Peringkat dan Nilai Indeks GKI antara Singapura dan Indonesia .....	196
Gambar 3. 19 Peran PSN Bagi Perekonomian Nasional (Sumber: Kajian LPEM UI Tahun 2023) .....	199
Gambar 3. 20 Potensi Penerimaan Pajak Pusat (Sumber: Kajian LPEM UI Tahun 2023) .....	199
Gambar 3. 21 Potensi Penerimaan Pajak Daerah .....	200
Gambar 3. 22 Hasil Estimasi Difference-in-Difference (DID) untuk Variabel .....	201
Gambar 3. 23 Rasio Kemandirian Fiskal Daerah.....	201
Gambar 3. 24 Perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah .....	202



Gambar 3. 25 Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia beserta Persentase terhadap PDB, 2010-2019 .....	203
Gambar 3. 26 Indeks Risiko Bencana Rata-rata Nasional (BNPB,2023).....	203
Gambar 3. 27 Posisi Indeks Resiliensi Indonesia di Tingkat Global (FM Global, 2023).....	204
Gambar 3. 28 Kondisi Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang.....	206
Gambar 3. 29 Tingkat Efisiensi Anggaran Satker Kemenko Perekonomian.....	211

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tahun 2021, 2022, dan 2023 .....	222
Grafik 3. 2 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 .....	222




# BAB I

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang


Kebijakan bidang pengembangan wilayah dan tata ruang selama lima tahun terakhir diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah, serta pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran konektivitas antarwilayah dan pengembangan wilayah sangat penting dan saling terkait dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena konektivitas antarwilayah yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah akan memberikan daya angkat dan daya dorong bagi peningkatan daya saing sosial dan ekonomi.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan PDB Indonesia


Sumber : Infografis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2023, BPS

Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada tahun 2023, kecuali impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65% (BPS, 5 Februari 2024). Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau yang dikenal dengan investasi menjadi salah satu penyumbang utama PDB setelah konsumsi rumah tangga sebesar 29,33% atau tumbuh sebesar 4,40% (c-to-c).



Gambar 1. 2 Distribusi PDB dari sisi pengeluaran

Sumber: BPS, 2024



Pertumbuhan PMTB disokong oleh pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas penanaman modal di Indonesia, misalnya pembangunan perumahan, pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan, dan lain-lain. Selain itu, percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga turut memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang atau Deputi VI mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi VI dibantu oleh 5 (lima) Asisten Deputi (eselon II) antara lain: Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi, dan Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, serta 2 (dua) unit *Ad Hoc* yaitu Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP/ *One Map Policy*) dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan instansi lain terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.

Beberapa isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang yang dikoordinasikan oleh Deputi VI sudah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini juga berkaitan dengan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari sektor pengembangan wilayah. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan Major Project Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 menjadi tanggung jawab Deputi VI untuk melakukan percepatan penyelesaiannya. Berdasarkan Permenko Perekonomian No 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Daftar Proyek Strategis Nasional, sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 190 proyek yang telah selesai dengan nilai investasi Rp.1.515,4 triliun, sedangkan untuk proyek yang telah beroperasi sebagian sebanyak 30 proyek dan 9 program. Proyek yang telah selesai sebanyak 37 proyek, dalam tahap konstruksi sebanyak 50 proyek dan 4 proyek dalam tahap transaksi.

Dalam rangka pembangunan kawasan strategis, arah kebijakan yang diambil adalah meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang diwujudkan melalui strategi optimalisasi pembangunan kawasan strategis ekonomi prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah yaitu Kawasan

Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Destinasi Pariwisata Prioritas dan Kawasan ekonomi strategis lainnya. Pada tahun 2023, telah tercapai d Kawasan strategis ekonomi yang berdaya saing antara lain Kawasan Industri Weda Bay, KEK Kendal, KPBPB Batam, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, dan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Selain itu, Deputi IV juga merumuskan pengembangan perkotaan berbasis simpul transportasi melalui proyek kerjasama teknsi *Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3)* guna merumuskan kebijakan terkait pengembangan beroerientasi transit/*Transit Oriented Development (TOD)* Jabodetabek. Hingga 2023, telah dikoordinasikan Rekomendasi Strategi untuk mendorong implementasi TOD di Jabodetabek dan penetapan lokasi *pilot project* JUTPI-3 untuk perumusan rencana pengembangan Kawasan TOD yaitu: lokasi tipe Urban di Kawasan Blok M-CSW di Provinsi DKI Jakarta, lokasu tipe Sub-Urban di Kawasan Stasiun LRT Bekasi Barat di Kota Bekasi, dan lokasi tipe Transit-Hub di Kawasan Stasiun Depok Baru di Kota Depok.

Dalam mewujudkan proses kemudahan perizinan berusaha dan investasi, tidak jarang terkendala dalam hal ketersediaan tanah/lahan. Oleh karena itu, kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah menjadi salah satu kunci mewujudkan kemudahan berusaha dan perizinan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil dan berdaya guna diperlukan adanya rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas. Untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha dan investasi, sebanyak 398 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah ditetapkan dan 203 diantaranya telah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Dari 508 kab/kota, 167 kab/kota telah menetapkan Perda Revisi RTRW kota dan sisanya dalam proses revisi.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pemanfaatan ruang yang harmonis, efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan/atau program pembangunan nasional, telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta. Kegiatan kompilasi IGT yang dilakukan telah mencapai 99,37% atau sebanyak 157 IGT dari 158 telah terkompilasi. Dari 157 IGT yang telah terkompilasi, sebanyak 124 IGT (84%) telah terintegrasi dan sebanyak 24 IGT (16%) dalam proses verifikasi perbaikan. Untuk kegiatan sinkronisasi yang dilakukan oleh Kebijakan Satu Peta, telah ditetapkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan untuk 32 provinsi melalui Peraturan Menko Perekonomian No 1-No 32.

Deputi VI juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi melalui Program Reforma Agraria. Sampai dengan tahun 2023, capaian Legalisasi Aset seluas 9,31 juta Ha dari target 4,5 juta Ha yang terdiri atas: Sertifikasi Tanah

Rakyat (Prona/PTSL) sejumlah 30,9 juta bidang seluas 9,17 juta Ha dari target 3,9 juta Ha dan Penerbitan Sertipikat atas Tanah Transmigrasi Belum Bersertipikat sejumlah 209.837 bidang atau seluas 140.509,72 Ha dari target 0,6 juta Ha. Sedangkan capaian Redistribusi Aset seluas 1,67 juta Ha dari target 4,5 juta Ha yang terdiri atas: Penerbitan Sertifikat tanah dari Ex-HGU, Tanah Terlantar, dan Tanah Negara Lainnya sejumlah 2.130.508 bidang seluas 1,36 juta Ha dari target 0,4 juta Ha dan Penerbitan Sertipikat tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan sebagai sumber TORA sejumlah 746.104 bidang seluas 357.094,76 Ha dari target 4,1 juta Ha.

Selain itu, dalam mengembangkan wilayah dan tata ruang, Deputi VI juga mendukung pembangunan yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana dan percepatan pemulihan ekonomi pascabencana. Hingga akhir tahun 2023, persentase implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana dan percepatan pemulihan ekonomi pascabencana telah terealisasi sebesar 85% atau mencapai 100% untuk strategi penerapan kebijakan Bangunan Gedung.

Capaian Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang adalah 3,90 dari 4 dengan target yang ditetapkan sebesar 3 dari 4. Subindikator pertama yakni persentase kebijakan bidang pengembangan wilayah dan tata ruang yang ditindaklanjuti sebesar 100% atau mencapai poin 80 dari 80 dan subindikator kedua yakni survei kepuasan layanan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang dilaksanakan pada semester 1 dan semester 2 tahun 2023 dengan nilai indeks rata-rata sebesar 3,53 dari 4 atau mencapai poin 17,56 dari 20 yang berarti *stakeholder* menilai Deputi VI telah memberikan pelayanan dengan Sangat Baik.

Capaian IKU perspektif *Internal Business Process*, yaitu IKU Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mencapai 147,50% dari target tahun 2023 sebesar 80%.

Capaian IKU perspektif *Learning and Growth* yaitu Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terdiri dari 3 subindikator. Subindikator pertama ialah Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dengan pemenuhan Jam Pelajaran ASN paling sedikit 20 jam pelajaran. Hingga akhir tahun 2023, jumlah ASN Deputi VI yang memenuhi ketentuan Jam Pelajaran (JP) yakni sebesar 84 orang dari jumlah ASN yang dinilai JP sebanyak 86 orang. Sehingga, persentase

ASN yang memenuhi JP pada tahun 2023 sebesar 97,67%, sehingga capaian kinerja pada subindikator pertama mencapai 39,06%. Subindikator kedua, yakni nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, tercapai 107% dari target nilai SAKIP 83,15 yaitu 89,54. Subindikator ketiga, yaitu persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah terealisasi sebesar 99,30%. Secara kumulatif, IKU Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tercapai 98,96% atau mencapai indeks 3,96 dari 4 dari target yang ditetapkan yaitu 3 dari 4.

Sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Detail informasi kegiatan dan anggaran yang digunakan oleh Deputy VI dijabarkan pada laporan ini.

## **2. Organisasi dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:


- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terdiri dari:

- a. Asisten Deputy Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi

- 
- b. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan
  - c. Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan
  - d. Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi
  - e. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tercantum dalam Gambar 1.3.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi

Secara keseluruhan, komposisi pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Keterangan	Jabatan Struktural/ Eselon				Jabatan Fungsional			Pelaksana
	I	II	III	IV	Madya	Muda	Pertama	Staf Pelaksana
<b>Laki-laki</b>	1	2	0	1	6	10	14	10
<b>Perempuan</b>	0	2	1	1	3	4	15	16
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>26</b>
<b>Total</b>	<b>86</b>							

Sumber: Data Pegawai Deputy VI Tahun 2023

Adapun komposisi pegawai Non-ASN pada Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tercantum pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Non-ASN Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Keterangan	Deputi VI		PKSP		KPPIP	
	Tenaga Ahli	Tenaga Pendukung	Tenaga Ahli	Tenaga Pendukung	Tenaga Ahli	Tenaga Pendukung
<b>Laki-laki</b>	0	14	5	12	7	10
<b>Perempuan</b>	0	8	2	12	4	7
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
<b>Total</b>	<b>81</b>					

Sumber: Data Pegawai Deputy VI Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dan 1.2, sampai akhir tahun 2023 jumlah keseluruhan pegawai pada unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berdasarkan tugas reguler dan tambahan sebanyak 167 orang terdiri dari 86 orang ASN dan 81 orang tenaga non-ASN. Secara gender, sudah terjadi pengarusutamaan (*gender mainstreaming*) dengan adanya keseimbangan antara jumlah pegawai laki-laki dan jumlah pegawai Perempuan di unit kerja Deputy VI.

Sebagai bentuk penyederhanaan organisasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan

Birokrasi, telah terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan tersebut menjelaskan tentang organisasi dan tata kerja yang semula terdiri dari pejabat administrasi menjadi jabatan fungsional sesuai kebijakan penyederhanaan birokrasi. Hal ini juga terjadi pada Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Dalam penyederhanaan tersebut, hanya ada satu posisi Eselon III dan 2 posisi Eselon IV yang masih tetap, yaitu pada Bidang Program dan Tata Kelola, sedangkan 23 orang jabatan administrator menjadi jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 9 orang dan jabatan pengawas menjadi Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 14 orang, serta jabatan pelaksana menjadi Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama sebanyak 29 orang.

Sesuai dengan rencana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran total sebesar Rp36.800.000.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), kemudian mengalami *automatic adjustment* pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.817.937.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Total anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang setelah mengalami *automatic adjustment* menjadi sebesar Rp33.982.000.000 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

Pada semester kedua tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menerima tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang dan pertanahan sebesar Rp2.539.122.000, bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan sebesar Rp373.830.000, bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi sebesar Rp284.883.000, bidang penguatan daya saing kawasan sebesar Rp1.400.000.000, dan pada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebesar Rp500.000.000 sehingga total penambahan anggaran mencapai Rp5.097.835.000 dengan pagu akhir Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sebesar Rp39.079.898.000.

### **3. Mandat dan Peran Strategis**

Pada tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sebagai organisasi dengan posisi strategisnya, diharapkan mampu memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Isu strategis yang menjadi fokus yang dilaporkan kepada Menko Perekonomian pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Isu Strategis Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Isu Strategis
1.	<p>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan ketersediaan peta dasar skala besar 1:5.000.</li> <li>b. Kecepatan pemutakhiran data IGT agar IGT produk Kebijakan Satu Peta yang digunakan dan dimanfaatkan oleh K/L/D.</li> <li>c. Kompleksitas dan luas ketidaksesuaian sehingga diindikasikan penyelesaian ketidaksesuaian melebihi target tahun 2024 berdasarkan PP 43/2021.</li> </ul>
2.	<p>Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Implementasi Inpres 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan di Aruk, Motaain, dan Skouw</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Progres capaian dari 60 program kegiatan yaitu <b>telah terlaksana</b> sebanyak 51 program (85%) dan <b>belum terlaksana</b> sebanyak 9 program (15%), dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 51 program kegiatan yang telah selesai yaitu 19 di Aruk, 20 di Motaain dan 12 di Skouw.</li> <li>• 9 program kegiatan yang belum terlaksana yaitu 2 di Aruk, dan 7 di Skouw.</li> </ul> </li> <li>b. Adapun 9 program yang belum terlaksana, meliputi: 4 program kegiatan Kementerian PUPR, 2 program kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 program kegiatan Kementerian Pertanian, 1 program kegiatan Kementerian Perhubungan, dan 1 program kegiatan Kementerian KopUKM.</li> <li>c. Terhadap 9 program kegiatan yang belum terlaksana dimaksud perlu dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian terkait di tahun 2023–2024 dan diselesaikan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020 – 2024.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Indikator Kinerja Utama	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>KPBPB Batam Bintang Karimun</b>            Dalam hal kepastian regulasi dalam mendukung penyelenggaraan KPBPB, dibutuhkan percepatan revisi PP 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diselaraskan dengan revisi PP 5 tahun 2021 sebagai rujukan utama pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sehingga permasalahan tumpang tindih wewenang dan pemberian perizinan di KPBPB dapat dikendalikan</li> <li>▪ <b>Kota Baru Mandiri Tanjung Selor</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam kegiatan pembangunan KBM Tanjung Selor, Inpres Nomor 9 Tahun 2018 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tidak diperpanjang dengan pertimbangan keberlanjutan pembangunan KBM Tanjung Selor masih dapat diteruskan dengan mengacu pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.</li> <li>b. Berdasarkan evaluasi akhir tahun 2023, hingga akhir masa berlakunya Inpres tersebut, hanya 50% atau sebanyak 26 Program/Proyek Kegiatan yang sudah terselesaikan. Faktor utama penghambat 26 Program / Proyek Kegiatan yang belum terselesaikan karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020 – 2022. Proses pembangunan sisa 26 proyek tersebut akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2024 dan secara periodik akan tetap dievaluasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.</li> <li>c. Hingga akhir tahun 2023, proyek pembangunan jalan pendekat KBM Tanjung Selor menuju KI Tanah Kuning (terbagi dalam dua ruas, yakni ruas Sajau – Binai dan ruas</li> </ol> </li> </ul>

No.	Indikator Kinerja Utama	Isu Strategis
		<p>Tanjung Selor – Sajau) sedang dalam tahapan <i>land clearing</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai kebutuhan penambahan kegiatan/program pembangunan KITB serta perubahan nomenklatur kegiatan/program pembangunan eksisting dan sudah diakomodir melalui Permenko Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang.</li> <li>b. Kavling industri Klaster 1 Fase 1 (450 Ha) dikonfirmasi sudah <i>sold out</i> dengan 14 <i>tenant</i>, total investasi = Rp 6,82 triliun dengan biaya pembangunan infrastruktur sebesar Rp5,47 triliun.</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimnya minat investor di program <b>PSN Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional</b> di 5 DPSP (Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, dan Danau Toba) dikarenakan skema kerja sama pemanfaatan aset maksimal hanya 30 tahun kemudian diserahkan kembali kepada negara untuk kemudian dapat disewa oleh investor</li> <li>b. Telah dilakukan pembahasan tentang skema kerja sama pemanfaatan aset BLU Pariwisata di DPSP.</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Kota Baru Mandiri Tanjung Selor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam kegiatan pembangunan KBM Tanjung Selor, Inpres Nomor 9 Tahun 2018 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tidak diperpanjang dengan pertimbangan keberlanjutan pembangunan KBM Tanjung Selor masih dapat diteruskan dengan mengacu pada Perpres Nomor 18</li> </ul> </li> </ul>

No.	Indikator Kinerja Utama	Isu Strategis
		<p>Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.</p> <p>b. Berdasarkan evaluasi akhir tahun 2023, hingga akhir masa berlakunya Inpres tersebut, hanya 50% atau sebanyak 26 Program/Proyek Kegiatan yang sudah terselesaikan. Faktor utama penghambat 26 Program / Proyek Kegiatan yang belum terselesaikan karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020 – 2022. Proses pembangunan sisa 26 proyek tersebut akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2024 dan secara periodik akan tetap dievaluasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.</p> <p>c. Hingga akhir tahun 2023, proyek pembangunan jalan pendekat KBM Tanjung Selor menuju KI Tanah Kuning (terbagi dalam dua ruas, yakni ruas Sajau – Binai dan ruas Tanjung Selor – Sajau) sedang dalam tahapan <i>land clearing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Kawasan Industri (KI)</b> Dari 25 KI PSN, dilaporkan sebagai berikut: 11 KI PSN dalam tahap penyiapan, 2 KI PSN dalam tahap konstruksi, 12 KI PSN sudah memperoleh IUKI</li> <li>▪ <b>Indeks Daya Saing Kawasan (IDSK)</b> Kendala teknis pengumpulan data di lapangan menyebabkan mundurnya hasil pilot IDSK yang awalnya direncanakan 2023 menjadi tahun 2024</li> <li>▪ <b>Working Group on BBK and Other SEZs (Indonesia – Singapore)</b> Hingga Mei 2023, terdapat +70 perusahaan dari Asia Utara dan Timur yang berniat untuk menanamkan modal di KPBPB BBKT</li> </ul>

No.	Indikator Kinerja Utama	Isu Strategis
3.	<p>Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian <i>debottlenecking</i> terhadap 30 proyek yang didorong selesai pada tahun 2023.</li> <li>- Permasalahan pembebasan lahan, pembiayaan, dan perizinan.</li> <li>- Terkait dengan <b>Jaringan Gas (Jargas)</b> rumah tangga diperlukan landasan hukum pelaksanaan Jargas dengan pembiayaan skema KPBU dan penyesuaian ketentuan penetapan harga gas, serta penyesuaian pemberlakuan <i>zero toll fee</i>.</li> <li>- Belum dilakukannya Penetapan dan Penerbitan RIP Sunda Kelapa melalui Keputusan Menteri Perhubungan sebagai dasar pelaksanaan <b>pembangunan Tanggul Pantai</b> oleh PT Pelindo pada Kluster Sunda Kelapa</li> <li>- Diperlukan percepatan penetapan Peraturan Presiden sebagai dasar pelaksanaan program <b>Food Estate</b> di Indonesia</li> <li>- Keterbatasan penganggaran oleh daerah dan belum <i>clean &amp; clear</i> nya lokasi Proyek di Jateng (total 270 proyek), Jatim (total 218 proyek), dan 6 di Jabar (total proyek 170) pada <b>PSN Kawasan</b></li> </ul>
4.	<p>Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Percepatan Implementasi BCP/ABCP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah dilakukan Kajian Naskah Akademik Regulasi Penerapan BCP/ABCP pada tahun 2021. Namun, sampai dengan akhir 2023 belum ada perkembangan lebih lanjut terkait rancangan regulasi ini karena belum mendapatkan prioritas.</li> </ol> </li> <li>▪ <b>Percepatan Implementasi <i>Building Code</i></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum adanya payung hukum terkait fidusia untuk Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).</li> <li>b. Belum adanya kelembagaan Bangunan Gedung Fungsi Khusus untuk Pemerintah Pusat.</li> <li>c. Pemerintah daerah belum seluruhnya menetapkan/memperbarui perda terkait retribusi dan pajak daerah (dampak perubahan dari IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung), sementara penggunaan aturan retribusi IMB hanya dapat digunakan paling</li> </ol> </li> </ul>

No.	Indikator Kinerja Utama	Isu Strategis
		<p>lama sampai 5 Januari 2024 sesuai SEB 4 Menteri (Mendagri, Menkeu, MenteriPUPR, Menteri Investasi/Ka. BKPM) tanggal 25 Februari 2022</p>
5.	<p>Persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran daerah dan komitmen daerah dalam menyusun RDTR sehingga belum seluruh wilayah padat investasi dilengkapi dengan RDTR</li> <li>- Belum seluruhnya RDTR yang ditetapkan dapat diintegrasikan sepenuhnya dalam sistem OSS</li> </ul>
6.	<p>Persentase Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dua indikator capaian Reforma Agraria yang belum mencapai target yaitu penerbitan sertipikat tanah transmigrasi (baru tercapai 23,14%) dan penerbitan sertipikat tanah dari pelepasan kawasan hutan (baru terealisasi sebesar 8,64%)</li> <li>- Terdapat beberapa poin terobosan untuk mempercepat percepatan pencapaian target Reforma Agraria yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.</li> <li>- Terobosan sebagaimana dimaksud adalah melalui amanat pelaksanaan survei bersama, pengaturan mekanisme Alokasi 20% untuk TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, penyelesaian konflik agrarian terutama yang berada pada aset BUMN, BMN, dan BMD, amanat pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, dan penyusunan Rencana Aksi Percepatan Reforma Agraria.</li> </ul>
7.	<p>Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat ketidaksinkronan beberapa regulasi dan dokumen perencanaan tata ruang dan sistem transportasi perkotaan antar instansi pusat dan daerah di Jabodetabek.</li> <li>- Belum tersedianya beberapa dukungan kebijakan/dasar hukum untuk pengembangan kawasan metropolitan dan transportasi berorientasi transit (TOD).</li> </ul>

#### 4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tahun 2023, sebagai berikut:

##### 1. Ringkasan Eksekutif

Pada ringkasan eksekutif memaparkan secara singkat capaian Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tahun 2023.

##### 2. Bab I Pendahuluan

Pada bab I ini disajikan penjelasan umum tentang kondisi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2023, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021, penjabaran mandat dan peran strategis bidang koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terhadap pencapaian target nasional yang tercantum pada RPJMN Tahun 2020–2024 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, serta sistematika pelaporan.

##### 3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab II menjelaskan mengenai visi dan misi unit kerja, rencana strategis tahun 2020-2024 dan penjelasan terkait sasaran, indikator, kinerja, dan rencana aksi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tahun 2023.

##### 4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III diuraikan penjelasan secara rinci pengelolaan dan pengukuran kinerja, analisis capaian keberhasilan sasaran program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja.

##### 5. Bab IV Evaluasi Kinerja

Bab IV memberikan penjelasan terkait dengan evaluasi atas perencanaan kinerja, tindak lanjut atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Inspektorat, dan rencana peningkatan kinerja.

##### 6. Bab V Penutup

Pada Bab V berisikan kesimpulan singkat dari bab-bab sebelumnya dan harapan ke depan.

##### 7. Lampiran

Pada lampiran berisi data dan dokumen pendukung laporan kinerja.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

## 1. Rencana Strategis 2020 – 2024

### A. VISI

Berdasarkan arahan dalam sidang kabinet paripurna mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk melihat konsistensi antara Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi yang dirumuskan adalah keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong**". Melanjutkan visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki visi yaitu "**Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan**".

Berdasarkan kedua visi tersebut maka visi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yaitu:

**"Mewujudkan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan"**.

Visi tersebut menjadi landasan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020–2024.

### B. MISI

Sebagaimana visi Kementerian, misi Kementerian pun merupakan turunan dari misi Presiden, yaitu "**Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing**".

Misi Kementerian/Lembaga merupakan rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di atas, dirumuskan 4 (empat) misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas
2. Mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan
3. Mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah dirumuskan tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berperan mendukung misi, khususnya pada


pertumbuhan, pemerataan, dan pembangunan ekonomi di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang sehingga misi Deputy, sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang berdaya saing
2. Mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang
3. Mendorong pengembangan wilayah dan tata ruang yang berkelanjutan.

### C. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR YANG DITARGETKAN DALAM LIMA TAHUN

Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang dengan optimal, dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan dan menyelaraskan tindakan serta pemikiran dari kementerian/lembaga terkait agar pelaksanaan kinerja sektor dapat tersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai dengan rencana.


Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan secara intensif diupayakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam proses perencanaan kinerja dapat diantisipasi secara awal. Sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1.




Gambar 2. 1 Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Sasaran pertama merupakan sasaran bagi implementasi berbagai kebijakan dan target yang telah ditetapkan. Sasaran kedua merupakan sasaran terhadap kebijakan yang dihasilkan dalam sektor pengembangan wilayah dan tata ruang. Sasaran ketiga adalah sasaran terhadap proses bisnis kedeputusan bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang. Artinya, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang memiliki sasaran yang terbagi ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi pemangku kepentingan (*stakeholder*), dimensi penyusunan kebijakan (*internal business process*), dan dimensi pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*).

Keterkaitan antara sasaran program, visi, misi, dan tujuan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang digambarkan dalam rumusan peta strategi dan pohon kinerja (*cascading*).



Gambar 2. 2 Peta Strategi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023



Gambar 2. 3 Pohon Kinerja Tahun 2023 (Cascading)  
 Dapat diakses melalui <http://tinyurl.com/PohonKinerjaDVI2023>

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang juga menyusun Rencana Strategis Jangka Menengah Tahun 2020-2024, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT, serta Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	80 (terhadap pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi di 14 Provinsi)	80 (terhadap pelaksanaan Kegiatan, Kompilasi, Integrasi, dan sinkronisasi di 34 Provinsi)	85 (terhadap pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi serta penyelesaian ketidaksesuaian PITT di 34 Provinsi)	85 (terhadap pelaksanaan kegiatan, kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta penyelesaian PITT ketidaksesuaian di 34 Provinsi)	90 (terhadap pelaksanaan kegiatan, kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta penyelesaian PITT ketidaksesuaian di 34 Provinsi)
2.	Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang Berdaya Saing	1 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	2 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	4 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	5 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	5 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)
3.	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sesuai <i>Major Project</i> RPJMN	83 (5 proyek dari 6 proyek)	86 (6 proyek dari 7 proyek)	80 (4 proyek dari 5 proyek)	80 (4 proyek dari 5 proyek)	90 (18 proyek dari 20 proyek)
4.	Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam	75 (dari 2 kawasan strategis ekonomi)	80 (dari 2 kawasan strategis ekonomi)	80 (dari 3 kawasan strategis ekonomi)	85 (dari 4 kawasan strategis ekonomi)	90 (dari 4 kawasan strategis ekonomi)

No	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	rawan bencana dan 2 kawasan pasca bencana)	rawan bencana dan 2 kawasan pasca bencana)	rawan bencana dan 2 kawasan pasca bencana)	rawan bencana dan 2 kawasan pasca bencana)	rawan bencana dan 2 kawasan pasca bencana)
5.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang diterima Menko Perekonomian	100	100	100	100	100
6.	Persentase Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dengan Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara berkategori tinggi	75	77	79	80	81
7.	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	82,84	83,00	83,10	83,15	83,20
8.	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri	83	83,50	83,70	83,80	84

No	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang					
9.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	95	95,10	95,20	95,30	95,40

Sumber: Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2020-2024

## 2. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja 2023

Pada tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RKP 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023 yang digambarkan dalam Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2. 4 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023

Dari ke-7 PN di atas, terdapat 5 (lima) prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sesuai dengan lampiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Lima prioritas nasional tersebut, antara lain sebagai berikut:

### A. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator Nasional	Target Nasional	IKU Deputi VI	Target 2023
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional	17,90%	1.4 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional (melalui KPPIP)	100% (30 Proyek)
	2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Nilai devisa pariwisata	1,76-6,08 miliar US\$	1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE
		Kontribusi PDB pariwisata	4,4%	1.4 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional (melalui KPPIP)	100% (30 Proyek)
		Penyediaan lapangan kerja per tahun	2,7-3,1 juta orang		
Pertumbuhan investasi (PMTB)	6,1-6,7%				
KP 01.06.03 Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata	1. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata	Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	10 destinasi	1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE
KP 01.06.06 Pengembangan industri halal	1. Terlaksananya pengembangan industri halal	Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	3 sektor industri	1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE
PRO-P 01 .06.06.01: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01. Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01. Jumlah kawasan industri tematik yang difasilitasi	3 kawasan industri	1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE

## B. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator Nasional	Target Nasional	IKU Deputi VI	Target 2023
KP 02.01.01 Pengembangan Kawasan Strategis	1. Berkembangnya kawasan strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPBPB)	>1	1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE
		Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	16 jumlah destinasi		
		Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	7 jumlah destinasi		
		KEK Berbasis Pariwisata dan Industri	18 kawasan		
		KI Prioritas dan KI pengembangan	11 jumlah KI		
		Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	2 kawasan		
KP 02.01.03: Pengembangan Kawasan Perkotaan	03. Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	3 WM		
	04. Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5 WM		
KP 02.01.05 Kelembagaan dan Keuangan Daerah	11. Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggaranya penataan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	11.77.420,6 Ha	1.5 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas	75%
		Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	378 persetujuan substansi RDTR	1.1 Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT serta Penyelesaian Ketidaksiuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta.	85%
		Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	68 persetujuan substansi RTRW		
		Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	68 persetujuan substansi RTRW		

### C. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator Nasional	Target Nasional	IKU Deputy VI	Target 2023
KP 03.06.03 Reforma Agraria	Terlaksananya reforma agraria	Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima reforma agraria	20%	1.6 Persentase pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75%
ProP 03.06.03.01 Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	1. Terlaksananya penataan penguasaan dan kepemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	Luas sumber TORA (termasuk pelepasan kawasan hitan)	735.100 ha	1.6 Persentase pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75%
ProP 03.06.03.02 Peningkatan Kualitas Data Pertanahn dan Legalisasi atas TORA	1. Terlaksananya legalisasi atas TORA dan meningkatnya kualitas data pertanahan	Jumlah bidang tanah yang didistribusi dan dilegalisasi	332.757 bidang		
KP 03.06.04 Perhutanan Sosial	1. Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	1.750.000 ha	1.1 Persentase pelaksanaan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85%

#### D. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator Nasional	Target Nasional	IKU Deputi VI	Target 2023		
PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	67,88%	1.4 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional (melalui KPPIP))	100% (30 Proyek)		
		Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif)	10,00%				
		Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	37,50%				
	2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,08 jam/100 km				
		Persentase rute pelayaran yang saling terhubung ( <i>loop</i> )	26%				
		Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	91,16%				
		Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara	89%				
	3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	6 (berlanjut) kota			1.7 Persentase rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek	100%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan	70,77%			1.4 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional (melalui KPPIP))	100% (30 Proyek)
	4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	-100%				
		Rata-rata pemenuhan kebutuhan konsumsi listrik	1.336 kWh/kapita				
		Penurunan emisi GRK sektor energi	116 juta ton				
	5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G)	99%				

**E. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator Nasional	Target Nasional	IKU Deputi VI	Target 2023
PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,48	1.3 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca bencana.	85% (dari 6 KSE)
	2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB	1,10%		

Dalam rangka pencapaian sasaran dan *output* maka dibutuhkan dokumen perencanaan sebagai acuan untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas yang dilaksanakan oleh unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Oleh karena itu, pada tahun 2023 telah disusun rencana kerja untuk menunjang kelancaran pencapaian sasaran dan *output* yang telah ditetapkan. Dengan adanya rencana kerja yang terstruktur dan baik, pengendalian serta tujuan yang akan dicapai dapat berjalan dengan baik.

Tabel 2. 2 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang Berkualitas</i>		

<b>Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output</b>	<b>Volume/Target dan Satuan</b>	<b>Alokasi 2023</b>
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia	2 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur Indonesia	2 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
<i>Terwujudnya Dukungan Administrasi dan Kegiatan Kedeputan yang Optimal</i>		
Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	3.000.000.000
Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	1 layanan	500.000.000
Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	1 layanan	2.500.000.000

Tabel 2. 3 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

<b>Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output</b>	<b>Volume/Target dan Satuan</b>	<b>Alokasi 2023</b>
<i>Tersusunnya Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	6 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang	2 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan	2 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
--	-------------------------	---------------

Tabel 2. 4 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	755.132.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan	2 Rekomendasi Kebijakan	244.868.000

Tabel 2. 5 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023
<i>Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Perubahan Iklim	5 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan untuk Pengembangan Wilayah	3 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000

Tabel 2. 6 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan	2 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Pembangunan	2 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000

Tabel 2. 7 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023
<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan	9.500.000.000
Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Penyesuaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta	2 Rekomendasi Kebijakan	9.500.000.000

Tabel 2. 8 Rincian Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Volume Target, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023
<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pendampingan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)</i>		
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7 Rekomendasi Kebijakan	17.500.000.000
Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	2 Rekomendasi Kebijakan	14.715.880.000
Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur ke Depan	3 Rekomendasi Kebijakan	1.672.640.000
Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019	2 Rekomendasi Kebijakan	1.111.480.000

### 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penetapan kinerja melalui dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan, serta merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tahun 2023 yang ditetapkan di awal tahun 2023 secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Perjanjian Kinerja Deputy VI Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
<b>Perspektif : Stakeholder</b>			
1.	Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan dan berdaya saing	1.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85
		1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE
		1.3 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP	100
		1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	85
		1.5 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang Berkualitas	75
		1.6 Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75
		1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	100
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>			
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang Efektif	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Baik (3 dari 4)
		2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	75

<b>Perspektif : Learning and Growth</b>			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang baik	3.1 Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4

Untuk menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan, Deputi VI menyusun rencana aksi sebagai panduan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi VI Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					T1	T2	T3	T4
<b>Perspektif: Stakeholder</b>								
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang berkualitas	1.1. Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidakesesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi serta Klinik integrasi, kompilasi, dan sinkronisasi 158 IGT</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (E-Monev)</li> <li>• Rapat koordinasi serta Klinik Sinkronisasi Daerah</li> <li>• Pengembangan Sistem SIPPITI untuk e-monev</li> <li>• Penyelesaian Ketidakesesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Ketidakesesuaian Tata Ruang Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Sumatera</li> <li>• Pelaksanaan Pemutakhiran 42 IGT</li> <li>• Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih tatakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara</li> <li>• Pelaksanaan Pemutakhiran 42 IGT</li> <li>• Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>• Penyelesaian Regulasi turunan terkait PITTl Ketidakesuaia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Kalimantan</li> <li>• Pelaksanaan Perwujudan 25 IGD</li> <li>• Penyesuaian Produk Hukum pasca penetapan Perpres 23 Tahun 2021</li> <li>• Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua</li> <li>• Pelaksanaan Perwujudan 25 IGD</li> <li>• Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>• Berbagi pakai data dan Informasi Geospasial</li> </ul>

				Hutan, izin dan/atau Hak Atas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Kepmenko Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan Hak Atas Tanah</li> <li>• Penetapan Kepmenko Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan Hak Atas Tanah</li> <li>• Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>• Sosialisasi Regulasi terkait PITTI Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> <li>• Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan DSS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>• Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>• Sosialisasi Regulasi terkait PITTI Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak atas Tanah</li> <li>• Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi PITTI Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah (PITTI Perizinan)</li> <li>• Pengembangan DDS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>• Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>• Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan (PITTI Tatakan)</li> <li>• Pengembangan DSS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>• Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> </ul>
--	--	--	--	-------------------------------------	---	---	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• n Izin dan atau Hak Atas tanah</li> <li>• Pengembangan DSS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>• Koordinasi Penyusunan pitti di wilayah pesisir dan Laut</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Kepmenko 164 Tahun 2021</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kepmenko 133/2022 dan Kepmenko 134/2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidaksesuaian Izin dan atau Hak atas Tanah</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>• Penyusunan regulasi Pitti di wilayah pesisir dan laut</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Kepmenko 164 Tahun 2021</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kepmenko 133/2022 dan Kepmenko 134/ 2022</li> <li>• Pengawasan revisi RTRWP/RTRWK</li> <li>• Laporan Presiden terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n Izin dan atau Hak atas tanah</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>• Penyusunan regulasi Pitti di Wilayah Pesisir dan Laut</li> <li>• Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kepmenko 133/2022 dan Kepmenko 134/2022</li> <li>• Pengawasan revisi RTRWP/ RTRWK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Pelaksanaan Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan atau Hak atas tanah</li> <li>• Pendampingan revisi RTRWP/RTRWK</li> <li>• Laporan Presiden terhadap Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Regulasi berbagi data IGT (Keppres 20/2018)</li> <li>• Pengawasan revisi RTRWP/ RTRWK</li> </ul>	<p>Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		
	1.2. Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Pembangunan dan atau Pengembangan Kawasan Industri berdasarkan list proyek KI PSN dan RPJMN 2020 – 2024 serta pengajuan baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan dan Pelaksanaan Kajian terkait Green Industry</li> <li>• Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KI K/L terkait serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat diberikan dengan K/L terkait.</li> </ul>	<p>Pelaksanaan Kajian terkait Green Industry</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KI serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat diberikan dengan K/L terkait.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KI serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat diberikan dengan K/L terkait.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Kajian terkait Green Industry</li> <li>• Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KI serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat diberikan dengan K/L terkait.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI</li> </ul>	pembangunan dan/atau pengembangan KI	pengembangan KI	pembangunan dan/atau pengembangan KI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> <li>Penyusunan drat laporan hasil Monitoring</li> </ul>	

								dan Evaluasi terhadap Perpres Nomor 102 Tahun 2022
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara (KPN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>• Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi pada KPN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi progress dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>• Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi pada KPN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>• Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi pada KPN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>• Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi pada KPN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan /pengembangan KEK</li> <li>• Persiapan Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/ pengembangan KEK</li> <li>• Pelaksanaan Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan /pengembangan KEK</li> <li>• Pelaksanaan dan Penyusunan Draft Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan /pengembangan KEK</li> <li>• Penyusunan Draft Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>
--	--	--	--	---	---	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas termasuk terkait Kerjasama internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP dan Pemda terkait mengenai persiapan Leader's Retreat Meeting RI – Singapore</li> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain.</li> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain.</li> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>• Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain.</li> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>• Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain.</li> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>• Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting,</li> </ul>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>ekonomi di KPBPB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan <i>Join Task Force, Business and Investment Forum</i></li> </ul>	<p>pelaksanaan <i>Join Task Force, Business and Investment Forum</i></p>	<p>pelaksanaan <i>Join Task Force, Business and Investment Forum</i></p>	<p>pelaksanaan <i>Join Task Force, Business and Investment Forum</i></p>
		<p>1.3. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPIP</p>	<p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi PSN eksisting dan PSN baru yang dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan infrastruktur</li> <li>Kebijakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan pengembangan wilayah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dan monitoring penyerapan optimasi anggaran tahun 2023 dan rencana anggaran pengadaan tanah untuk</li> </ul>

				<p>3. Program Knowledge Management dan Training.</p> <p>4. Percepatan penyelesaian PSN yang ditargetkan selesai tahun 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting dan usulan PSN Baru</li> <li>• Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN</li> <li>• Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2022 kepada Presiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting dan usulan PSN baru</li> <li>• Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN</li> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting</li> <li>• Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Semester I tahun 2023 kepada Presiden.</li> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>	<p>PSN tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting</li> <li>• Penyusunan laporan evaluasi dan dampak ekonomi dari pembangunan PSN</li> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>			
		<p>1.4. Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana</p>	<p>85% (dari 6 KSE rawan bencana)</p>	<p>7. Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi isu dan permasalahan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di 6 lokasi pilot project</li> <li>• Penyiapan rencana percepatan implementasi SMKU di 6 lokasi pilot project</li> <li>• Persiapan penyusunan regulasi/pedoman Implementasi Sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas/Coaching clinic penyusunan Dokumen Awal Business Continuity Plan/ Area Business Continuity Plan (BCP/ABCP) untuk lokasi pilot project baru bersama Pakar dan Pemda</li> <li>• Koordinasi dan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi tindak lanjut Regulasi/Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi pilot project</li> <li>• Evaluasi Hasil Coaching clinic penyusunan Dokumen Awal BCP/ABCP untuk lokasi pilot project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi pilot project</li> <li>• Laporan Perkembangan Rancangan Regulasi/Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha</li> </ul>

					<p>Manajemen Kelangsungan Usaha, antara lain melalui rapat koordinasi/ FGD/ sosialisasi/ diskusi dengan stakeholder terkait dan pakar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei kondisi lapangan di lokasi pilot project</li> </ul>	<p>lokasi pilot project</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan pembahasan Rancangan Regulasi/Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi pilot project</li> </ul>		
				<p>2. Implementasi <i>Building Resilience</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi isu dan permasalahan dalam implementasi building resilience di lokasi <i>pilot project</i>.</li> <li>• Diskusi awal rencana penguatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas stakeholder terkait building resilience di lokasi <i>pilot project</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan monitoring percepatan implementasi building resilience di lokasi <i>pilot project</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Building Resilience di lokasi <i>pilot project</i></li> </ul>

					building resilience di lokasi pilot project			
		1.5.Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penyusunan dan penetapan Perda RTRW dan RDTR untuk mendukung OSS-RBA</li> <li>• Percepatan Bantuan Teknis RDTR OSS</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian debottlenecking Pertanahan dalam Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</li> <li>• Percepatan penerbitan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan revisi RTRWN</li> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan revisi RTRWN</li> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> </ul>

				<p>yang terdapat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non PSN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Teridentifikasi Musnah dalam rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum</li> <li>• Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</li> <li>• Pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Revisi PP 18, PP 19</li> </ul>	<p>Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik pertanahan</li> </ul>	<p>Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari kawasan hutan untuk pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk Pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>• Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk Pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>• Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam</li> </ul>
--	--	--	--	---	--	--	---	---

				<p>dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi peningkatan peran Bank Tanah dalam pengadaan dan pemanfaatan tanah</li> <li>• Peningkatan kapasitas terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum</li> <li>• Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi peningkatan peran Bank Tanah dalam pengadaan dan pemanfaatan tanah</li> <li>▪ Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<p>Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<p>Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		1.6.Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Tim Reforma Agraria Nasional</li> <li>• Penyusunan dan Penetapan RPermenko Perekonomian sebagai peraturan pelaksana Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial</li> <li>• Percepatan penerbitan sertifikat HAT Transmigrasi</li> <li>• Percepatan penerbitan sertipikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi dan Penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.</li> <li>• Rapat Koordinasi Rencana Kerja Reforma Agraria Nasional Tahun 2023.</li> <li>• Sosialisasi Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.</li> <li>• Penyusunan RPermenko terkait Pelaksanaan Survei Bersama.</li> <li>• Penyusunan RPermenko terkait Penyelesaian Konflik Agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan RPermenko terkait Pelaksanaan Survei Bersama.</li> <li>• Penetapan RPermenko terkait Penyelesaian Konflik Agraria</li> <li>• Penetapan RPermenko Kelembagaan Reforma Agraria</li> <li>• Penetapan RPermenko terkait Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Pembentukan Manajemen Pelaksana Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan pemanfaatan HPK tidak produktif</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agrarian dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>• Sosialisasi perpres percepatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>• Koordinasi percepatan Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>• Koordinasi percepatan</li> </ul>
--	--	--	-----	---	---	---	--	--

				<p>HAT Redistribusi Aset dari Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>• Penyusunan dan Penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi percepatan pengukuhan kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPermenko Kelembagaan Reforma Agraria</li> <li>• Penyusunan RPermenko terkait Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Bank Tanah dalam rangka Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Penyusunan kebijakan mengenai Alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan</li> </ul>	<p>Penyelesaian PPTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>• Koordinasi Percepatan penerbitan sertifikat HAT Transmigrasi</li> <li>• Koordinasi Percepatan penerbitan sertipikat HAT Redistribusi</li> </ul>	<p>pelaksanaan reforma agrarian dan peraturan turunannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan Hutan untuk perkebunan</li> <li>• Koordinasi percepatan pengukuhan kawasan hutan</li> </ul>	<p>pengukuhan kawasan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Semester II Tahun 2023</li> </ul>
--	--	--	--	---	--	---	--	---

						<p>Aset dari Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>• Pelaksanaan Percontohan Survei Bersama dalam rangka Percepatan Redistribusi Tanah</li> <li>• Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Semester I Tahun 2023</li> </ul>		
		1.7. Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi	100%	Koordinasi terkait penyusunan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi penentuan lokasi <i>pilot project</i> untuk perumusan rencana Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Koordinasi pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan</li> </ul>

		Perkotaan di Jabodetabek			<p>Berorientasi Transit di Jabodetabek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan pemantauan isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG) Meeting</i></li> <li>▪ Koordinasi dan pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan</li> </ul>	<p>Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG)</i></p>	<p>Berorientasi Transit di lokasi <i>Pilot Project</i> terpilih melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG)</i></p>	<p>Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG) Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi formulasi kebijakan terkait rencana pengembangan terintegrasi sepanjang jalur transportasi umum pada lokasi <i>Pilot Project</i>.</li> </ul>
--	--	--------------------------	--	--	---	---	--	--

					Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon II melalui pelaksanaan <i>Executing Committee (EC) Meeting</i>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Perspektif: Internal Business Process**

2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang Efektif	2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Baik (3 dari 4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>2. Rekomendasi kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>3. Rekomendasi kebijakan di bidang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan</li> </ul>
---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---

				<p>4. rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</p> <p>5. rekomendasi kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</p>	<p>rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> </ul>	<p>rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> <li>▪ Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Semester I Tahun 2023</li> </ul>	<p>rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> </ul>	<p>rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>▪ Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	---	---	---

		2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	75	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/Rpermen/Memo Kebijakan/Model Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengolahan data bahan penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/RPermen/Memo Kebijakan/Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/RPermen/Memo Kebijakan/Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan Karya Tulis Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/RPermen/Memo Kebijakan/Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>
--	--	---	----	--	--	---	---	--

**Perspektif: Learning and Growth**

3	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang baik	Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Penyusunan, Pemenuhan dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran Deputy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pemenuhan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pemenuhan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pemenuhan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dan pelaporan Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dan pelaporan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pemenuhan Rencana Kerja dan pelaporan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi</li> </ul>
---	--	---	----------	---	--	--	--	---

				Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Wilayah dan Tata Ruang • Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Wilayah dan Tata Ruang • Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Wilayah dan Tata Ruang • Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang • Pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
--	--	--	--	---	---	---	---	--



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## 1. Pengukuran Kinerja

### A. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang (Deputi VI) meliputi Penetapan Kinerja melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja, pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, pelaporan kinerja, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik.




Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan dan monitoring atas capaian kinerja Deputi VI Tahun 2023 melalui Sistem Manajemen Kinerja secara terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi Ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi) pada portal <https://kinerja.ekon.go.id>.

Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


### B. Metode dan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Deputy VI dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target kinerja yang sudah ditentukan pada awal tahun sesuai dengan dokumen yang diperjanjikan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Deputy VI Tahun 2023, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran dari unit kerja. Status capaian NKO ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh besaran NKO tersebut. Status NKO ditentukan oleh nilai indeks.

Tabel 3. 1 Indeks Capaian NKO

	Hijau	$NKO \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
	Kuning	$80\% \leq NKO < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Merah	$NKO < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Nilai Capaian Kinerja dihitung berdasarkan penilaian capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada manual IKU. Dalam hal periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (N/A), bukan diberikan nilai 0 (nol) namun harus disertakan alasan atas kondisi tersebut.



Selanjutnya, untuk capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat 3 jenis polarisasi IKU, antara lain:

- a. Polarisasi *Maximize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target.
- b. Polarisasi *Minimize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih rendah dari target.
- c. Polarisasi *Stabilize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam satu rentang tertentu dibandingkan target.

Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU, maka dapat Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU, maka dapat diperoleh Nilai Perspektif (NP). NP adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NP adalah dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam sebuah organisasi. NKO

digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi sehingga menggambarkan pula kinerja pejabat yang memimpin unit kerja yang bersangkutan. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Bobot perspektif peta strategi ditentukan sesuai jumlah perspektif:

- a. *Stakeholder Perspective*
- b. *Customers Perspective*
- c. *Internal Process Perspective*
- d. *Learning and Growth.*

Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan sesuai Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Perhitungan Indikator Kinerja Utama

### 1. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut.


Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

● Hijau	$IKU \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
● Kuning	$80\% \leq IKU < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
● Merah	$IKU < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Polarisasi *Maximize*


Pada polarisasi *maximize* kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target.



Gambar 3.2 Polarisasi Maximize

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih rendah dari target.



Gambar 3.3 Polarisasi Minimize

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam satu rentang tertentu dibandingkan target atau semakin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik.

## 2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu SS. Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh NSS. Status SS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Indeks Capaian NSS

● Hijau	NSS ≥ 100%	Memenuhi Ekspektasi
● Kuning	80% ≤ NSS < 100%	Belum Memenuhi Ekspektasi
● Merah	NSS < 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

### Perhitungan NSS

Perhitungan NSS Deputi VI Tahun 2023 dilakukan atas 3 (tiga) sasaran sebagaimana dilaporkan dalam tabel di atas. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis pada koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang, terdapat 5 (lima) IKU yang bersifat *maximize* dan 5 (lima) IKU yang bersifat *stabilize*, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, dan Polarisasi IKU Deputi VI Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Polarisasi
<b>Perspektif: Stakeholder</b>				
1.	Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata	1.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta	85%	<i>Stabilize</i>

<p>ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan dan berdaya saing</p>	<p>penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)</p>		
	<p>1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing</p>	<p>6 KSE</p>	<p><i>Maximize</i></p>
	<p>1.3 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP</p>	<p>100%</p>	<p><i>Maximize</i></p>
	<p>1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana</p>	<p>85%</p>	<p><i>Stabilize</i></p>
	<p>1.5 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang Berkualitas</p>	<p>75%</p>	<p><i>Stabilize</i></p>
	<p>1.6 Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi</p>	<p>75%</p>	<p><i>Stabilize</i></p>
	<p>1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek</p>	<p>100%</p>	<p><i>Stabilize</i></p>

<b>Perspektif: Internal Business Process</b>				
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang Efektif	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Baik (3 dari 4)	<i>Maximize</i>
		2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	75%	<i>Maximize</i>
<b>Perspektif: Learning and Growth</b>				
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang baik	3.1. Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4	<i>Maximize</i>

## 2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

### A. Analisis Capaian Keberhasilan Sasaran Program/ Kegiatan (melalui NSS) dan Status Keberhasilan

Penilaian kinerja Deputi VI dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di Tahun 2023. NKO diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Mekanisme perhitungan NKO diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Bidang Perekonomian.


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi VI untuk tahun 2023 adalah sebesar **116,71%** dengan kategori **"Memenuhi Ekspektasi"**.

Tabel 3. 5 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi VI Tahun 2023

<b>Sasaran Program</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Kinerja</b>
<b>Sasaran Strategis I</b>				
Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan dan berdaya saing				

1.	1.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85%	100%	117,65% (Memenuhi Ekspektasi)
2.	1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE	6 KSE	100% (Memenuhi Ekspektasi)
3.	1.3 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP	100% (30 dari 30 proyek)	123,33% (37 dari 30 proyek)	120% (Memenuhi Ekspektasi)
4.	1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	85%	85%	100% (Memenuhi Ekspektasi)
5.	1.5 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang Berkualitas	75%	90%	120% (Memenuhi Ekspektasi)
6.	1.6 Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75%	85%	113,33% (Memenuhi Ekspektasi)
7.	1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	100%	100%	100% (Memenuhi Ekspektasi)
<b>Nilai Sasaran Strategis (NSS) 1</b>				<b>110,14%</b>
<b>Sasaran Strategis 2</b>				
Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang Efektif				
8.	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4 (Baik)	3,90 dari 4 (Sangat Baik)	120% (Memenuhi Ekspektasi)
9.	2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	80%	155%	120% (Memenuhi Ekspektasi)

<b>Nilai Sasaran Strategis (NSS) 2</b>				<b>120%</b>
<b>Sasaran Strategis 3</b>				
Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang baik				
10.	3.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4	3,96 dari 4	120% (Memenuhi Ekspektasi)
<b>Nilai Sasaran Strategis (NSS) 3</b>				<b>120%</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>116,71%</b>



Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa:

**a. IKU Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksihesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) – PKSP**

Secara akumulasi, kinerja IKU tersebut memenuhi ekspektasi yaitu di atas 100%. Capaian tahun 2023 naik sedikit dari capaian tahun 2022 dan 2021. Walaupun demikian masih terdapat beberapa target yang belum dapat terealisasi antara lain pelaksanaan sinkronisasi IGT untuk Pulau Papua dikarenakan pemekaran wilayah provinsi, sehingga proses integrasi dan sinkronisasi baru dapat dilakukan setelah penetapan batas daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

**b. Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing – KSE**

Secara umum, indikator kinerja utama KSE dari tahun 2020 hingga 2023 selalu memenuhi ekspektasi dan mengalami peningkatan target dan realisasinya setiap tahunnya. Pada tahun 2023, IKU ini memenuhi ekspektasi dengan nilai 100%.

**C. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP – PSN**

Secara akumulasi, kinerja IKU PSN memenuhi ekspektasi hingga di atas 100%. Pada tahun 2023, IKU PSN mencapai lebih dari 100%. Namun di tahun 2021 terdapat penurunan kinerja namun masih masuk kriteria Memenuhi Ekspektasi. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya *refocussing* anggaran masing-masing kementerian/lembaga pelaksana PSN.

**d. Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana – KK**

Secara akumulasi, kinerja IKU tersebut memenuhi ekspektasi yaitu 100%, sama dengan tahun sebelumnya meski secara capaian target mengalami peningkatan. Pada 2023 terjadi perubahan lokasi pilot project sebanyak 3 (tiga) dari 6 (enam) lokasi yang telah dijadikan *pilot project* pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga sasaran implementasi juga mengalami perubahan dan tantangan yang lebih besar. Selain itu, masih minimnya respon dari Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi *pilot project* dalam pengisian data dukung monitoring dan evaluasi, menjadi tantangan utama dalam pencapaian target.

**e. Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang Berkualitas – RTR**

Secara akumulasi, kinerja IKU RTR memenuhi ekspektasi yaitu di atas 100%. Pada tahun 2020 hingga 2021, indikator ini merupakan indikator di level eselon II namun sejak tahun 2022 hingga 2023 indikator tersebut dinaikkan levelnya menjadi indikator eselon I karena banyak hal yang perlu diselesaikan di level eselon I. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan capaian IKU RTR dikarenakan efektifitasnya koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga, terpenuhinya seluruh regulasi dan peraturan UUCK, dan peningkatan pemahaman oleh stakeholder terkait.

**f. Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi – RA**

Secara akumulasi, kinerja IKU RA memenuhi ekspektasi yaitu di atas 100%. Indikator ini juga merupakan indikator eselon II yang dinaikkan menjadi indikator eselon I pada tahun 2022 hingga 2023 ini. Hal ini juga dikarenakan terdapatnya banyak hal yang perlu diselesaikan di level eselon I. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan capaian IKU RA dikarenakan terbitnya Perpres 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan adanya penguatan kelembagaan dan rencana aksi pelaksanaan RA

**g. Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek – JUTPI**

Indikator kinerja utama JUTPI merupakan indikator baru di tahun 2023. IKU ini pada tahun sebelumnya menjadi indikator eselon II dan dinaikkan menjadi indikator eselon I pada tahun 2023 karena beberapa hal perlu diselesaikan di level eselon I. Pada tahun ini, IKU JUTPI memenuhi ekspektasi dengan nilai 100%.

#### **h. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang – IKK**

Secara umum, indikator kinerja utama Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian dari tahun 2020 hingga 2023 selalu memenuhi ekspektasi dan stabil setiap tahunnya.

#### **i. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang – AK**

Indikator Kinerja Utama Penyelesaian Analisis Kebijakan (AK) merupakan indikator IKU yang ditambahkan pada tahun 2022, sebagai bentuk penyesuaian penyederhaan organisasi yaitu mengalihkan jabatan struktural eselon 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional Madya dan Muda. Dengan berubahnya klasifikasi jabatan tersebut, diikuti dengan perubahan target kinerja yaitu yang semula melakukan analisis data dituangkan dalam bentuk surat dinas, menjadi analisis kebijakan dalam bentuk karya tulis maupun karya dinas. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan capaian IKU AK dibandingkan tahun 2022 dan memenuhi ekspektasi di atas 100%.

#### **j. Persentase Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dengan Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Berkategori Tinggi – ASN**

Secara akumulasi, kinerja IKU ASN memenuhi ekspektasi yaitu di atas 100%.

#### **k. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang – SAKIP**

Capaian indikator nilai SAKIP pada tahun 2022 dengan nilai 88,91 menempati posisi tertinggi di level eselon 1 pada Kemenko Perekonomian. IKU SAKIP ini pada tahun 2023, kembali menempati posisi tertinggi dengan nilai 89,54. Secara akumulasi, kinerja IKU SAKIP memenuhi ekspektasi yaitu di atas 100%.

#### **l. Persentase Pemenuhan Nilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang – PMPRB**

Indikator ini pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya konsistensi perbaikan di seluruh area perubahan. Pada tahun 2023, sejalan dengan adanya diterbitkannya PermenPAN-RB No 3 Tahun 2023, pemenuhan nilai mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi diubah menjadi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

#### **m. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang – Anggaran**

Capaian IKU Anggaran Deputy VI setiap tahunnya memenuhi ekspektasi, hingga pada tahun 2023 ini mencapai di atas 100%. Deputy VI secara konsisten dalam hal kinerja anggaran dibuktikan dengan stabilnya persentase realisasi anggaran di kisaran angka 99%.

## B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah sesuai Renstra Deputi VI

No	Indikator Kinerja Program	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
1.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT, serta Penyelesaian Ketidakesesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	80% (terhadap pelaksanaan Kompilasi, Integrasi sinkronisasi di 14 Provinsi)	121,42% (17 provinsi terhadap pelaksanaan sinkronisasi di 14 Provinsi)	80% (terhadap pelaksanaan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dan penyelesaian ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di 34 Provinsi)	100% (terhadap pelaksanaan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dan penyelesaian ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di 34 Provinsi)	85% (terhadap pelaksanaan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dan penyelesaian ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di 34 Provinsi)	99,89% (terhadap pelaksanaan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dan penyelesaian ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di 34 Provinsi) 92,4% (dari 34 Provinsi)	85% (terhadap pelaksanaan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dan penyelesaian ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di 34 Provinsi)	100% (terhadap pelaksanaan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dan penyelesaian ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di 34 Provinsi)	90% (terhadap pelaksanaan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dan penyelesaian ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di 34 Provinsi)
2.	Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	1 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	1 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	2 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	2 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	4 (KEK dengan rasio pertumbuhan investasi >1)	6 KSE	6 KSE	6 KSE	6 KSE

No	Indikator Kinerja Program	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
3.	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sesuai <i>Major Project</i> RPJMN	83% (5 proyek dari 6 proyek)	200% (12 proyek dari 6 proyek)	86 % (6 proyek dari 7 proyek)	96% (24 dari 25 proyek PSN)	80% (4 proyek dari 5 proyek)	100% (31 dari 31 proyek)	100% (30 dari 30 proyek)	123,33% (37 dari 37 proyek)	100% (37 dari 37 proyek)
4.	Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	75% (dari 4 kawasan strategis ekonomi rawan bencana)	100% (dari 4 kawasan strategis ekonomi rawan bencana)	80% (dari 4 kawasan strategis ekonomi rawan bencana)	90% (dari 4 kawasan strategis ekonomi rawan bencana)	80% (dari 6 kawasan strategis ekonomi rawan bencana)	80% (dari 6 kawasan strategis ekonomi rawan bencana)	85% (dari 6 kawasan strategis ekonomi rawan bencana)	85% (dari 6 kawasan strategis ekonomi rawan bencana)	6 KSE
5.	Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas.	-	-	-	-	80%	99,55%	75%	90%	-
6.	Persentase Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi.	-	-	-	-	85%	99,96%	75%	85%	80%
7.	Persentase Rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek. *)	-	-	-	-			100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Program	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
8.	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3 dari 4 (Baik)	3,90 dari 4 (Sangat Baik)	3 dari 4 (Baik)
9.	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	-	-	-	-	75%	120%	80%	155%	80%
10.	Persentase Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dengan Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara berkategori tinggi.	80%	116,1% (93% dari 80%)	77%	N/A	79%	120%	80%	120%	81%
11.	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.	82,84%	101,41% (84,01 dari 82,84)	83,00%	79,54%	83,10%	88,92%	83,15%	89,54%	83,20%
12.	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.	83%	104,04% (88,44 dari 85)	83,50%	91,17%	83,70%	92,86%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Program	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
13.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	95%	103,99% (98,79% dari 95%)	95,10%	99,75%	95,20%	99,59%	95,30%	99,30%	95,40%

## C. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 (output)

### 1. Sasaran Program 1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berkualitas

Dalam pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berkualitas”, Deputi VI mengidentifikasi 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Nilai Kinerja Sasaran Program 1. “Terwujudnya Kebijakan Bidang

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksihesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85%	100%	117,65%
2.	Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE	6 KSE	100%
3.	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP	100% (30 dari 30 proyek)	123,33% (37 dari 30 proyek)	120%
4.	Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	85%	85%	100%
5.	Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang Berkualitas	75%	90%	120%
6.	Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75%	85%	113,33%
7.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	100%	100%	100%
<b>Nilai Sasaran Strategis (NSS) 1</b>				<b>110,14%</b>

## **IKU 1.1 – Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)**


### **Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta**

Pada tahun 2016, Presiden RI mengamanatkan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta melalui Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang saat ini telah diperbaharui melalui Perpres No. 23 Tahun 2021. Inisiasi PKSP merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis dan satu geoportal sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.


Pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta dilakukan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita yang menjadi salah satu program dalam paket kebijakan ekonomi VIII. Berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020, Kebijakan Satu Peta digunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2020-2024 yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dimana kebijakan satu peta menjadi satu referensi dalam menyusun arah kebijakan dan strategi. Selain itu, berdasarkan Perpres 85 Tahun 2021, Kebijakan Satu Peta ditetapkan sebagai bagian dari pada Prioritas Nasional 2 yang bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Melalui Perpres No. 23 Tahun 2021, untuk selanjutnya mengatur pelaksanaan kegiatan utama dari PKSP yang meliputi kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan berbagi pakai data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial (JIGN) yang mengamanatkan untuk memperluas jumlah target Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan pemanfaatannya. Target pelaksanaan PKSP diperluas mencakup 24 K/L dan 34 Provinsi serta penambahan 72 IGT menjadi 158 Peta Tematik yang mencakup tema perekonomian dan keuangan, kebencanaan serta kemaritiman, sehingga produk Kebijakan Satu Peta dapat dimanfaatkan tidak hanya pada lingkup kementerian/lembaga, pemerintah daerah bahkan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai program prioritas nasional berbasis spasial serta mempercepat upaya penyelesaian tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dengan mendahulukan hak-hak masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian berinvestasi di Indonesia melalui penyediaan platform berbagai pakai data melalui Geoportal JIGN.

Adapun capaian kegiatan kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) hingga tahun 2023 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3. 3 Capaian kompilasi dan integrasi 157 IGT




Gambar 3. 4 Capaian kegiatan Integrasi IGT per-Pulau di Indonesia

Selain melaksanakan kegiatan kompilasi dan integrasi, Kebijakan Satu Peta melakukan kegiatan Sinkronisasi. Kegiatan Sinkronisasi merupakan rangkaian penyesuaian terhadap IGT yang dilakukan oleh K/L dan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan aksi bersama menyelesaikan permasalahan tumpang tindih antar IGT. Melalui kegiatan sinkronisasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kebijakan Satu Peta telah menetapkan PITTI Ketidaksesuaian tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang antara lain sebagai berikut:

- Kepmenko Bidang Perekonomian No. 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan
- Kepmenko Bidang Perekonomian No. 222 s/d No. 255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di 34 provinsi di seluruh Indonesia
- Kepmenko Bidang Perekonomian No. 134 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah
- Kepmenko Bidang Perekonomian No 1 s/d 32 tahun 2023 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan di 32 Provinsi di Indonesia (tidak termasuk Provinsi di Pulau Papua)

Melalui proses sinkronisasi dan penyelesaian ketidaksesuaian sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 23 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021, permasalahan tumpang tindih di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 9% sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Gambar 3. 5 Penurunan permasalahan tumpang tindih ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Perpres 23 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kebijakan Satu Peta

Untuk memperluas pemanfaatan produk-produk Kebijakan Satu Peta telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagai Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Adapun muatan dalam Keppres tersebut antara lain: (1) penambahan pemegang akses Masyarakat, (2) pengubahan pengaturan terkait pemegang akses walidata dapat memberikan mandat kepada ASN, (3) pengaturan terkait teknologi informasi yang digunakan dalam berbagi data dan informasi (4) klasifikasi kewenangan akses yang ditentukan oleh masing-masing penanggung jawab IGT. Untuk selanjutnya terkait dengan implementasi peraturan Keppres tersebut maka diperlukan percepatan revisi atas Permenko No. 6 Tahun 2018 dan Permenko No. 7 Tahun 2018 untuk mengatur lebih jauh terkait kewenangan akses dan tata kelola berbagi data dan IG lebih rinci yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BIG.

### **Penyelesaian Ketidakesesuaian Tumpang Tindih dalam Pemanfaatan Penggunaan Ruang**

Penyelesaian ketidakesesuaian tumpang tindih dalam pemanfaatan penggunaan ruang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidakesesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. PP tersebut merupakan terobosan regulasi pertama di Indonesia untuk (1) mengatur penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan secara lintas sektor dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku di setiap sektor antara lain rezim, kehutanan, rezim tata ruang dan pertanahan, serta rezim kelautan, (2) mengatur penyelesaian kasus tumpang tindih yang melibatkan subjek hukum Masyarakat, badan usaha, dan instansi pemerintah, (3) penyelesaian tumpang tindih matra darat dan laut, (4) akselerasi dalam proses sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan dalam salah satu kegiatan kebijakan satu peta yang diharapkan dapat memberikan kepastian ruang berinvestasi, kemudahan dalam perizinan berusaha serta perbaikan kualitas penataan ruang di Indonesia.

Adapun capaian dalam pelaksanaan penyelesaian ketidakesesuaian dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

1. penyelesaian ketidakesesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 adalah sebesar 1,1 juta hektar. Capaian tersebut diwujudkan melalui tata kelola perizinan pertambangan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh KLKH dan Kementerian ESDM dibawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet
2. dalam rangka penyelesaian ketidakesesuaian perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Daerah telah menyusun dan menyepakati rencana aksi sebagaimana berikut:
  - a. mekanisme penyelesaian ketidakesesuaian perizinan kelapa sawit dalam kawasan hutan dengan kriteria penyelesaian ketidakesesuaian yang dilengkapi dengan HGU dan yang tidak dilengkapi dengan HGU

- b. jangka waktu pelaksanaan rencana aksi yakni selama Sembilan bulan terhitung sejak bulan April hingga bulan Desember 2023
  - c. rencana aksi yang telah disepakati diintegrasikan dalam sistem pemantauan dan berbasis elektronik SIPITTI
  - d. rencana aksi yang telah disepakati menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait penyelesaian ketidaksesuaian perizinan kelapa sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah
3. penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan kawasan hutan yang meliputi:
- a. percepatan penegasan batas daerah, dimana hingga tahun 2023 telah ditetapkan Permenagri Batas Daerah sebanyak 808 segmen batas (83%), dalam proses penetapan permendagri sebanyak 138 segmen (14%) dan dalam proses fasilitasi sebanyak 33 segmen batas (3%)
  - b. percepatan kegiatan pengukuhan kawasan hutan, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023 telah dilakukan penetapan kawasan hutan seluas 6.553.514,73 ha dengan jumlah SK sebanyak 186 SK, dengan demikian total pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan hingga Desember 2023 adalah seluas 106.212.710,21 Ha dengan total SK sebanyak 2.513 SK
  - c. percepatan revisi RTRW Provinsi, hingga tahun 2023 sebanyak 11 Provinsi telah menetapkan revisi RTRWnya, antara lain Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Bali, Banten, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DI Yogyakarta
4. untuk penyelesaian ketidakseuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan hak pengelolaan, maka telah disusun rencana aksi penyelesaiannya di 32 Provinsi. Adapun muatan yang disepakati dalam rencana aksi tersebut adalah sebagai berikut:
- a. form rencana aksi memuat prioritas, skema, tahapan kegiatan, penanggung jawab dan jangka waktu penyelesaian ketidaksesuaian.
  - b. muatan rencana aksi menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga an pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian
  - c. renaksi diintegrasikan ke dalam SIPITTI dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
  - d. jangka waktu pemantauan dan evaluasi setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan

Berdasarkan rencana aksi yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023, maka terkait dengan IKU 1.1 Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) disampaikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Capaian Rencana Aksi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta

**IKU 1.1. Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, Kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)**

No	Rencana Aksi Tahun 2023	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta pada provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi-Maluku-Papua	Terlaksana	hingga akhir tahun 2023 telah dilakukan proses kompilasi dan integrasi IGT diseluruh wilayah Indonesia dengan hasil sebagai berikut: Pulau Sumatera (118 dari 153 IGT), Pulau Jawa (102 dari 145 IGT), Pulau Kalimantan (104 dari 149 IGT), Pulau Bali-Nusa Tenggara (101 dari 146 IGT), Pulau Sulawesi (108 dari 149 IGT), Pulau Maluku (96 dari 146 IGT), dan Pulau Papua (97 dari 147 IGT).
2	Pelaksanaan pemutakhiran 42 Informasi Geospasial Tematik (IGT)	Terlaksana	Hingga akhir tahun 2023 sebanyak 75 IGT telah dilakukan pemutakhiran.
3	Pelaksanaan perwujudan 25 IGD	Terlaksana	Hingga akhir tahun 2023 BIG telah melakukan perwujudan IGD di sebagian Pulau Kalimantan, sebagian Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua dan direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2024.
4	Koordinasi penyusunan PITTI di wilayah pesisir dan laut	Terlaksana	Telah dilakukan rapat koordinasi dengan KKP untuk menyusun PITTI di wilayah pesisir dan laut.
5	Penyusunan regulasi PITTI di wilayah pesisir dan laut	Terlaksana dengan perubahan	Saat ini KKP dalam proses pengumpulan data dan analisis sebelum akhirnya dituangkan dalam regulasi PITTI.
6	Penyesuaian produk hukum pasca penetapan Perpres 23 Tahun 2021	Terlaksana	Telah dilakukan revisi Permenko 6/2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
7	Penyusunan Kepmenko Penyelesaian ketidaksesuaian izin dan hak atas tanah	Terlaksana	Muatan substansi dan rancangan regulasi telah disusun pada Tahun 2022.

8	Penetapan Kepmenko penyelesaian ketidaksesuaian izin dan hak atas tanah	Terlaksana	Telah ditetapkan Kepmenko PITTI No. 1 s/d 32 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidakesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di 32 Provinsi Indonesia (Provinsi di Papua tidak termasuk karena terjadi pemekaran wilayah) yang ditetapkan pada 3 Januari 2023.
9	Penyelesaian regulasi turunan terkait PITTI ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah	Terlaksana	Untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah maka telah ditetapkan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 294 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Penyelesaian Ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan.
10	Penyelesaian regulasi berbagi data IGT (Keppres 20/2018)	Terlaksana	Proses penyelesaian regulasi berbagi data telah dilakukan sejak TW I tahun 2023 dan telah ditetapkan pada 12 Desember 2023 melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang mencabut Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2018.
11	Sosialisasi regulasi terkait PITTI ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah	Terlaksana	Setelah ditetapkannya Kepmenko PITTI No. 1-32 tahun 2023 tentang PITTI Ketidakesuaian Izin maka sepanjang tahun 2023 berjalan telah dilaksanakan sosialisasi antara lain di Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, Maluku, Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.
12	Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi	Terlaksana	Secara paralel dengan proses sosialisasi juga dilaksanakan fasilitas penyusunan

	penyelesaian ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah		Rencana Aksi penyelesaian ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah di 32 Provinsi di Indonesia terkecuali provinsi di Pulau Papua karena belum ditetapkannya PITTI Izin HAT di Pulau Papua
13	Fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih	Terlaksana	Sepanjang tahun, melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta telah memfasilitas pelaksanaan Rencana Aksi antara lain di wilayah Prov. Nusa Tenggara Timur, Prov. Sumatera Utara, Prov. DI Yogyakarta, Prov. Aceh, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Kotawaringin Timur,
14	Pendampingan revisi RTRWP / RTRWK	Terlaksana	Sepanjang tahun 2023, sekretariat Kebijakan Satu Peta melakukan pendampingan terhadap revisi RTRWP dan RTRWK pada proses koordinasi lintas sektoral
15	Pengawasan revisi RTRWP / RTRWK	Terlaksana	Sepanjang tahun 2023, Sekretariat Kebijakan Satu Peta melakukan pengawasan revisi baik itu RTRWP maupun RTRWK pada saat koordinasi lintas sektoral maupun evaluasi. Sepanjang tahun 2023 telah ditetapkan 11 RTRWP yang telah ditetapkan.
16	Pengembangan DSS penyelesaian ketidaksesuaian (SIPITTI)	Terlaksana	Sekretariat kebijakan satu peta mengembangkan sistem informasi emonev PKSP dan sistem informasi SIPITTI yang digunakan untuk membantu untuk proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan percepatan kebijakan satu peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
17	Monitoring dan evaluasi Kepmenko 164 Tahun 2021	Terlaksana	Proses monitoring dan evaluasi dilakukan melalui sistem informasi SIPITTI. berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM hingga tahun 2023 telah terjadi penurunan luas ketidaksesuaian izin pertambangan sebesar 1,1 juta hektar
18	Monev pelaksanaan sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih tatakan	Terlaksana	Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan sinkronisasi tumpang tindih tatakan dilakukan melalui sistem SIPITTI yang dilakukan tiap triwulanan. Berdasarkan hasil

			<p>evaluasi maka: 1) dalam penegasan batas daerah, sebanyak 808 segmen (83%) telah ditetapkan melalui Permendagri, 2) pada tahun 2023 seluas 6.553.514,73 kawasan hutan telah ditetapkan melalui 186 SK penetapan Kawasan hutan, maka hingga akhir 2023 total luasan Kawasan hutan yang telah ditetapkan adalah sebesar 106.212.710,21 ha dengan jumlah SK sebanyak 2.513, 3) hingga tahun 2023 total provinsi yang telah melaksanakan Rencana Aksi penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui revisi RTRW sebanyak 12 Provinsi</p>
19	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kepmenko 133 dan 134 Tahun 2022	Terlaksana	<p>Pada TW II tahun 2023 telah ditetapkan rencana aksi penyelesaian ketidaksesuaian perizinan perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan hutan. Hingga akhir tahun 2023, telah terkumpul ribuan data IUP dan ILOK dari seluruh Indonesia yang kedepannya perlu diintegrasikan dalam mekanisme Kebijakan Satu Peta agar terstandardisasi dan dapat dipergunakan dalam meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit</p>
20	Monev pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah	Terlaksana	<p>Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebanyak 32 Provinsi (kecuali Provinsi di Pulau Papua) telah menyusun dan menyepakati Rencana Aksi penyelesaian ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah</p>
21	Pelaksanaan pemutakhiran PITTl ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan Kawasan hutan (PITTl Tatakan)	Terlaksana	<p>Telah dilakukan pemutakhiran terhadap PITTl Ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan Kawasan hutan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan terhadap PITTl, diketahui permasalahan tumpang tindih mengalami penurunan sebesar 9%.</p>
22	Berbagi pakai data dan informasi geospasial melalui geoportal KSP	Terlaksana	<p>telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi</p>

			geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang bertujuan untuk memperluas pemanfaatan produk kebijakan satu peta sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetapi juga oleh masyarakat. Untuk selanjutnya diperlukan penetapan teknis pelaksanaan atas pemanfaatan data kebijakan satu peta dalam geoportal kebijakan satu peta.
23	Pemanfaatan produk Kebijakan Satu Peta	Terlaksana	Hingga tahun 2023, sebanyak 62 Menteri/Kepala Lembaga, 38 Gubernur, dan 514 Bupati/Walikota telah menerima akun geoportal dan telah memanfaatkan data produk hasil kebijakan satu petas
24	Laporan Presiden terhadap pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Terlaksana	telah disusun laporan pelaksanaan kebijakan satu peta dan penyelesaian tumpang tindih ketidaksesuaian tata ruang, Kawasan hutan, izin dan/atau Kawasan hutan

### **IKU 1.2 – Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing**

Kawasan strategis ekonomi adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, daya saing diartikan oleh kemampuan untuk memiliki keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional maupun nasional. Dengan demikian pembangunan kawasan strategis ekonomi yang berdaya saing adalah pembentukan kawasan yang memiliki nilai strategis dan keunggulan kompetitif dalam meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi, baik dalam konteks regional maupun nasional. Di dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa kawasan strategis ekonomi dapat terdiri atas Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Perbatasan, dan Kawasan Perkotaan. Dalam dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, penguatan daya saing kawasan akan dilaksanakan dengan strategi utama pada *debottlenecking* dan penyelesaian pengembangan permasalahan kawasan strategi ekonomi, yang dijalankan melalui proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di dalamnya.

Arah kebijakan yang diambil guna mendukung pembangunan kawasan strategis ekonomi adalah dengan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang diwujudkan melalui strategi optimalisasi pembangunan kawasan strategis ekonomi prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan

penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor.

Dalam perkembangan kebijakan kawasan strategis ekonomi, terdapat beberapa hambatan dan isu dalam meningkatkan daya saing kawasan agar dapat berkompetisi dengan kawasan sejenis di ASEAN. Dalam mengoptimalkan kebijakan kawasan strategis ekonomi diperlukan ekosistem yang mendukung iklim investasi, seperti halnya regulasi, infrastruktur wilayah, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kawasan strategis ekonomi yang berdaya saing adalah kawasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan investasi di kawasan
- b. Adanya ketersediaan aksesibilitas di luar kawasan
- c. Terdapat badan pengelola kawasan; dan
- d. Adanya investor.

Tahun 2023 telah ditetapkan target 6 (enam) kawasan strategis ekonomi yang berdaya saing yakni masing-masing 1 (satu) kawasan dari Kawasan Perbatasan Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri dan Kawasan Perkotaan. Sampai dengan tahun 2022 telah terealisasi kawasan strategis ekonomi yang berdaya saing sebanyak 6 (enam) kawasan strategis ekonomi atau mencapai target capaian kinerja sebesar 100%.

Pertama, untuk kawasan perbatasan terdapat Kawasan Perbatasan Motaain yang memenuhi kriteria kawasan strategis ekonomi yang berdaya saing. Kawasan Perbatasan Motaain telah diamanatkan dalam INstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021. Pembangunan PLBN Motaain turut berpengaruh dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Belu sebesar Rp8,276 miliar. Pembangunan aksesibilitas yang telah terbangun di PLBN Motaain diantaranya berupa pelabuhan, bandara, sumber air baku, listrik dan base Transceiver Statio. Investasi dalam pembangunan PLBN Motaain menggunakan dana APBN.



Gambar 3. 6 PLBN Motaain

(Sumber: Dokumen Kunjungan Lapangan)

Selanjutnya Kawasan Strategis Ekonomi yang berdaya saing adalah DPSP Labuan Bajo. Realisasi Investasi Tahun 2022 sebesar 102 Juta USD dan terdapat penambahan investasi di tahun 2023 sebesar 76,6 Juta USD. Pembangunan aksesibilitas di luar kawasan yang telah terbangun meliputi jalan akses masuk ke cultural district, pembangunan kawasan *Parapuar* (sebagai etalase produk pariwisata dan ekonomi kreatif Nusa Tenggara Timur). Selain itu, DPSP Labuan Bajo memiliki 18 potensial investor dari 4 negara, yaitu Indonesia, Hongkong, Swedia, dan Amerika.

Saat ini DPSP Labuan Bajo sedang melaksanakan pengembangan proyek Golo Mori menjadi Sustainable Tourism Destination dan pintu masuk ke Taman Nasional Komodo. Pengembangan ini juga diikuti dengan adanya pembangunan villa, hotel, convention center, dan gated community. Pengembangan kawasan ini direncanakan akan menjadi kawasan pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi.



Gambar 3. 7 DPSP Labuan Bajo  
(Sumber: Dokumen Kunjungan Lapangan)


Yang ketiga, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Terdapat penilaian nilai realisasi investasi di tahun 2023 senilai 2.289 T. Pembangunan aksesibilitas di luar kawasan KEK Kendal berupa jalan tol, pelabuhan, bandara, jalan nasional, sumber air baku, dan jaringan gas. KEK Kendal telah menarik investor sebanyak 90 pelaku usaha.



Gambar 3. 8 KEK Kendal  
(Sumber: Dokumen Kunjungan Lapangan)

Kawasan strategis ekonomi yang berdaya saing selanjutnya adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dijalankan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. BP Batam mencatat hingga Q3 ini terdapat penambahan investasi senilai Rp 23,14 Triliun (PMA) dan Rp 4,19 Triliun (PMDN). Hingga akhir tahun 2023 telah terdapat peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan batu ampar hingga batu besar, pengembangan bandara Hang Nadim melalui pembentukan PT BIB dengan pembangunan terminal dan sisi darat bandara, serta pengembangan Pelabuhan Batu Ampar melalui operasional Ship to Shore (STS) Crane per 1 September 2023 yang dapat mengakomodir 15% dari total volume kegiatan bongkar muat pelabuhan dalam rangka peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan.

Progres pembangunan jembatan Batam – Bintan sedang sampai pada tahap kajian finansial, selain itu saat ini tim BP Batam juga sedang melaksanakan pengembangan data analitik BBK. critical point dalam pengembangan porsi KPBU adalah pemenuhan kelayakan finansial, oleh sebab itu perlu dirumuskan bersama antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan yang terdapat di Batam dan Bintan, serta Lembaga Perbankan mengenai skenario-skenario yang perlu dilakukan untuk memenuhi kelayakan finansial dari Pembangunan Jembatan Batam – Bintan. Hingga saat ini KPBPB Batam telah berhasil menarik investor sejumlah 26 Kawasan Industri dengan total 509 *tenants*.



Gambar 3. 9 KPBPB Batam  
(Sumber: Dokumen Kunjungan Lapangan)

Kawasan Strategis Ekonomi yang berdaya saing yang kelima adalah Kawasan Industri Weda Bay yang terletak di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. KPBPB Batam telah menarik investor sejumlah 25 tenant. Selain itu Kawasan Industri Weda Bay telah melaksanakan pembangunan aksesibilitas di luar kawasan berupa jalan nasional dan bandara.



Gambar 3. 10 Kawasan Industri Weda Bay  
(Sumber: Dokumen Kunjungan Lapangan)

Selain kelima Kawasan Strategis Ekonomi yang sudah disebutkan sebelumnya dan tercantum dalam rencana strategis untuk pemenuhan indikator 1.2 (Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang berdaya saing) terdapat salah satu kawasan yang juga menjadi target atas indikator ini yaitu Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Pembangunan Tanjung Selor merupakan salah satu dari 10 Kota Baru publik mandiri dan terbaru yang dicanangkan pemerintah sebagai Major Project RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan rencana aksi yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023, terkait IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi yang Berdaya Saing, dapat ditunjukkan sebagaimana Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Capaian Rencana Aksi Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis

<b>IKU 1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang, Berdaya Saing</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persiapan dan Pelaksanaan Kajian Terkait <i>Green Industry</i>.</li> </ul>	Terlaksana	Pelaksanaan kajian terkait green industry dilaksanakan mulai tahap persiapan pada triwulan I hingga proses penyusunan pada triwulan II dan III, sampai selesai tersusun kajian pada triwulan IV Tahun 2023.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Koordinasi Terkait Percepatan Penyediaan Infrastruktur di KI serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat diberikan dengan K/L terkait</li> </ul>	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan berbagai Kawasan Industri yang ada dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur di Tahun 2023. Diantaranya: KITB, KI Ngawi, KI Fak Fak, KI Ketapang dan sebagainya.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI</li> </ul>	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI melalui kunjungan lapangan serta rapat monev tiap triwulanan di sepanjang tahun 2023.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang</li> </ul>	Terlaksana	Telah diadakan berbagai rapat koordinasi KITB di sepanjang tahun 2023 ini. Hingga akhir tahun 2023 ini, masalah yang sedang dihadapi KITB ialah terkait harga gas, masih perlunya percepatan pembangunan terminal multipurpose kitb, sistem persampahan di kabupaten batang, dan hal- hal lainnya yang masih memerlukan

<b>IKU 1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang, Berdaya Saing</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB sebagai bagiantindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022</li> </ul>	Terlaksana	<p>dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Telah dilaksanakan kunjungan kerja dalam monitoring dan evaluasi bersama tim K/L teknis yang lain serta instansi lain yang terlibat. Selain itu monitoring dan evaluasi juga telah dilaksanakan melalui rapat money KI tiap triwulanan di sepanjang tahun 2023.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan kepulauan Seribu</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	Terlaksana  Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait DPSP diantaranya masalah penambahan pulau di KSPN Kepulauan Seribu serta Labuan Bajo. Selain itu dalam rangka monitoring dan evaluasi telah dilaksaRapat Pembahasan Update Progres 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas sebagai Proyek Strategis Nasional. Dalam rapat ini telah di laporkan update atas progres masing-masing DPSP saat ini. Untuk DPSP Danau Toba saat ini sudah pengajuan konsep rancangan Raperpres dan siap dilakukan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden (Progsun) 2023). Kawasan Danau Toba membutuhkan dukungan untuk infrastruktur jalan dan kawasan. Pembahasan dukungan ini telah berproses di Kementerian PUPR dan Bappenas sebelumnya namun belum ada tindak lanjut.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.</li> <li>Rapat Koordinasi dengan BNPP, K/L dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi pada KPN</li> </ul>	Terlaksana  Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan Rapat koordinasi penyelesaian kegiatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw yang dihadiri oleh K/L terkait pada 1 Februari 2023.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat untuk membahas progres pembangunan di perbatasan yang tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2021 yang dihadiri oleh Kementerian/ Lembaga Terkait.</p>

<b>IKU 1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang, Berdaya Saing</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN melalui kunjungan lapangan ke Jagoi Babang bersama dengan Tim KPPIP.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/ pengembangan KEK.</li> <li>Persiapan kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank.</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK.</li> </ul>	<p>Terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Terlaksana</p>	<p>Telah dilaksanakan Rapat Paparan Laporan Akhir Feasibility Study dan Analisis Dampak Ekonomi dalam Rangka Pengembangan dan Perluasan KEK Galang Batang pada 20 Februari 2023 serta rapat koordinasi teknis pembahasan dukungan pengembangan KEK Kura Kura Bali pada tanggal 14 Maret 2023.</p> <p>Telah dilaksanakan Kick-off Meeting Pembahasan Pengembangan Indeks Daya Saing Kawasan (IDSK) dengan World Bank (WB) pada 13 Januari 2023.</p> <p>Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Update Perkembangan KEK sebagai PSN. Rekomendasi Tindak Lanjut: diperlukan fasilitasi penyelesaian permasalahan serta koordinasi dan sinergi antara Setjen Denas KEK dan Kemenko Perekonomian /KPPIP dalam rangka pemantauan progres perkembangan KEK sebagai salah satu program PSN.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait mengenai persiapan Leader's Retreat Meeting RI – Singapore.</li> <li>Rapat koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain.</li> <li>Rapat koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB.</li> </ul>	<p>Terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Terlaksana</p>	<p>Telah dilaksanakan rapat persiapan yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 17 Januari 2023. Dalam rapat tsb tim PDSK telah menyampaikan update kerja sama Indonesia - Singapura dalam WB BBK.</p> <p>Terkait kerjasama internasional telah dilaksanakan Penandatanganan MoU Data Analytics Collaboration antara Universitas Al-Azhar Indonesia dengan Bahcesehir University Turkiye untuk mendukung Pengembangan KPBPB di Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.</p> <p>Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB telah dilaksanakan Rapat Rencana Pengembangan Pelabuhan Malarko dan Tanjung Moco dalam Mendukung KPBPB Karimun dan Tanjungpinang.</p>



<b>IKU 1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang, Berdaya Saing</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
	perpres Nomor 106 Tahun 2022		perubahan lampiran Perpres No 106 Tahun 2022. Perpres ini mengatur mengenai percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang yang terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan draft kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> </ul>	Terlaksana	Telah berhasil disusun kajian terkait IDSK bersama dengan World Bank

### **IKU 1.3 - Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP**

Berdasarkan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, terdapat empat pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tersebut. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Indikator Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP mencerminkan kinerja yang mendukung tercapainya target-target yang sudah ditentukan RPJMN dikarenakan setiap proyek PSN dan PIP harus tercantum ke dalam RPJMN. Upaya percepatan pembangunan nantinya akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) sesuai dengan yang diamanahkan dalam Lampiran II Perpres 18/2020 tentang Proyek Prioritas Strategis (Major project) RPJMN 2020-2024 dan Narasi RPJMN 2020-2024.

Major Project merupakan proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga, Pemda, BUMN, dan swasta, serta masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (delivery mechanism). Major Project yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak 42 program terdiri dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan proyek non PSN lainnya. Adapun seluruh Proyek PSN dan PIP merupakan tanggung jawab Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas untuk melakukan percepatan penyelesaiannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, daftar PSN terdiri dari 201 proyek dan 10 program. Daftar PSN diperbaharui dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, dengan daftar PSN terbaru terdiri dari 208 proyek dan 10 program dan juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 dengan daftar PSN terbaru terdiri dari 210

proyek dan 12 program. Pada tahun 2023, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 dengan daftar PSN terbaru terdiri dari 211 proyek dan 13 program. Dari 211 proyek tersebut, telah ditetapkan target 30 proyek yang akan selesai di tahun 2023.

Tercapainya target atas Indikator “Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP” didukung oleh dokumen berikut:

1. Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.32/2020 tentang HPT, *SDG Indonesia One Fund*, Strategi Pendanaan BUMN).
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas.
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas (dalam bentuk PPT).
4. Laporan Semester KPPIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas.
5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas (Laporan Tahunan).
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas.
7. Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur Yang Sudah Selesai Atau Sedang Dalam Pembangunan (termasuk hasil evaluasi pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun terhadap pengembangan wilayah) dan kebijakan lainnya.
8. Laporan usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) baru.

Pada tahun 2023, penyelesaian PSN (termasuk yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP ditargetkan sebesar 100% atau mencapai target 30 dari 30 proyek yang akan selesai. Inisiatif strategis untuk mencapai target ini adalah:

1. Evaluasi PSN eksisting dan PSN Baru yang dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.
2. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan pengembangan wilayah
3. Program Knowledge Management dan Training.
4. Percepatan penyelesaian PSN yang ditargetkan selesai tahun 2024

Tabel 3. 10 Daftar Proyek Strategis Nasional yang Selesai Tahun 2023


No.	Nama Proyek	Sektor
1	Jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan	Jalan dan Jembatan
2	Jalan Tol Cibitung – Cilincing	Jalan dan Jembatan
3	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Pelabuhan

4	High Speed Railway Jakarta Bandung	Kereta
5	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Kereta
6	Kawasan Industri Landak	Kawasan
7	Kawasan Industri Pulau Obi	Kawasan
8	Kawasan Industri Tanjung Sauh	Kawasan
9	Bendungan Danu Kerthi Buleleng (Bendungan Tamblang)	Bendungan
10	Kereta Api Makasar – Parepare Tahap 1	Kereta
11	Bendungan Cipanas	Bendungan
12	Bendungan Lolak	Bendungan
13	Bendungan Sepaku, Semoi	Bendungan
14	Bendungan Karian	Bendungan
15	Jalan Tol Cinere – Jagorawi	Jalan dan Jembatan
16	Jalan Tol Serpong – Cinere	Jalan dan Jembatan
17	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Jalan dan Jembatan
18	Bendungan Tiu Suntuk	Bendungan
19	Tanggguh LNG Train 3	Energi
20	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	Bandara
21	Bendungan Ameroro, Sulteng	Bendungan
22	Pelabuhan Likupang, Sulut	Pelabuhan
23	Makassar New Port, Sulsel	Pelabuhan
24	Proyek Satelit Multifungsi, Nasional	Satelit
25	Bandara Nabire Baru, Papua	Bandara
26	KI Motui, Sultra	Kawasan
27	PLTS Cirata, Jabar	Satelit
28	Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang sampai pondok S5, Sumut	Kereta
29	Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati, Sumsel & Lampung	Kereta
30	PLTU Mulut Tambang Sumsel-8	Satelit
31	Universitas Islam Internasional Indonesia Tahap 1, Jabar	Pendidikan
32	Bandara Kediri, Jatim	Bandara
33	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Kepri	PLBN - Kawasan
34	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Kalbar	PLBN - Kawasan
35	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Pancang, Kaltara	PLBN - Kawasan

36	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, NTT	PLBN - Kawasan
37	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Papua	PLBN - Kawasan

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah melakukan koordinasi, pemantauan, penyelesaian debottlenecking terhadap isu permasalahan Proyek Strategis Nasional. Dalam mendorong terselesaikannya Proyek Strategis Nasional di atas, langkah-langkah yang dilakukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) antara lain:

1. Koordinasi dan Monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
2. Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
3. Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.
4. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN.
5. Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada Masyarakat.




Gambar 3. 11 Capaian PSN

Berdasarkan daftar proyek dalam Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Daftar Proyek Strategis Nasional, sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 190 proyek yang telah selesai dengan nilai investasi Rp 1.515,4 Triliun. Sedangkan untuk proyek yang telah beroperasi sebagian sebanyak 30 proyek dan 9 program. Proyek yang telah memasuki tahap selesai sebanyak 37 proyek, proyek tahap konstruksi sebanyak 50 proyek, dan 4 proyek dalam tahap transaksi. Sedangkan 37 proyek dan 4 program masih dalam tahap persiapan. Realisasi triwulan IV tahun 2023 melebihi target dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2022. Pada triwulan IV tahun 2022 telah terealisasi 100% (31 dari 31 proyek)


sedangkan realisasi triwulan IV tahun 2023 sebesar 123,33% (37 dari 30 proyek). Hal ini didorong oleh pelaksanaan beberapa kegiatan yang meliputi rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, monitoring dan evaluasi secara berkala serta pelaksanaan tinjauan lapangan sehingga target pada tahun 2023 dapat terpenuhi.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional sampai dengan tahun 2023 telah menghasilkan estimasi total serapan tenaga kerja langsung secara kumulatif sebanyak 2,71 Juta Orang. Estimasi penyerapan tenaga kerja terdiri dari penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera sebesar 577.317 orang, di Pulau Kalimantan sebesar 307.346 orang, di Pulau Sulawesi sebesar 267.924 orang, di Pulau Jawa sebesar 966.404 orang, di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 38.771 orang, di Pulau Maluku dan Papua sebesar 218.713 orang serta pada proyek lintas pulau sebesar 334.136 orang. Estimasi ini didapatkan dari hitungan secara *bottom up* dari pembangunan 190 proyek yang sudah selesai, 50 proyek yang dalam konstruksi dan 30 proyek yang beroperasi sebagian.




Gambar 3. 12 Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja dalam PSN secara langsung tahun 2016-2023

Selain itu, KPPIP telah memberikan dukungan dalam melakukan proses prioritas alokasi pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional melalui koordinasi bersama dengan LMAN dan Kementerian/Lembaga terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2023, total realisasi pendanaan pengadaan tanah sekitar Rp 124.3 Triliun yang mendukung 115 proyek dan 2 program PSN melalui skema LMAN. Lahan yang telah berhasil dibebaskan untuk kepentingan pembangunan PSN sebesar 30.2 Ribu Ha atau setara dengan 183.2 Ribu bidang.



Gambar 3. 13 Realisasi Pengadaan Tanah oleh LMAN bagi PSN

Capaian kumulatif pembangunan PSN dapat dilihat dari beberapa sektor seperti infrastruktur penunjang konektivitas, infrastruktur kedaulatan pangan dan mitigasi bencana, infrastruktur ketahanan energi serta infrastruktur hilirisasi industri dan penunjang investasi. Capaian yang didapatkan dari infrastruktur penunjang konektivitas adalah penguatan infrastruktur yang mendukung poros maritim, penguatan infrastruktur udara dan peningkatan efisiensi angkutan jalan. Capaian yang didapatkan dari infrastruktur kedaulatan pangan dan mitigasi bencana berupa implementasi program pemerataan ekonomi dengan diterbitkan Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur sumber daya air. Capaian yang dihasilkan dari infrastruktur ketahanan energi berupa peningkatan ketersediaan dan distribusi kelistrikan serta peningkatan suplai hulu migas. Sedangkan capaian yang diperoleh dari infrastruktur hilirisasi industry dan penunjang investasi berupa akselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri Strategi serta penguatan nilai tambah industri melalui program smelter.



Gambar 3. 14 Capaian Kumulatif Pembangunan PSN

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berhasil memberikan dorongan terhadap Proyek Strategis Nasional untuk bisa melewati tahap penyiapan menuju tahap transaksi atau tahap konstruksi. Berdasarkan rencana aksi yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023, terkait IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP, sebagaimana Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3. 11 Pencapaian Rencana Aksi Penyelesaian Proyek Strategis Nasional

<b>IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan (dapat berisikan Kendala &amp; Rekomendasi Perbaikan)</b>
1	Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Alokasi Pengadaan Tanah LMAN pada 10 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah PSN melalui LMAN Tahun 2022 dan Persiapan Tahun 2023 pada 12 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pengadaan Tanah PSN dalam Kawasan Hutan pada 17 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Kunjungan Lapangan sebagai tindaklanjut permohonan pembayaran pemberian ganti kerugian pengadaan tanah tol/non tol pendukung IKN melalui dana LMAN pada 1 Maret 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan <i>Monthly Meeting</i> mengenai Perencanaan dan Monitoring Bulanan Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Lahan PSN sektor Pelabuhan pada 13 Januari dan 6 April 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Atensi BPKP Provinsi Lampung Terkait Pembayaran UGR Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk</li> </ul>

			<p>Pembangunan Bendungan Margatiga pada 5 Mei 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan <i>Monthly Meeting</i> mengenai Perencanaan &amp; Monitoring Bulanan Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Lahan PSN Sektor IKN pada 10 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Pembahasan Pelaksanaan Teknis Penitipan Uang Ganti Rugi (Konsinyasi) Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban pada 15 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Penyelesaian Pengadaan Tanah Kas Desa utk PSN pada 17 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pembebasan Lahan Terindikasi Tanah Musnah di Jalan Tol Semarang–Demak pada Juli 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Ke-2 Alokasi Pendanaan Pengadaan Tanah melalui LMAN untuk PSN Sektor SDA Tahun 2023 pada 10 Juli 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah PSN PT. Vale Indonesia pada 13 Juli 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Penyelesaian Permasalahan Tanah Eks Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada 27 Juli 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat pembahasan Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional MRT Jakarta North South pada 8 Agustus 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter – Pulo Gebang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara pada 15 Agustus 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Dukungan</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>Percepatan Izin Lingkungan, pembebasan lahan dan pengurusan PBG/IMB PSN Kawasan Industri Kendari pada 24 Agustus 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Inventarisasi dan Dokumentasi Program/Kebijakan Strategis Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada 05 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan <i>Workshop Value for Money</i> pada Tahap Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU pada 15 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran dan Dukungan unit Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 20 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Triwulan IV pada 06 Desember 2023.</li> </ul>
2	Koordinasi dan Monitoring dengan PJPK terkait Kepastian Penyelesaian Pembangunan PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Jakarta Cikampek II Sisi Selatan pada 11 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Pemaparan dari K/L terkait Usulan Alokasi Anggaran Pendanaan Lahan PSN pada RAPBN Tahun 2024 pada 13 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Diskusi terkait Permasalahan PSN yg Ditargetkan Selesai di tahun 2023 pada 24 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PSN Irigasi TA 2022 serta Rencana Kerja TA 2023 pada 15 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Kunjungan lapangan dan Update Progres Pembangunan Infrastruktur PSN Ruas Tol Cinere-Jagorawi pada 3 April 2023.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Permasalahan Percepatan Pembangunan IKN pada 11 April 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Update Monitoring Progres PSN Bahan Bakar Hijau dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair pada 14 April 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Pemetaan Kebutuhan Terinci pada masing-masing PSN Sektor Jalan Tol dan SDA serta Status Penyelesaian Proyek pada Semester I Tahun 2024 pada 22 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Provinsi Riau pada 5 Juli 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan <i>Monthly Meeting</i> Mengenai Perencanaan dan Monitoring Bulanan Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Lahan PSN Sektor Jalan Tol pada 8 Agustus 2023</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat teknis Pendalaman Monev Realisasi RUPTL PLN 2021-2030 Periode Capaian Semester I tahun 2023 Regional Sistem Jamali pada 10 Agustus 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan PSN SPAM Bandar Lampung pada 11 Agustus 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) pada 01 Sept 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Rekapitulasi Final terkait Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada 29 Sept 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Kunjungan Kerja Uji Coba Kereta Cepat</li> </ul>
--	--	--	---

			Jakarta-Bandung pada 22 September 2023.
3	Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional pada 11 dan 12 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PSN Irigasi TA 2022 serta Rencana Kerja TA 2023 pada 15 Januari 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Progres Penyelesaian PSN Target TW 1 Tahun 2023 pada 6 April 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Kick-off Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2023 pada 10 April 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Update progres PSN PTPN Triwulan I Tahun 2023 pada 8 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat tindak lanjut Laporan Hasil Review Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan pada 19 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Penyelarasan data Perkembangan PSN pada 22 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan FGD Monitoring Kemajuan Pembangunan dan Pengoperasian PSN Sektor Transportasi yang dilaksanakan pada 22 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Penyusunan Daftar Proyek Investasi Swasta dalam RKP 2024 pada 24 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol pada 5 Juli 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 20 Juli 2023</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Penanganan Sampah di DKI Jakarta bersama BUMD pada tanggal 21 Agustus 2023</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Akhir Kajian Valuasi Ekonomi Kebencanaan di</li> </ul>

			<p>Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 29 Agustus 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pelabuhan, bandar udara, dan kereta pada 18 September 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada 3 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Konfirmasi Daftar PSN 2023 – 2027 pada 26 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Progres dan Capaian serta Kendala dalam pelaksanaan 6 Kelompok Pembangunan Triwulan III Tahun 2023 pada 30 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Diskusi Publik Rancangan Revisi Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 pada 02 November 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi RPermenko tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN pada 09 November 2023.</li> </ul>
4	Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk beberapa PSN pada 12 Januari 2023</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Percepatan PSN Sektor Bandar Udara, Pelabuhan dan Kereta pada 31 Januari 2023</li> <li>• Telah dilaksanakan Media Gathering "Sosial Space" Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 8 Mei 2023.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Goes to Campus pada 23 Juni 2023.</li> </ul>
5	Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat dengan Prospera terkait Media Gathering Sewindu PSN pada 5 April 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Media Gathering "Sosial Space" Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 8 Mei 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Peresmian PSN oleh Bapak Presiden RI dalam Opening Ceremony Main Event Sewindu PSN pada 13 Juni 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Goes to Campus pada 23 Juni 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Kegiatan Conference on "Sewindu" National Strategic Projects (PSN) pada 26-27 Juli 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Infrastructure Business Forum" dalam rangka Main Event Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 13-17 September 2023</li> <li>• Telah dilaksanakan Kegiatan Malam Apresiasi Proyek Strategis Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 pada 24 November 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Kegiatan PSN Seminar Outlook Perekonomian pada 22 Desember 2023.</li> </ul>
6	Evaluasi dampak ekonomi dan manfaat PSN yang telah selesai	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Penyediaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 7 Februari 2023</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat dengan Tim terkait Laporan Studi Dampak PSN pada 7 Februari 2023</li> </ul>
7	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Semester I tahun 2023 kepada Presiden	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan <i>Leaders Offsite Meeting</i> (LOM) Semester I Tahun 2023 pada 10 Agustus 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Sinkronisasi Data Proyek Strategis Nasional pada tanggal 6 September 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan Buku Potret PSN pada tanggal 27 September 2023.</li> </ul>

8	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Dampak Ekonomi dari Pembangunan PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Koordinasi Identifikasi Kebutuhan Data Kajian pada 13 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Penulis Buku PSN pada 26 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Launching Buku dan Seminar Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia pada 27 Oktober 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan Diseminasi Kajian Dampak PSN dan Dialog Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 pada 30-2 November 2023</li> </ul>
---	---	------------	---

***IKU 1.4 – Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana***

Konsep ketahanan kebencanaan yang diajukan utamanya untuk mengurangi kerugian ekonomi terdampak bencana, khususnya di Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Rawan Bencana, sehingga dapat mewujudkan pengembangan wilayah dan tata ruang yang berkualitas, berdaya saing, serta berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan Program Nasional (PN 6) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan salah satu sasarannya ialah berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim.

Penguatan mitigasi menjadi penting untuk meminimalisasi kerugian serta perannya bagi perekonomian agar cepat pulih pasca terjadinya bencana. Selain itu, mengikuti situasi dan kondisi yang terus dinamis, suatu strategi ketahanan kebencanaan diharapkan tidak hanya dapat mengantisipasi tetapi juga memulihkan. Strategi tersebut bertujuan untuk mempraktikkan bentuk ketahanan atau *resilience* yang tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi dampak pascabencana namun juga untuk mitigasi prabencana. Tidak hanya itu, ketahanan terhadap bencana merupakan nilai tambah bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan didukung integrasi konektivitas antar wilayah dan kemudahan berusaha yang berdaya saing. Dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap bencana, diperlukan penjaminan keamanan investasi untuk menarik kepercayaan para investor.

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, dalam RKP 2023 disebutkan bahwa pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung

kualitas kehidupan masyarakat melalui (1) penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sampah, dan bahan pencemar lainnya; (2) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi keseimbangan ekosistem dan meningkatkan ekonomi yang produktif dan bernilai tambah; (3) penguatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim; serta (4) penguatan implementasi pembangunan rendah karbon untuk menjaga keseimbangan aktivitas perekonomian dan upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berpotensi semakin meningkat seiring pulihnya aktivitas perekonomian pascapandemi COVID-19.

Sasaran program ini menunjukkan output Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang, terutama kebijakan ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi yang antara lain mencakup Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah pada tahun 2023 akan fokus kepada 2 (dua) strategi, yaitu (1) Percepatan implementasi Rencana Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Plan/BCP*) dan Rencana Kelangsungan Usaha Kawasan (*Area Business Continuity Plan/ABCP*), serta (2) Percepatan implementasi *Building Code* sebagai strategi ketahanan kebencanaan multirisiko bencana pada KSE Rawan Bencana dan wilayah sekitarnya. Target kinerja pada tahun 2023 untuk IKU 1.4 sebesar 85% dari 6 (enam) lokasi Kawasan Strategis Ekonomi (KSE), yakni 3 (tiga) lokasi baru pada tahun 2023 (Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta), serta 3 (tiga) provinsi lainnya yang merupakan lokasi *pilot project* pada tahun 2020 – 2022 (Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah). Penetapan target tahun 2023 didasarkan pada RPJMN 2020-2023 dan RKP 2023, serta dokumen perencanaan strategis lainnya.

Berdasarkan pelaksanaan kinerja selama Tahun 2023, berikut progress pencapaian implementasi strategi ketahanan kebencanaan.

Tabel 3. 12 Progress dan Pencapaian Implementasi Strategi Ketahanan

Sasaran Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan (Strategi 1 - Percepatan Implementasi RKU/RKUK atau BCP/ABCP)	Bobot (%)	Progress	Pencapaian	Keterangan
1	2	3	4 = (3*2)	
1. Tersusunnya rencana aksi	20%	<b>25%</b>	<b>5%</b>	
2. Terlaksananya sosialisasi	25%	<b>66,67%</b>	<b>25%</b>	
a. Bali		100%		Terlaksana di 2021
b. Palu, Sulawesi Tengah		100%		Terlaksana di 2021
c. Jawa Tengah		100%		Terlaksana di 2021 dan 2023
d. Sulawesi Selatan		100%		Terlaksana di 2021
e. Kepulauan Riau		100%		
f. DIY		100%		
3. Terlaksananya peningkatan kapasitas	20%	<b>66,67%</b>	<b>13,33%</b>	

Sasaran Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan (Strategi 1 - Percepatan Implementasi RKU/RKUK atau BCP/ABCP)	Bobot (%)	Progress	Pencapaian	Keterangan
a. Bali		100%		Terlaksana di 2021
b. Palu, Sulawesi Tengah		100%		Terlaksana di 2021
c. Jawa Tengah		100%		Terlaksana di 2021
d. Sulawesi Selatan		100%		Terlaksana di 2021
e. Kepulauan Riau		0%		
f. DIY		0%		
4. Tersedianya Kelompok Kerja/ Tim Penyusun/ Dokumen Awal BCP atau ABCP/ Surat Pernyataan Komitmen Penyusunan BCP atau ABCP	15%	<b>16,67%</b>	<b>2,5%</b>	
a. Bali		0%		
b. Palu, Sulawesi Tengah		100%		Terlaksana di tahun 2021 dan 2022
c. Jawa Tengah		0%		
d. Sulawesi Selatan		0%		
e. Kepulauan Riau		0%		
f. DIY		0%		
5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi BCP/ABCP	20%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
a. Bali		0%		
b. Palu, Sulawesi Tengah		0%		
c. Jawa Tengah		0%		
d. Sulawesi Selatan		0%		
e. Kepulauan Riau		0%		
f. DIY		0%		
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>45,83%</b>	

Sasaran Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan (Strategi 2 - Penerapan Building Code di KSE Rawan Bencana)	Bobot (%)	Progress	Pencapaian	Keterangan
1	2	3	4 = (3*2)	
1. Tersusunnya rencana aksi	20%	<b>25%</b>	<b>5%</b>	
2. Terlaksananya sosialisasi	25%	<b>100%</b>	<b>25%</b>	
a. Bali		100%		Terlaksana di 2021
b. Palu, Sulawesi Tengah		100%		Terlaksana di 2021
c. Jawa Tengah		100%		Terlaksana di 2021
d. Sulawesi Selatan		100%		Terlaksana di 2023
e. Kepulauan Riau		100%		Terlaksana di 2023
f. DIY		100%		Terlaksana di 2023
3. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	20%	<b>100%</b>	<b>20%</b>	
a. Bali		100%		Terlaksana di 2021, 2022, 2023
b. Palu, Sulawesi Tengah		100%		Terlaksana di 2021, 2022, 2023
c. Jawa Tengah		100%		Terlaksana di 2021, 2022, 2023
d. Sulawesi Selatan		100%		Terlaksana di 2023
e. Kepulauan Riau		100%		Terlaksana di 2023
f. DIY		100%		Terlaksana di 2023
4. Implementasi SNI Bangunan Gedung/ Tersedianya kelembagaan terkait Bangunan Gedung/ Digunakannya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) atau Aplikasi sejenis lainnya	20%	<b>100%</b>	<b>20%</b>	

a. Bali		100%		Terlaksana di 2021 dan 2022
b. Palu, Sulawesi Tengah		100%		Terlaksana di 2021 dan 2022
c. Jawa Tengah		100%		Terlaksana di 2021 dan 2022
d. Sulawesi Selatan		100%		Terlaksana 2022
e. Kepulauan Riau		100%		Terlaksana 2022
f. DIY		100%		Terlaksana 2022
5. Tersedianya data/laporan kemajuan implementasi Bangunan Gedung dalam rangka peningkatan ketangguhan <i>Seismic Resilience</i>	15%	<b>100%</b>	<b>15%</b>	
a. Bali		100%		Terlaksana di tahun 2022
b. Palu, Sulawesi Tengah		100%		Terlaksana di Tahun 2022
c. Jawa Tengah		100%		Terlaksana di Tahun 2022
d. Sulawesi Selatan		100%		Terlaksana di Tahun 2022
e. Kepulauan Riau		100%		Terlaksana di Tahun 2022
f. DIY		100%		Terlaksana di Tahun 2022
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>85%</b>	

### ***Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU)***

Strategi Ketahanan Kebencanaan melalui Koordinasi Percepatan Implementasi SMKU memiliki 5 sasaran dengan persentase bobot yang berbeda setiap sarannya. Pelaksanaan sosialisasi SMKU telah selesai pada semua 6 lokasi *pilot project* (pencapaian 25%). Peningkatan kapasitas daerah juga telah dilakukan sejak tahun 2021. Dari 6 lokasi *pilot project*, baru 4 daerah yang mendapatkan pelatihan terkait SMKU (pencapaian 13,33%), sedangkan 2 sisanya yaitu Kepulauan Riau dan DIY akan dilaksanakan tahun 2024. Selain itu, sebagai bentuk komitmen KSE dalam penerapan SMKU, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu (Sulawesi Tengah) telah memiliki Dokumen Awal Rencana Kelangsungan Usaha Kawasan KEK Palu dan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kelangsungan Usaha Kawasan sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Wali Kota Palu Nomor 500/445.a/EKONOMI/2022 tanggal 1 Maret 2022. Berdasarkan hal tersebut, strategi tersedianya Kelompok Kerja Penyusun/Dokumen Awal BCP/ABCP (sebagai bentuk komitmen) terealisasi sebesar 2,5%, mengingat lokasi *pilot project* lainnya belum sampai pada tahap tersebut. Pada 2023, telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke Kawasan Borobudur (Jawa Tengah) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dari peluang implementasi SMKU di Kawasan tersebut. **Oleh karena itu, Strategi Percepatan Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha telah mencapai 45,83% dengan pencapaian kinerja 53,9%.**

Hingga Triwulan IV Tahun 2023, Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana yang telah terealisasi sebesar 85% **atau persentase kinerja 100%** untuk strategi penerapan kebijakan bangunan gedung dari target Tahun 2023. Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana sesuai target merupakan

*cascading direct* dengan capaian pada Triwulan IV sebesar 85% sesuai target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 85%. Dengan demikian realisasi persentase capaian kinerja Triwulan IV tahun 2023 adalah 100%, yang sama besarnya jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV tahun 2022 (100%).

Guna mendukung capaian target, juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Rencana Aksi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pelaksanaan rencana aksi tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Pencapaian Rencana Aksi Implementasi Strategi

<b>1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana</b>			
<b>No.</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b> (dapat berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
<b>Inisiatif Strategis 1: Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU)</b>			
1	Penyiapan rencana percepatan implementasi SMKU di 6 lokasi <i>pilot project</i>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diskusi Percepatan Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) di Indonesia – NOT01</li> <li>▪ Rapat Koordinasi Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan di Sektor Kritis dan Kawasan Strategis Ekonomi – NOT08</li> <li>▪ Laporan Hasil Diskusi Percepatan Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) di Indonesia – ND121</li> </ul>
2	Koordinasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di 6 lokasi <i>pilot project</i>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Koordinasi Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan di Sektor Kritis dan Kawasan Strategis Ekonomi di 6 lokasi <i>pilot project</i> – NOT10</li> <li>▪ Diskusi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) dalam Mendukung Business Resilience di KSPN Borobudur – RIS03</li> <li>▪ Penyampaian Rekomendasi dan Risalah Diskusi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) dalam Mendukung Business Resilience di KSPN Borobudur – SDIPW29</li> <li>▪ Kunjungan Lapangan dan Diskusi Pembahasan Peluang Peningkatan Business Resilience KEK di Batam –</li> </ul>

**1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana**

No.	Rencana Aksi Tahun 2023	Status	Keterangan (dapat berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
			LAP70, SDIPW264
3	Peningkatan kapasitas/ Sosialisasi/ Coaching clinic penyusunan Dokumen Awal Business Continuity Plan/ Area Business Continuity Plan (BCP/ABCP) untuk lokasi pilot project baru bersama Pakar dan Pemda	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Pembahasan Draft Surat Edaran Menteri terkait Peningkatan Ketangguhan Usaha (Business Resilience) untuk Mendukung Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia – LAP27.1</li> <li>▪ Pelaksanaan Sosialisasi Branding dan Business Resilience bagi UMKM di Kota Medan - ND161, SE Menkominfo No.6 Tahun 2023</li> <li>▪ Sosialisasi Peningkatan Business Resilience Kawasan Strategis Bandara Internasional Yogyakarta – LAP65, SD101</li> <li>▪ Sosialisasi Peningkatan Business Resilience Kawasan Strategis PLTU Batang – LAP66, SD101</li> </ul>
4	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi pilot project	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kunjungan Lapangan dan Diskusi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha dalam Mendukung Business Resilience di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah – LAP17</li> <li>▪ Kunjungan Lapangan dan Diskusi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha dalam Mendukung Business Resilience di Kawasan Industri Bantaeng – LAP51</li> <li>▪ Rekomendasi dan Praktik Baik Peningkatan Business Resilience pada Sektor Kritis guna Meningkatkan Resiliensi Usaha dan Wilayah; berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah, dengan Nomor B/IPW.07.02/286/D.VI.M.EKON/12/2023.</li> </ul>
<b>Inisiatif Strategis 2: Implementasi <i>Building Resilience</i></b>			
1	Penyiapan rencana percepatan implementasi building	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Permohonan Data Penganggaran/ Pembiayaan Bangunan Publik dalam rangka Kajian Analisis Ketahanan Gempa</li> </ul>

**1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana**

No.	Rencana Aksi Tahun 2023	Status	Keterangan (dapat berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
	resilience di lokasi pilot project		untuk Bangunan Publik di Indonesia – SD04 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Penyampaian Data dari Daerah berdasarkan SD04 pada tautan <a href="https://tinyurl.com/dataAPBN-APBD-DAK-13kota">https://tinyurl.com/dataAPBN-APBD-DAK-13kota</a></li> </ul>
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Building Resilience di lokasi pilot project dalam rangka meningkatkan Seismik Resiliens	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Rekomendasi Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kegiatan jasa konsultasi teknis ‘Kajian Analisis Ketahanan Gempa untuk Bangunan Publik di Indonesia (Seismic Resilience Baseline Analysis and Investment Options Needs in Indonesia) oleh Bank Dunia – SDIPW09</li> <li>▪ Diskusi Rencana Tindak Lanjut Kolaborasi Program Ketahanan Kebencanaan Tahun 2023, khususnya terkait Seismic Resilience, bersama dengan World Bank Tanggal 15 Februari 2023</li> <li>▪ Penyampaian Hasil Diskusi Rencana Tindak Lanjut Kolaborasi Program Ketahanan Kebencanaan Tahun 2023 dengan World Bank – ND22</li> </ul>
3	Peningkatan kapasitas stakeholder terkait building resilience di lokasi pilot project	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kunjungan Lapangan dan Diskusi dalam rangka Penyampaian Hasil Kajian Valuasi Ekonomi Kebencanaan dan Sosialisasi Peningkatan Business Resilience Kawasan Strategis Bandara Internasional Yogyakarta – LAP65</li> <li>▪ Kunjungan Lapangan dan Diskusi dalam rangka Penyampaian Hasil Kajian Valuasi Ekonomi Kebencanaan dan Sosialisasi Peningkatan Business Resilience Kawasan Strategis PLTU Batang – LAP66</li> <li>▪ Kunjungan Lapangan dan Diskusi Pembahasan Peluang Peningkatan Business Resilience KEK di Batam – LAP70</li> </ul>
4	Monitoring dan evaluasi implementasi	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kunjungan Lapangan dan Diskusi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Implementasi Building Code dan Aturan</li> </ul>

**1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana**

No.	Rencana Aksi Tahun 2023	Status	Keterangan (dapat berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
	building resilience di lokasi pilot project		Bangunan Gedung – LAP79 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bangunan Gedung di Daerah – SD63</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bangunan Gedung di Daerah – SD83</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bangunan Gedung – SD97</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bangunan Gedung pada K/L Pusat (KemenPUPR dan Kemendagri); Berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW.07.02/277/D.VI.M.EKON/11/2023 tanggal 28 November 2023</li> <li>▪ Inventarisasi Isu dan Rekomendasi Implementasi Kebijakan Bangunan Gedung - SD288</li> </ul>

***IKU 1.5 Persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Dan Pertanahan Yang Berkualitas***

Kebijakan bidang pengembangan wilayah dan tata ruang selama lima tahun terakhir diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah, serta pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya percepatan dan pemerataan pembangunan yakni dengan mewujudkan perencanaan pengembangan wilayah dan tata ruang yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Indonesia. Ketersediaan RDTR menjadi salah satu program strategis dalam RPJMN 2020-2024 dimana total target dari pada RDTR adalah sebanyak 2000. Namun hingga tahun 2023 baru terdapat 413 RDTR

Hingga Triwulan IV Tahun 2023, capaian Persentase Pelaksanaan Kebijakan/Regulasi dan *debottlenecking* dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR) serta penyelenggaraan


Pertanahan yang berkualitas sebagai berikut: (a) Total RDTR yang telah ditetapkan menjadi Perda/Perkada sebanyak 413 RDTR (<https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru>, 19 Januari 2024), 203 RDTR diantaranya telah terintegrasi dalam sistem OSS (<https://oss.go.id/>, 19 Januari 2024), (b) telah ditetapkan perda revisi RTRW Provinsi sebanyak 12 RTRWP, (c) telah ditetapkannya 92 RTRW Kabupaten/Kota. Hingga tahun 2023, persentase pelaksanaan kebijakan/regulasi dan debottlenecking dalam penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas yang telah terealisasi sebesar 90% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2023 sebesar 75%.

Berdasarkan rencana aksi yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023, terkait IKU Persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas, pelaksanaan rencana aksi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3. 14 Rencana Aksi Persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas

<b>IKU 1.5 Persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Koordinasi pelaksanaan revisi RTRWN	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui kegiatan FGD tematik dalam penyusunan RTRWN, antara lain sistem Transportasi, Sistem Permukiman, Proyek Strategis Nasional, Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut, Kawasan Lindung dan Konservasi
2.	Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN	Terlaksana	Koordinasi percepatan penyusunan RTR KSN antara lain Revisi RTR KSN Komodo, RTR KSN Muara Jambi, RTR KSN Sarbagita, RTR KSN Kawasan Timika, RDTR KPN Bengkalis, RDTR KPN di Tarempa
3.	Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR	Terlaksana	Koordinasi percepatan penetapan Perda RTRW melalui Rapat Lintas Sektor dan Evaluasi, saat ini telah ditetapkan 11 Perda RTRW Provinsi dan 414 RDTR
4.	Koordinasi percepatan integrasi RTRW dan RZWP3K	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi integrasi antara RTRW Provinsi dengan RZWP3K, saat ini telah ditetapkan 11 Perda RTRW yang telah terintegrasi dengan RZWP3K
5.	Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional	Terlaksana	Telah dilaksanakannya melalui kegiatan koordinasi KKPR untuk KI Weda, KKPR untuk menara jaringan telekomunikasi Rapat Koordinasi Penerbitan KKPR untuk kegiatan Strategis Nasional Bidang Kawasan Industri
6.	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat kick off penyelesaian permasalahan tumpang tindih

	Tindih pemanfaatan ruang		di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Humbang Hasundutan
7.	Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait
8.	Koordinasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi penyelesaian pengadaan tanah antara lain pengadaan tanah untuk Tol Semarang-Demak, pengadaan tanah KI IPIP, KI Weda,
9.	Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk pembangunan PSN dan Non PSN	Terlaksana	Telah dilakukan melalui Rapat Koordinasi antara lain Monev PSN terkait Kawasan Hutan dan Lingkungan Hidup, PSN Program Ketenagalistrikan PLTA Kumbih 3, Eskpose PSN Kelapa Dalam, Monev PSN terkait Kawasan Hutan dan Lingkungan Hidup, pelaksanaan Audiensi permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Politeknik Kolaka, monitoring proses pengembangan KI Pupuk Fafak, pengawalan terhadap hasil Tim Terpadu permohonan pelepasan Kawasan Hutan untuk KI Weda Bay
10.	Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik pertanahan	Terlaksana	Telah dilakukan melalui Rapat Koordinasi pembahasan konflik pertanahan, Rapat Blitar konflik Redistribusi PT Kismo, Koordinasi pembahasan permasalahan Kawasan Hutan Konservasi yang diserahkan pada KKP, dan pembahasan keberatan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren dengan penerbitan HGB atas nama PT. Gili Kalong Lestari Kabupaten Sumbawa Barat, Prov. NTB, Pengawalan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah pada Ruang Atas, Ruang Bawah Tanah dan Ruang Bawah Air
11.	Koordinasi peningkatan peran Bank Tanah dalam pengadaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksana	Telah dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban gugatan PP 64/2021, Focus Group Discussion Strategi Pengelolaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Melalui Penguatan Model Bisnis Badan Bank Tanah.
12.	Peningkatan kapasitas terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Terlaksana	Pada Triwulan III telah dilakukan melalui Pelatihan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
13.	Pengawalan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 tahun 2021 serta peraturan turunannya	Terlaksana	Telah dilakukan melalui pengawalan proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, beberapa kegiatan juga dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang yang meliputi:

- Koordinasi percepatan penyusunan dan penetapan RDTR untuk mendukung perizinan berusaha
- Koordinasi debottlenecking permasalahan dalam proses percepatan penyusunan dan penetapan RTRW (Provinsi, Kabupaten dan Kota)
- Mendorong Kementerian ATR/BPN untuk segera membentuk Forum Penataan Ruang Nasional
- Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang
- Proses legalisasi Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun
- Koordinasi penyusunan petunjuk teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional
- Pelaksanaan FGD Mewujudkan RDTR Berkualitas untuk Mendorong Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan Guna Mencapai Indonesia Emas 2045
- Penyampaian rekomendasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Tanah dan Air
- Koordinasi Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah dalam Rangka Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Monitoring dan koordinasi progress isu Kehutanan pada Proyek Strategis Nasional dan Non-Proyek Strategis Nasional
- Partisipasi dalam Focus Group Discussion Strategi Pengelolaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Melalui Penguatan Model Bisnis Badan Bank Tanah
- Mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan
- Mengawal penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah pada Ruang Atas, Ruang Bawah Tanah dan Ruang Bawah Air
- Mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkualitas diperlukan adanya pengaturan dalam pemanfaatan dalam penggunaan

ruang yang diatur dalam Rencana Tata Ruang. Selaras dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang haruslah mengatur ruang dan pemanfaatannya secara komprehensif, efektif dan efisien. Oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan untuk mengintegrasikan Perencanaan Ruang Darat, Laut, Udara, dan Dalam Bumi menjadi satu kesatuan dan integrasi.

Pentingnya Rencana Tata Ruang menjadikan Rencana Tata Ruang menjadi dasar dalam kegiatan pemanfaatan Tanah dan Perizinan Berusaha. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi operasionalisasi Rencana Tata Ruang dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan. Sampai dengan akhir Tahun 2023, dari 2000 RDTR yang ditargetkan dalam RPJMN, baru tersedia 413 RDTR dan 203 diantaranya telah terintegrasi dalam system perizinan berusaha (OSS). Sehingga dibutuhkan percepatan dalam penyediaan RDTR untuk kemudahan Perizinan Berusaha dan pemanfaatan tanah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkualitas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: (1) masih rendahnya ketersediaan RDTR untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha, dari 2000 RDTR yang ditargetkan dalam RPJMN baru terdapat 413 RDTR dan 203 telah terintegrasi ke dalam sistem OSS, (2) keterbatasan anggaran, keterbatasan SDm, ketersediaan Peta Dasar/ IGD skala besar dan proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, (3) diperlukannya monitoring secara intens dalam mengawal proses pelepasan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis dan Non Proyek Strategis Nasional.

#### ***IKU 1.6 Persentase Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi***

Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang mendukung kebijakan Pemerataan Ekonomi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 melalui Program Reforma Agraria. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan Aset terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah dan Penataan Akses merupakan pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria. Program Reforma Agraria merupakan salah satu Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Untuk mendukung Program Pemerataan Ekonomi, Pemerintah telah menetapkan target pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2019-2024 sebagaimana berikut:

- a. Target Legalisasi Aset seluas 4,5 juta hektar, yang terdiri dari:
  - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan target 3,9 juta hektar.
  - Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi dengan target 0,6 juta hektar.
- b. Target Redistribusi Aset seluas 4,5 juta hektar, yang terdiri dari:
  - Penerbitan sertifikat tanah dari Eks-HGU, Tanah Telantar, dan Tanah Negara lainnya dengan target 0,4 juta hektar.
  - Penerbitan sertifikat tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan sebagai sumber TORA dengan target 4,1 juta hektar.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN sampai dengan akhir Desember 2023, capaian Reforma Agraria secara total adalah sebesar 13,43 Juta Hektar dengan detail sebagai berikut:


- a. Capaian Legalisasi Aset seluas 10,34 juta hektar, yang terdiri dari:
  - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seluas 10,19 juta hektar
  - Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi seluas 148.621 hektar
- b. Capaian Redistribusi Tanah seluas 3,09 juta hektar, yang terdiri dari:
  - Penerbitan sertifikat tanah dari Eks-HGU, Tanah Telantar, dan Tanah Negara lainnya seluas 1,43 juta hektar
  - Penerbitan sertifikat tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan sebagai sumber TORA seluas 379.621,85 hektar.

Adapun capaian Pelepasan Kawasan Hutan yang sedang dalam proses sertifikasi adalah 1,28 juta hektar.



Gambar 3. 15 Kebijakan Reforma Agraria

Berdasarkan capaian hingga akhir tahun 2023, masih terdapat 2 (dua) indikator capaian Reforma Agraria yang belum mencapai target yaitu Penerbitan Sertipikat atas



Tanah Transmigrasi Belum Sertifikat yang baru mencapai 23,43% dan Penerbitan Sertipikat Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan sebagai sumber TORA yang baru terlaksana sebesar 8,71%. Rendahnya realisasi dari 2 (dua) indikator tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain (1) adanya konflik agraria yang sulit diselesaikan seperti adanya penguasaan warga lokal non transmigran pada lahan usaha transmigrasi maupun konflik agraria di atas aset tanah BUMN/BMN/BMD; (2) terhadap realisasi sertifikasi tanah transmigrasi terdapat perbedaan kewenangan penyelesaian legalisasi tanah transmigrasi antara Pemerintah Daerah dalam hal status UPT adalah UPT Serah, atau diselesaikan oleh Kementerian Desa PDTT dalam hal status UPT adalah UPT Bina; (3) permasalahan batas daerah; (4) adanya subjek transmigrasi yang sudah pindah sehingga terdapat perbedaan subjek-dan objek pada SK Pencadangan Transmigrasi; dan adanya lokasi transmigrasi yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan, Izin Usaha Perusahaan atau dengan Hak Guna Usaha Perusahaan; (5) adanya perbedaan subjek dan objek antara yang terdapat dalam SK Biru (SK Pelepasan Kawasan Hutan) dengan hasil IP4T; (6) belum adanya regulasi terkait Alokasi 20% untuk TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan; (7) kurangnya sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lainnya terkait pelepasan HPK-TP.

Berbagai Upaya telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian/Lembaga untuk mempercepat pencapaian target Reforma Agraria tersebut salah satunya dengan menginisiasi, menyusun dan mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dengan muatan terobosan berupa (1) amanat pelaksanaan Survei Bersama; (2) mekanisme alokasi 20% untuk TORA yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan; (3) mekanisme penyelesaian konflik agrarian terutama yang berada di atas aset tanah BUMN/BMN/BMD; (4) penguatan kelembagaan Reforma Agraria melalui pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Reforma Agraria; serta (5) Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria telah ditetapkan pada 3 Oktober 2023.

Pada Tahun 2023, Persentase Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi mencapai 90% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 75%. Persentase pelaksanaan Reforma Agraria dihitung berdasarkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 diantaranya kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria serta kegiatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Adapun rencana aksi dari IKU Persentase Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang tercantum

pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 ditunjukkan sebagaimana Tabel 3.15 beriku ini.

Tabel 3. 15 Pelaksanaan Rencana Aksi kegiatan Legalisasi dan Redistribusi Tanah

<b>IKU 1.6 Persentase Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1	Harmonisasi dan Penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Terlaksana	Sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan harmonisasi, klarifikasi dan proses penetapan RPerpres. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria ditetapkan pada 3 Oktober 2023
2	Rapat Koordinasi Rencana Kerja Reforma Agraria Nasional Tahun 2023	Terlaksana	Dilaksanakan sesuai rencana aksi pada Triwulan I
3	Sosialisasi Peraturan Presiden Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Terlaksana	Dilaksanakan pada Triwulan IV pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
4	Penyusunan RPermenko terkait pelaksanaan Survei Bersama	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Peraturan Teknis Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang membahas seluruh amanat peraturan teknis turunan dari Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
5	Penyusunan RPermenko terkait penyelesaian Konflik Agraria	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Peraturan Teknis Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang membahas seluruh amanat peraturan teknis turunan dari Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
6	Penyusunan RPermenko terkait kelembagaan Reforma Agraria	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Peraturan Teknis Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang membahas seluruh amanat peraturan teknis turunan dari Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
7	Penyusunan RPermenko terkait pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Reforma Agraria	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Peraturan Teknis Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang membahas seluruh amanat peraturan

			teknis turunan dari Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
8	Koordinasi peningkatan peran dan fungsi Bank Tanah dalam rangka Reforma Agraria	Terlaksana	Turut dibahas dalam Rapat Koordinasi pembahasan Jawaban Gugatan PP 62/2021
9	Koordinasi penyusunan kebijakan mengenai Alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan	Terlaksana	Turut dibahas dalam penyusunan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan pada Rapat Koordinasi Peraturan Teknis Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
10	Penetapan RPermenko terkait Pelaksanaan Survei Bersama	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait Penyusunan Peraturan Pelaksana Turunan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pada prinsipnya, telah disepakati dan disusun draft RPermenko, penetapan RPermenko akan dilakukan setelah penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
11	Penetapan RPermenko terkait penyelesaian konflik agraria	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait Penyusunan Peraturan Pelaksana Turunan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pada prinsipnya, telah disepakati dan disusun draft RPermenko, penetapan RPermenko akan dilakukan setelah penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
12	Penetapan RPermenko kelembagaan Reforma Agraria	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait Penyusunan Peraturan Pelaksana Turunan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pada prinsipnya, telah disepakati dan disusun draft RPermenko, penetapan RPermenko akan dilakukan setelah penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
13	Penetapan RPermenko terkait pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Reforma Agraria	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait Penyusunan Peraturan Pelaksana Turunan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pada prinsipnya, telah disepakati dan disusun draft RPermenko, penetapan RPermenko akan dilakukan setelah penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

14	Koordinasi Pembentukan Manajemen Pelaksana Reforma Agraria	Terlaksana	Terus dilaksanakan pembahasan terkait pembentukan Manajemen Pelaksana atau Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pada pembahasan terkait Perpres 62/2023 tentang
15	Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif	Terlaksana	<p>Sepanjang Tahun 2023, telah dilakukan berbagai koordinasi antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD Pelatihan PTPKH dan Mekanisme Redistribusi Tanah</li> <li>2. mengawal pelaksanaan Tim Terpadu PTPKH Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten</li> <li>3. perumusan rekomendasi percepatan Redistribusi TORA yang bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan serta</li> <li>4. Focus Group Discussion terkait permohonan pelepasan HPK-TP Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ol> <p>Serta kegiatan koordinasi lain yang berupa pengawalan terhadap penetapan revisi peta indikatif PTPKH, Rapat Koordinasi Penyelesaian Penguasaan Masyarakat di atas Eks Kawasan Hutan, serta Ekspose Tim Terpadu pelepasan Kawasan hutan di berbagai daerah</p>
16	Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agrarian dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta	Terlaksana	<p>Pada Tahun 2023 telah dilakukan berbagai koordinasi penyelesaian konflik pertanahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik pertanahan dan transmigrasi di Provinsi Jambi</li> <li>2. Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria di Kota Semarang dengan fokus diskusi dan monitoring ke lapangan terkait konflik agrarian di atas aset tanah PTPN.</li> <li>2. Rapat Koordinasi Data dan Integrasi Peta terkait Reforma Agraria</li> </ol>
17	Koordinasi percepatan penerbitan sertipikat HAT Transmigrasi	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi Optimalisasi Capaian Target RPJMN 2019-2024 terkait Reforma Agraria yang di dalamnya turut membahas terkait percepatan penerbitan sertipikat HAT Transmigrasi dan optimalisasi target sertipikat HAT Transmigrasi

18	Koordinasi percepatan penerbitan sertipikat HAT Redistribusi Aset dari Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi Optimalisasi Capaian Target RPJMN 2019-2024 terkait Reforma Agraria yang di dalamnya turut membahas terkait percepatan penerbitan sertipikat HAT Redistribusi Aset dari Pelepasan Kawasan Hutan dan optimalisasi target sertipikat HAT dari pelepasan Kawasan Hutan
19	Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA	Terlaksana	Telah dilaksanakan berbagai koordinasi terkait pemberdayaan tanah dan subjek Reforma Agraria antara lain melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi Desa Sumberklompok di Provinsi Bali yang merupakan Desa penerima program Penataan Akses</li> <li>2. Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan Penataan Akses Reforma Agraria dan koordinasi Penataan Akses di Kabupaten Garut</li> <li>3. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Penataan Akses Kampung Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>4. Rapat Koordinasi Teknis Isu dan Tantangan Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Utara</li> </ol>
20	Pelaksanaan Percontohan Survey Bersama dalam rangka Percepatan Redistribusi Tanah	Tertunda dan Digeser	Akan dilaksanakan setelah Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Survei Bersama telah ditetapkan
21	Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Semester I Tahun 2023	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi Progres Capaian Target Reforma Agraria
22	Koordinasi alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	Terlaksana	Terlaksana melalui Webinar Road to GTRA Summit 2023 Karimun dengan tema Strategi Pemenuhan Kewajiban Alokasi 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan sebagai sumber TORA
23	Koordinasi Percepatan Penguatan Kawasan Hutan	Terlaksana	Sepanjang Tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai koordinasi terkait percepatan penguatan Kawasan Hutan antara lain melalui Rapat Percepatan Penyelesaian Penguatan Kawasan Hutan Adat dan

			koordinasi terkait revisi Peta Indikatif PTPKH
24	Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Semester II Tahun 2023	Terlaksana	Pada 30 Oktober 2023 telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria dengan dihadiri oleh beberapa Menteri yang turut mengawal Reforma Agraria seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada Tahun 2023 juga telah dilakukan berbagai upaya untuk menaikkan capaian pada target yang belum tercapai serta upaya penyelesaian Konflik Agraria antara lain dengan mendorong dan melakukan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga teknis terkait. Beberapa agenda yang dilakukan adalah:

- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan Reforma Agraria baik yang berupa Penataan Aset (pemberian sertifikat) dan Penataan Akses (pemberdayaan ekonomi) di daerah.
- Koordinasi pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Summit 2023 Karimun dengan Kementerian ATR/BPN.
- Koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian ATR/BPN.
- Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai turunan dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Koordinasi persiapan Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria.
- Koordinasi intensif dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Pada 31 Oktober 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional dan dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang serta pejabat eselon I maupun eselon II dari Kementerian/Lingkungan terkait lainnya.

Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria tersebut antara lain bertujuan untuk *kick-off* Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, pelaporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria oleh Kementerian/Lembaga terkait, serta membahas tindak lanjut pasca diterbitkannya Peraturan Presiden

dimaksud. Berdasarkan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tersebut, masih dibutuhkan peraturan teknis supaya terobosan dalam Peraturan Presiden tersebut dapat diimplementasikan dengan jelas dan efektif. Adanya Peraturan Presiden ini dan turunannya diharapkan dapat meningkatkan capaian pelaksanaan Reforma Agraria.

***IKU 1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek***

Perumusan rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek dilaksanakan melalui Program *Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3)* yang berfokus pada pengembangan perkotaan Jabodetabek berbasis TOD melalui peningkatan kapasitas institusi terkait dan penyusunan panduan pengembangan TOD. Program JUTPI-3 merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dengan biaya hibah dari Pemerintah Jepang. Program JUTPI-3 dilaksanakan mulai Tahun 2022 s.d. 2025 dan ditargetkan mencapai 3 output sebagai berikut:

1. *Output 1*: Perumusan kebijakan pengembangan perkotaan Jabodetabek yang mendorong pengembangan kawasan berorientasi transit/TOD;
2. *Output 2*: Penguatan mekanisme koordinasi pengembangan perkotaan berbasis sistem transportasi umum di Jabodetabek untuk mendorong pengembangan kawasan berorientasi transit/TOD; dan
3. *Output 3*: Perumusan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit/TOD pada lokasi-lokasi pilot.

Hingga akhir tahun 2023 telah tersusun rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek melalui Program JUTPI-3, yaitu:

- a. Rekomendasi 10 strategi untuk mendorong implementasi TOD di Jabodetabek



Gambar 3. 16 Rekomendasi Strategi Mendorong Implementasi TOD Jabodetabek

b. Penetapan lokasi *Pilot Project JUTPI-3* untuk perumusan rencana pengembangan kawasan TOD, yaitu:

1. Lokasi Tipe *Urban*: Kawasan Blok M-CSW di Provinsi DKI Jakarta
2. Lokasi Tipe *Sub-Urban*: Kawasan Stasiun LRT Bekasi Barat di Kota Bekasi
3. Lokasi Tipe *Transit-Hub*: Kawasan Stasiun Depok Baru di Kota Depok.


c. Formulasi kebijakan terkait rencana pengembangan terintegrasi pada lokasi *Pilot Project*, yaitu:

1) Kawasan Blok M-CSW

**Usulan Fokus Perencanaan**

- a. Rekomendasi pemanfaatan aset pemerintah pusat dalam kawasan ini pasca pemindahan Ibu Kota Negara;
- b. Rekomendasi mekanisme koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, terutama dengan pemilik lahan yang terkait dengan pengembangan area di sekitar terminal Blok M;
- c. Rekomendasi pengelolaan taksi dan motor daring pada area tersebut.

**Usulan Fokus Area Perencanaan**




2) Kawasan Stasiun LRT Bekasi Barat

**Usulan Fokus Perencanaan**

**Usulan Fokus Area Perencanaan**

- a. Rekomendasi penataan kawasan stasiun untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju stasiun, utamanya untuk akses dan pengembangan plaza di sisi utara stasiun;
- b. Rekomendasi pengaturan KLB dalam kawasan TOD dengan mempertimbangkan volume pembangunan yang sesuai dengan daya dukung area tersebut.
- c. Rekomendasi penyediaan rute bus yang menghubungkan Stasiun LRT.




Bekasi Barat dengan simpul-simpul angkutan umum di sekitarnya, terutama Stasiun KRL Bekasi.

### 3) Kawasan Stasiun Depok Baru

#### Usulan Fokus Perencanaan

- a. Rekomendasi strategi koordinasi pemanfaatan lahan milik pemerintah pusat dan pengembang di sisi timur Stasiun KRL Depok Baru.
- b. Rekomendasi penataan area stasiun agar terintegrasi dengan terminal, hunian, dan area komersial sebagai area TOD (pengembangan berorientasi transit), bukan hanya berupa area TAD *Transit Adjacent Development*/ pengembangan yang berdekatan dengan titik transit.
- c. Rekomendasi penataan perkampungan dan situ di sisi barat Stasiun KRL Depok Baru, yang juga perlu dikoordinasikan dengan kajian penataan area setempat oleh Kementerian ATR/BPN.

#### Usulan Fokus Area Perencanaan



## 2. Sasaran Program 2 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Efektif

Dalam pencapaian Sasaran Program 2 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Efektif, Deputi VI mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Tabel 3.16 di bawah ini:

Tabel 3. 16 Nilai Kinerja Sasaram Program 2. "Terwujudnya Pelaksanaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4 (Baik)	3,90 dari 4 (Sangat Baik)	120%
2.	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	80%	155%	120%
<b>Nilai Sasaran Strategis (NSS) 2</b>				<b>120%</b>

### ***IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang***

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *Internal Business Process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait pengembangan wilayah dan tata ruang yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakankKementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian; (d) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet; (e) penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organsiasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

*yang berkualitas*". Dengan kata lain, kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

- a. Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan.
- b. Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan di bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:
  - a. Sangat Baik, rentang nilai 85 – 100 (4)
  - b. Baik, rentang nilai 75 – 84 (3)
  - c. Buruk, rentang nilai 65 – 74 (2)
  - d. Sangat Buruk, rentang nilai <65 (1)

Adapun nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang diperoleh melalui penilaian dari 2 (dua) sub indikator:

- a. Sub indikator pertama, merupakan Persentase Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang ditindaklanjuti. Persentase Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh unit kerja sebagai hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian permasalahan antar kementerian, pelaksanaan pengendalian kebijakan, pengawalan program prioritas, dan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L terkait kebijakan tersebut.

Adapun Instrumen kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L antara lain:

- Peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kantor Kemenko Perekonomian (PP, Perpres, Permenko)
- Regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan K/L lain sebagai dampak/tindaklanjut dari hasil proses dan koordinasi yang dikeluarkan kantor Kemenko Ekon
- Surat dari K/L terkait
- Kesepakatan kerjasama ekonomi internasional
- Notula Rapat yang diselenggarakan oleh Presiden melalui Ratas atau K/L terkait sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian

Adapun Instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh Menko Perekonomian antara lain:

- o Rumusan kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas/Surat Keluar)
- o Siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor Kemenko Perekonomian; dan/atau
- o Draft Kesepakatan kerja sama ekonomi hasil pertemuan internasional yang dipimpin/inisiasi oleh Kemenko Perekonomian
- o Risalah/notulensi/Berita Acara Kegiatan rapat koordinasi level Menteri/Deputi

Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 dengan perhitungan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan dikali dengan 80.

- b. Subindikator kedua, merupakan indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Pada subindikator kedua ini, variabel indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Untuk subindikator kedua yaitu indeks kepuasan layanan koordinasi dapat dibuktikan dengan penghargaan atau apresiasi dari pihak luar yang kredibel. Apabila unit kerja telah mendapatkan penghargaan atau apresiasi tersebut, maka unit kerja tidak perlu melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian; dan langsung memperoleh nilai bobot pengukuran secara penuh yaitu 20 point.

Pada subindikator pertama yaitu Persentase Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang ditindaklanjuti, terdapat 5 paket rekomendasi yaitu:

- a. Rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi
- b. Rekomendasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan
- c. Rekomendasi kebijakan penguatan daya saing kawasan
- d. Rekomendasi kebijakan ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi
- e. Rekomendasi kebijakan percepatan dan pemanfaatan pembangunan.

Untuk Subindikator kedua yaitu Indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dapat diperoleh sepanjang tahun dalam bentuk penghargaan yang diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan beberapa rekomendasi kebijakan yang telah dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan percepatan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang yang meliputi:

### 1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti pada tahun 2023 di bidang perencanaan dan pengembangan Kawasan strategis ekonomi ditunjukkan pada Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3. 17 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
1	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada <i>Senior Representative JICA Indonesia Office</i> , Nomor S/IPW.1.1/22/D.VI.M.EKO N/03/2023, Tanggal 2 Maret 2023, Hal " <i>Submission of Signed Minutes of Meeting of The 1st JCC of JUTPI-3</i> "	Ditindaklanjuti	Muatan dalam <i>Minutes of Meeting</i> dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan Program JUTPI-3 pada Tahun 2022 dan persiapan rapat koordinasi Program JUTPI-3 setingkat Eselon 1 di Tahun 2023
2	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada instansi dan badan usaha <i>Project Team JUTPI-3</i> dan ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nomor B/IPW.03/ 31 /D.VI.M.EKON/03/2023, Tanggal 17 Maret 2023, Hal " <i>Penyampaian Minutes of Meeting The 2nd JCC Meeting Program JUTPI-3</i> "	Ditindaklanjuti	Muatan dalam <i>Minutes of Meeting</i> dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan Program JUTPI-3 pada Tahun 2023
3	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada instansi dan badan usaha	Ditindaklanjuti	Hasil pelaksanaan <i>training</i> tersebut dijadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan kegiatan

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	<p><i>Project Team JUTPI-3</i> dan ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Nomor B/IPW.03/282/D.VI.M.EKO N/12/2023, Tanggal 18 Desember 2023, Hal "Penyampaian Hasil Pelaksanaan <i>JUTPI-3 1st Training in Japan</i>"</p>		<p>Program JUTPI-3 di Tahun 2024</p>
4	<p>Surat Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi kepada instansi dan badan usaha <i>Project Team JUTPI-3</i>, Nomor S/IPW.03/ 25 /D.VI.M.EKON.1/03/2023, Tanggal 11 Maret 2023, Hal "Penyampaian Laporan Singkat Progres Pelaksanaan Program JUTPI-3"</p>	Ditindaklanjuti	<p>Progres pelaksanaan Program JUTPI-3 hingga tanggal tersebut dibahas lebih detail dalam rapat koordinasi Program JUTPI-3 setingkat Eselon 1 Tahun 2023</p>
5	<p>Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Nomor IPW.01.01/ 125 /D.VI.M.EKON/08/2023, Tanggal 31 Agustus 2023, Hal "Hasil Pembahasan Rapat Tindak Lanjut Surat Menko Marvest terkait Penetapan Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air"</p>	Ditindaklanjuti	<p>Muatan dalam Nota Dinas dijadikan dasar penyampaian surat dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penyampaian Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air</p>
6	<p>Nota Dinas Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Nomor</p>	Ditindaklanjuti	<p>Muatan dalam Nota Dinas dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional pada Tahun 2023</p>

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	IPW.1.1/ 23 /D.VI.M.EKON.1/01/2023, Tanggal 20 Januari 2023, Hal "Laporan Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2023 "		
7	Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor IPW.01.01-266/M.EKON/09/2023, Tanggal 22 September 2023, Hal "Persetujuan Dispensasi Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)"	Ditindaklanjuti	Surat tersebut menjadi dasar penentuan dispensasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR
8	Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor IPW/316/M.EKON/11/2023, Tanggal 22 November 2023, Hal "Dukungan Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor Kehutanan dalam Pelaksanaan PSN"	Ditindaklanjuti	Surat tersebut menjadi dasar Kementerian LHK untuk mempercepat penyelesaian isu dalam pelaksanaan PSN yang berdampak, agar dapat selesai pada Tahun 2024
9	Bahan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Nasional di Wilayah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Tanggal 19 Januari 2023	Ditindaklanjuti	Bahan rapat tersebut dijadikan salah satu dasar penyusunan rencana tindak lanjut Proyek Strategis Nasional di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2023.
10	Surat Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Nomor SS/IPW.1.2/10/D.VI.M.EKO N.1/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang	Ditindaklanjuti	Hasil rapat yang disampaikan melalui risalah menjadi salah satu dasar pelaksanaan Program Food Estate di tahun 2023.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Surat Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja Program Food Estate Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara TA 2023-2024		
11	Surat Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi kepada Direktur Pangan dan Pertanian Nomor IPW.1.2/17/D.VI.M.WKON.1/02/2023 tentang Surat Penyampaian Masukan terhadap Masterplan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah	Ditindaklanjuti	Telah disampaikan kepada Kemen PPN/ Bappenas sebagai masukan terhadap Master Plan FE Kalteng.
12	Surat Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Nomor B/IPW.04.02/ 39 /D.VI.M.EKON.1/05/2023 tentang Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Penyederhanaan RPerpres Program Food Estate;	Ditindaklanjuti	Hasil rapat yang disampaikan melalui risalah menjadi dasar penyusunan RPerpres Program <i>Food Estate</i> di tahun 2023.
13	Surat Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Nomor B/IPW.04.02/ 67 /D.VI.M.EKON.1/07/2023 tentang Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Finalisasi Substansi RPerpres Program Food Estate	Ditindaklanjuti	Hasil rapat yang disampaikan melalui risalah menjadi dasar penyusunan RPerpres Program <i>Food Estate</i> di tahun 2023, dengan hasil finalisasi substansi RPerpres.
14	Surat Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Nomor B/IPW.04.02/ 98 /D.VI.M.EKON.1/09/2023 tentang Penyampaian	Ditindaklanjuti	Hasil monev FE Kalteng telah disampaikan kepada K/L terkait sebagai acuan pelaksanaan Program FE pada kawasan 164 Ha untuk musim tanam Okt 2023-Mar 2024.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Berita Acara Hasil Koordinasi dan Pemantauan Lapangan Program Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah		
15	Surat Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Nomor B/IPW.04.02/137/D.VI.M.E KON.1/12/2023 tentang Penyampaian Berita Acara Rapat Penyepakatan Hasil Analisis Potensi AOI Food Estate Provinsi Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur	Ditindaklanjuti	Penyusunan AOI FE Provinsi Sumsel dan NTT telah selesai dan dilaksanakan serah terima kepada K/L terkait untuk selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan dan penyusunan dokumen lainnya.
16	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Nomor B/IPW.01.02/ 37 /D.VI.M.EKON/04/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro	Ditindaklanjuti	Surat telah disampaikan sebagai percepatan penyelesaian dokumen FBC yang sedang dalam penyusunan SMI.
17	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Nomor B/IPW.01.02/ 36 /D.VI.M.EKON/04/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air	Ditindaklanjuti	Surat telah disampaikan sebagai upaya mendorong finalisasi penyelesaian dokumen FBC yang sedang dalam penyusunan SMI.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Baku (SPAB) Bendungan Sidan		
18	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada Gubernur Bengkulu, Nomor B/IPW.01.02/ 38 /D.VI.M.EKON/04/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema	Ditindaklanjuti	Surat telah disampaikan sebagai upaya dukungan Gubernur untuk bersama-sama memastikan kesiapan hilirisasi SPAM Regional Benteng Kobema
19	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada Gubernur Banten, Nomor IPW/245/D.VI.M.EKON/10/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Dukungan Percepatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah PSN Sistem Saluran Pembawa Ari Baku Karian - Serpong	Ditindaklanjuti	Surat telah disampaikan sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan Penetapan lokasi dan pengadaan tanah di Provinsi Banten
20	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang kepada Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Nomor PK.KPPIP/182/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Surat Keterangan SPAM Regional Karian – Serpong sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)	Ditindaklanjuti	Surat telah disampaikan sebagai bentuk klarifikasi status PSN untuk percepatan penerbitan KKPR dari Kementerian ATR/BPN
21	Risalah No. IPW.1.1/20/D.VI.M.EKON.1 /09/2022 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Sinkronisasi Program dan Kegiatan pada Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS) dan	Ditindaklanjuti	Dilaksanakan Rapat terkait dengan BCLS melalui Rakor Tingkat Eselon I pada 18 Januari 2023

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Program Cadangan Logistik Strategis (PCLS) Kementerian Pertanian		

## 2. Rekomendasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan

Pada tahun 2023, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti di bidang penataan ruang dan pertanahan ditunjukkan pada Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3. 18 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Rekomendasi yang dihasilkan	Status	Tindak lanjut rekomendasi kebijakan
1.	Rekomendasi terhadap ketentuan Barang Milik Negara (BMN) dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Surat Deputi PWTR No. IPW 02/05/D.VI.M.EKON/01/2023)	Ditindaklanjuti	Dimanfaatkan dalam penyempurnaan muatan substansi dalam Rancangan Perpres terkait percepatan pelaksanaan Reforma Agraria
2.	Pencermatan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun (Surat Menko Perekonomian No. PH.2.1-3/M.EKON/01/2023)	Ditindaklanjuti	Digunakan oleh Setnet untuk penyempurnaan dalam drafting Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan Karimun
3.	Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo (Surat Menko Bidang Perekonomian No. IPW-33/M.EKON/02/2023)	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti oleh Setneg untuk dapat memproses RPerpres tentang RTR Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo
4.	Penyampaian Rencana Aksi dan permohonan tanggapan atas Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan (Surat Deputi PWTR No. IPW 02/12/D.VI.M.EKON/02/2023)	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR melalui surat No. HT.01/204-400/II/2023 perihal tanggapan terkait rencana aksi penyelesaian ketidaksesuaian perizinan perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan hutan

No.	Rekomendasi yang dihasilkan	Status	Tindak lanjut rekomendasi kebijakan
5.	Penyampaian isu strategis terkait Penataan Ruang (Surat Menko Bidang Perekonomian No. IPW 53/M.EKON/ 02/2023)	Ditindaklanjuti	Menjadi perhatian Menteri ATR/BPN dalam melaksanakan tugasnya terkait penataan ruang
6.	Penyelesaian permasalahan status Kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Ayer (Surat Menko Bidang Perekonomian No. IPW 190/M.EKON/07/2023)	Ditindaklanjuti	Menjadi masukan kepada Menteri LHK untuk dapat menyelesaikan permasalahan status Kawasan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Ayer
7.	Masukan Penyempurnaan RPP tentang Konservasi Tanah dan Air (Surat Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan No. IPW.02.01/33/D.VI.M.EKON.2/11/2023)	Ditindaklanjuti	Dimanfaatkan Sebagai bahan masukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap RPP tentang Konservasi Tanah dan Air
8.	Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Ditindaklanjuti	Menjadi dasar pelaksanaan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria oleh Kementerian/Lembaga terkait, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan melalui Peraturan Kemenko Bidang Perekonomian
9.	Kepmenko Bidang Perekonomian No. 1 s/d No. 32 Tahun 2023 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 32 Provinsi	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi penyelesaian ketidaksesuaian perizinan oleh K/L dan Pemerintah Daerah
10.	Kepmenko Bidang Perekonomian No. 294 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksanaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan penyelesaian ketidaksesuaian perizinan
11.	Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti dengan penyusunan Perka BIG terkait teknis pelaksanaan berbagi pakai data dalam geoportal JIGN dalam rangka memperluas

No.	Rekomendasi yang dihasilkan	Status	Tindak lanjut rekomendasi kebijakan
	dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta		kebermanfaatan kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan nasional
12.	Surat Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian No. IPW/723/SES.M.EKON/05/2023 perihal Penyusunan Peraturan Pelaksanaan dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN no. S-38/DHK.MBU/06/2023
13.	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW.02/202/D.VI.M.EKON/09/2023 perihal Penyampaian Hasil Penambahan/Penyempurnaan RPerpres tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK	Ditindaklanjuti	Diproses lebih lanjut terkait Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK oleh Kementerian Sekretariat Negara

### 3. Rekomendasi kebijakan penguatan daya saing kawasan

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti pada tahun 2023 di bidang penguatan daya saing kawasan ditunjukkan pada Tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3. 19 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perencanaan Penguatan Daya Saing Kawasan

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
1.	Notula Rakor Terkait Status Lahan Pada Lokasi Tambahan Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Seribu dengan nomor surat IPW/3/41/D.VI.M.EKON.3/05/2023 pada tanggal 30 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Hasil rapat koordinasi sebelum tersebut telah ditindaklanjuti dengan undangan rakor lanjutan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM pada tanggal 5 Juni dengan judul rapat koordinasi terkait pemanfaatan pulau pulau kecil di Kepulauan Seribu.
2.	Disposisi Agd. 2053.09 Disposisi TU Menko No. 3303 terkait Penolakan terhadap Pembangunan Pulau Poto di Kab. Bintan dan Agd. 2169.09 Surat	Ditindaklanjuti	Dengan diadakannya Rapat Koordinasi Pembahasan isu Strategis Pengembangan KEK Galang Batang, yang hasilnya tercantum dalam Nota Dinas Laporan Hasil dengan nomor

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Direktur, PT. Bintan Alumina Indonesia terkait Penyampaian Bukti Bayar PSDH-DR dan Permohonan Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).		surat IPW.06.03/144/D.VI.M.EKON.3/11/2023 pada tanggal 1 November 2023
3.	Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang terkait Percepatan Pembangunan Terminal Multipurpose Batang dengan nomor surat IPW.3/84/D.VI.M.EKON.3/12/2023 pada tanggal 11-13 Desember 2023.	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan pada tanggal 13-16 Desember 2023
4.	Surat ini merupakan hasil tindak lanjut atas hasil Rapat Koordinasi terkait Penambahan Lokasi PSN Pariwisata Negeri Seribu Pulau pada tanggal 31 Januari 2023. Hasil rapat tersebut berbentuk Notula dengan nomor surat IPW.3/08/D.VI.M.EKON.3/02/2023.	Ditindaklanjuti	Permohonan audiensi perkembangan teknis proyek strategis nasional pariwisata kepulauan seribu dengan nomor surat 2.084/KKBP-SPA/SPI/II/2023 terkait pemaparan perkembangan terkini atas PSN Negeri Seribu Pulau termasuk di dalamnya pembahasan mengenai potensi kebutuhan terkait rencana pembangunan infrastruktur akses transportasi, jalur telekomunikasi dan listrik.
5.	Notula Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perizinan Pembangunan Jetty KIT Batang dengan nomor surat IPW.3/3/D.VI.M.EKON/4/2023 pada tanggal 4 April 2023	Ditindalanjuti	Telah disampaikan kepada KITB untuk segera mengajukan dokumen kelengkapan rekomendasi kepada Gubernur dan Bupati untuk keperluan Penetapan Lokasi dan segera melakukan percepatan penyusunan Amdal Pembangunan Jetty dan Jalan Akses Jetty. Selain itu untuk PT Pelindo agar dapat segera memenuhi instruksi Bapak Menteri Perhubungan dan mengirimkan koordinat lokasi pembangunan Jetty kepada Kementerian

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
			ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk keperluan KKPR dan penyempurnaan review Muatan Teknis RTRW.
6.	Notula Rapat Koordinasi Pembahasan Kawasan Industri Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan nomor surat IPW.3/21/D.VI.M.EKON.3/03/2023 pada tanggal 7 Maret 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Bupati Ngawi Nomor 530/02.512/404.306/2023 tanggal 20 Februari 2023 hal Surat Keterangan Kawasan Industri Ngawi.
7.	Notula Rapat Koordinasi Percepatan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) di Kawasan Industri Terpadu Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan nomor surat IPW.6.1/40/D.VI.M.EKON.3/06/2023 pada tanggal 12 Juni 2023	Ditindaklanjuti	Telah disampaikan kepada gar PT KIT Batang sebaiknya segera mempersiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut agar proses permohonan izin IPSDA KIT Batang dapat segera diproses dan diterbitkan.
8.	Notula Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan (WIUP/IUP) atas Kawasan Industri Ketapang, Kalimantan Barat dengan nomor surat IPW.3/04/D.VI.M.EKON.3/01/2023 pada tanggal 6 Januari 2023	Menindaklanjuti	Disposisi Menko No. Agd. 5375 tanggal 23 November 2022 terkait permohonan audiensi Penyelesaian Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan (WIUP/IUP) atas Kawasan Industri Ketapang, Kalimantan Barat.
9.	Notula Rapat Rencana Pengembangan Pelabuhan Malarko dan Tanjung Moco dalam Mendukung KPBPB Karimun dan Tanjung Pinang dengan nomor surat IPW.3/09/D.VI.M.EKON.3/02/2023 pada tanggal 18 Januari 2023	Menindaklanjuti	Menindaklanjuti Surat Gubernur Kepulauan Riau kepada Kementerian Perhubungan (tembusan Menko Perekonomian) Nomor: B/523.53/3154/DISHUB-SET/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Rekomendasi Hibah Pelabuhan Malarko kepada BP KPBPB Karimun.
10.	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Permenko Perekonomian	Ditindaklanjuti	Rapat koordinasi Pembahasan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Motui,

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.		Provinsi Sulawesi tenggara pada tanggal 3 Mei 2023. Hasil rapat tersebut tercantum dalam Notula Rapat Koordinasi dengan nomor IPW.3/30/D.VI.M.EKON.3/05/2023.
11	Notula Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penyelesaian Pelepasan kawasan Hutan untuk Kawasan Industri Ngawi Provinsi Jawa Timur dengan nomor surat IPW.3/50/D.VI.M.EKON.3/07/2023 pada tanggal 20 Juli 2023	Ditidaklanjuti	Surat permohonan audiensi bersama investor psn proyek pariwisata seribu pulau dengan nomor surat 2.119/SPA-KBP/SPI-XI/2023
12	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Ditindaklanjuti	Rapat Koordinasi Pembangunan PSN Kawasan Industri IPIP Aspek Perizinan OSS RBA pada tanggal 24 Juli 2023. Hasil rapat tersebut telah dicantumkan dalam Notula nomor IPW.6.3/53/D.VI.M.EKON.3.1/04/2023
13	Undangan permohonan audiensi kawasan industri jorong dengan nomor surat 530/0097/DTKP/IND/2023 dalam rangka percepatan progres Kawasan Industri Jorong.	Ditindaklanjuti	Rapat audiensi pada tanggal 12 Januari 2023 melalui surat undangan nomor IPW.3/04.1/D.VI.M.EKON.3/01/2023.
14	Surat permohonan audiensi dari pemerintah kabupaten batang sekretariat daerah dengan nomor surat 500/3787 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang	Ditindaklanjuti	Rapat audiensi melalui surat undangan nomor IPW.06.01/144/D.VI.M.EKON.3/11/2023

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	berkelanjutan di provinsi Jawa Tengah.		
15	Surat Permohonan Audiensi dari bupati kolaka terkait pelepasan kawasan hutan Kawasan hutan produksi menjadi APL agar dapat membangun Kampus Baru Politeknik Negeri Kolaka yang menunjang eksistensi KI IPIP pada tanggal 3 Maret 2023	Ditindaklanjuti	Kunjungan tim PDSK ke Kolaka. Hasil kunjungan ini juga didukung dengan adanya undangan dari Kemenperin dengan nomor 526/KPAII.3/PWI/V/2023
16	Permohonan konsultasi / diskusi terkait Kawasan Industri Ladong dari Pemerintah Aceh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nomor surat 530/3514/PIAM/VII/2023	Ditindaklanjuti	Surat ini telah ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat audiensi melalui surat undangan nomor IPW.3/99.1/D.VI. M.EKON.3/07/2023 pada tanggal 26 Juli 2023.
17	Notula Nomor IPW.3/41/D.VI.M.EKON.3/05/2023 terkait hasil pembahasan status lahan pada lokasi tambahan pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu sebagai PSN	Menindaklanjuti	Surat permohonan konfirmasi status lahan yang telah diajukan oleh PT Seribu Pesona Indonesia (PT.SPI) kepada Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara
18	Notula Nomor IPW.3/4/D.VI.M.EKON/06/2023 terkait rapat tindak Lanjut Persiapan Ratas Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang	Ditindaklanjuti	Pelaksanaan Ratas Percepatan KITB diganti dengan Rapat internal yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan arahan presiden sebagai berikut

#### 4. Rekomendasi kebijakan ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi

Pada tahun 2023, rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti ditunjukkan pada Tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3. 20 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
1.	Rekomendasi Peningkatan Ketangguhan Usaha ( <i>Business Resilience</i> ) untuk Mendukung Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia; Berdasarkan Surat Rekomendasi Menko Perekonomian No. IPW-323/M.EKON/12/2022 Tanggal 29 Desember 2022	Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Undangan Kementerian Kominfo Nomor B-411/DJAI.2/AI.02.01/03/2023 Tanggal 2 Maret 2023 Hal Rapat Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Peningkatan Ketangguhan Usaha (<i>Business Resilience</i>) untuk Mendukung Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia.</li> <li>▪ Undangan Kementerian Kominfo Nomor B-1787/DJAI.2/AI.02.01/09/2023 Tanggal 20 September 2023 Hal Rapat Penyampaian Surat Edaran Menteri Nomor 6 Tahun 2023.</li> <li>▪ Terbitnya Surat Edaran Menkominfo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.</li> <li>▪ Permohonan Narasumber kepada Asdep KKPT dari Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika tentang Sosialisasi <i>Branding</i> dan <i>Business Resilience</i> bagi UMKM di kota Medan dengan No. B-3230/DJAI.2/AI.02.01/11/2023 tanggal 30 November 2023</li> </ul>
2.	Penyampaian Rekomendasi dan Risalah Diskusi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) dalam Mendukung <i>Business Resilience</i> di KSPN Borobudur; Berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan	Ditindaklanjuti	Kemenparekraf menyusun Pedoman Destinasi Pariwisata Tangguh yang salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan <i>business resilience</i> di sektor pariwisata. Salah satu <i>piloting</i> uji coba pedomannya ialah di KSPN Borobudur.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW.07.01/29/D.VI.M.EK ON/03/2023 Tanggal 15 Maret 2023		
3.	Penyampaian Rekomendasi dan Risalah Rapat Koordinasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) di Sektor Kritis dan Kawasan Strategis Ekonomi; Berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW.07.01/67/D.VI.M.EK ON/05/2023 Tanggal 26 Mei 2023	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkominfo menyelesaikan Penyusunan Surat Edaran Menkominfo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan SMKU bagi Penyelenggara Sistem Eletronik Privat</li> <li>▪ Kemenparekraf menyusun Pedoman Destinasi Pariwisata Tangguh yang mana salah satu pilar dan indikatornya ialah ketersediaan Dokumen Tata Kelola terkait Antisipasi Resiko di Destinasi Pariwisata, termasuk di dalamnya implementasi SMKU</li> </ul>
4.	Permohonan Data Monitoring Program K/L terkait Digitalisasi UMKM; Berdasarkan Surat dari Plh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW/256/D.VI.M.EKON/1 1/2023 tanggal 8 November 2023	Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Data Monitoring Program K/L terkait Digitalisasi UMKM dalam rangka Kajian Singkat Kemenko Perekonomian – BRIN dari KemenPPN/ Bappenas dengan No. T-22325/PP.04.02/Dt.4.4/11/2 023 tanggal 13 November 2023 dan tautan data yang dibutuhkan pada <a href="https://link.bappenas.go.id/CAPAIANROUMKM">https://link.bappenas.go.id/CAPAIANROUMKM</a></li> </ul>
5.	Penawaran Fasilitasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU); Berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW/264/D.VI.M.EKON/1 1/2023 tanggal 20 November 2023	Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Balasan dari Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN No. 304/BSN/D0-d1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penawaran Fasilitasi Implementasi SMKU</li> <li>▪ Koordinasi dan Diskusi dengan BP Batam terkait penawaran pelatihan SMKU</li> </ul>

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
			<p>yang dilakukan melalui media komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggapan dari KEK Nongsa terkait penawaran yang disampaikan melalui media komunikasi</li> </ul>
6.	<p>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bangunan Gedung pada K/L Pusat (KemenPUPR dan Kemendagri); Berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW.07.02/277/D.VI.M.E KON/11/2023 tanggal 28 November 2023</p>	Ditindaklanjuti	<p>Hasil Pengisian dari KemenPUPR dan Kemendagri, tercantum pada tautan <a href="https://bit.ly/Datadukung-BangunanGedung">https://bit.ly/Datadukung-BangunanGedung</a></p>
7.	<p>Risalah Tindak Lanjut Audiensi Monitoring dan Evaluasi PSN Sektor Teknologi; Berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW.7.3/17/D.VI.M.EKON/01/2022 tanggal 26 Januari 2022</p>	Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B-584/PR.09.01/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional Sektor Teknologi (DISPO86)</li> <li>▪ Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B604/PR.00.02/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Percepatan Proyek Strategis Nasional Sektor Teknologi (B-604)</li> <li>▪ Undangan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B-3128/II.2/TU.02.02/2/2023 tanggal 28 Februari 2023 perihal Pembahasan Proyek Strategis Nasional Sektor Teknologi dengan Kepala BRIN (DISPO102)</li> <li>▪ Surat Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet No. B-168/Ekon/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal Percepatan Penyelesaian PSN Sektor Teknologi dibawah Tanggung Jawab BRIN (DISPO144)</li> </ul>

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
8.	Rekomendasi Pasca Peluncuran PSN Satelit Multifungsi SATRIA-1 kepada Sekjen Kominfo dan Plt. Dirut BAKTI; Berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang No. B/IPW.07.03/144/D.VI.M.E KON/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023	Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Telekomunikasi BAKTI dan Program Pendukungnya di Medan, Makassar, Jakarta, Jayapura.</li> </ul>

#### 5. Rekomendasi kebijakan percepatan dan pemanfaatan pembangunan.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti di bidang percepatan dan pemanfaatan Pembangunan pada tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3. 21 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
1	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Sumatera ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR No. IPW.3.1/23/D.VI.M.EKON.KP PIP/02/2023 pada 06 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor: PS 0202-Db/30 pada 10 Januari 2023 tentang Permohonan Verifikasidan Keterangan Tertulis Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
2	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR No IPW.3.1/24/D.VI.M.EKON. KPPIP/02/2023 pada 07 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor: PS 0202- Db/30 pada 10 Januari 2023 tentang Permohonan Verifikasi dan Keterangan Tertulis Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan rekomendasi Tata Ruang serta fasilitas PSN lainnya
3	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pupuk Kalimantan Timur No.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Industri Pupuk Fafak ke PT. Pupuk Kalimantan Timur No IPW/27/D.VI.M.EKON/02/2023 pada 09 Februari 2023.		01176/D/LT/D11200/ET/2 023 pada tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan Percepatan Realisasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fafak.
4	Surat Klarifikasi Rincian Pengadaan Lahan Pembangunan Proyek Prioritas Ibu Kota Nusantara Triwulan I 2023 ke Lembaga Manajemen Aset Negara No IPW/31/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 15 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor: HM 0501-Sj/85 pada 26 Januari 2023 perihal "Penyampaian Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023" dan Surat Direktur Utama LMAN No. S131/LMAN/2023, tanggal 9 Februari 2023 Hal "Rincian Proyek Prioritas Pengadaan Lahan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2023".
5	Surat Permohonan Pelaksanaan Sosialisasi ke Pemerintah Daerah terkait Proses Kepemilikan Hunian oleh WNA ke Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. IPW.5.1/14/DVI.M.EKON/02/2023 pada 10 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan Hunian Oleh WNA dari Setditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri No.600.10.3/4793/Bangda tanggal 20 Maret 2023 perihal Undangan Rapat
6	Surat Dukungan Proyek Strategis Nasional PT Aneka Tambang Tbk ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No IPW/36/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 21 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Nomor 3202/00/DAT/2022 pada 27 Desember 2022 perihal "Permohonan Dukungan ANTAM Melakukan Eksplorasi Lanjutan di WIUP Afiliasi dalam rangka mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN)", dan hasil koordinasi/ audiensi dengan PT Aneka Tambang yang dihadiri perwakilan dari Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN pada 14 Februari 2023.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
7	Surat Realokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional TA 2023 ke Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR No IPW/37/D.VI.M.EKON.KP PIP/02/2023 pada 24 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: PS 0102-Db/193, tanggal 15 Februari 2023, Hal "Usulan Revisi Alokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun 2023".
8	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (2x87 MW) ke Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) No 9522/KEU.01.08/F010200 00/2023 tanggal 16 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) No 9522/KEU.01.08/F010200 00/2023 tanggal 16 Februari 2023, perihal Permohonan Dukungan Status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk PLTA Asahan 3 (2x87 MW)
9	Surat Persetujuan Masa Pemenuhan Pembiayaan/ Financial Close Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Tangerang ke Walikota Tangerang No IPW82/M.EKON/03/2023 pada tanggal 21 Maret 2023	Ditindaklanjuti	Surat Walikota Tangerang No. 900/2237-DLH/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pemenuhan Pembiayaan/ Financial Close.
10	Surat Menteri Hukum dan HAM Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas No PPE.PP.03.01-570 tanggal 30 Maret 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden RI No PH.2.1-101/M.EKON/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang permohonan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas
11	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR No IPW.3.1/23/D.VI.M.EKON.KP PIP/02/2023 pada 06 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor: PS 0202-Db/30 pada 10 Januari 2023 tentang Permohonan Verifikasi dan Keterangan Tertulis Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
			Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
12	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR No IPW.3.1/24/D.VI.M.EKON.KP PIP/02/2023 pada 07 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor: PS 0202-Db/30 pada 10 Januari 2023 tentang Permohonan Verifikasi dan Keterangan Tertulis Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan rekomendasi Tata Ruang serta fasilitas PSN lainnya.
13	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fafak ke PT. Pupuk Kalimantan Timur No IPW/27/D.VI.M.EKON/02/2023 pada 09 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pupuk Kalimantan Timur No. 01176/D/LT/D11200/ET/2023 pada tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan Percepatan Realisasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fafak.
14	Surat Klarifikasi Rincian Pengadaan Lahan Pembangunan Proyek Prioritas Ibu Kota Nusantara Triwulan I 2023 ke Lembaga Manajemen Aset Negara No IPW/31/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 15 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor: HM 0501-Sj/85 pada 26 Januari 2023 perihal "Penyampaian Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023" dan Surat Direktur Utama LMAN No. S-131/LMAN/2023, tanggal 9 Februari 2023 Hal "Rincian Proyek Prioritas Pengadaan Lahan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2023".
15	Surat Permohonan Pelaksanaan Sosialisasi ke Pemerintah Daerah terkait Proses Kepemilikan Hunian oleh WNA ke Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. IPW.5.1/14/DVI.M.EKON/02/2023 pada 10 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan Hunian Oleh WNA dari Setditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri No.600.10.3/4793/Bangda pada 20 Maret 2023
16	Surat Dukungan Proyek Strategis Nasional PT Aneka Tambang Tbk ke Direktur	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Nomor 3202/00/DAT/2022 pada 27

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No IPW/36/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 21 Februari 2023.		Desember 2022 perihal "Permohonan Dukungan ANTAM Melakukan Eksplorasi Lanjutan di WIUP Afiliasi dalam rangka mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN)", dan hasil koordinasi/ audiensi dengan PT Aneka Tambang yang dihadiri perwakilan dari Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN pada 14 Februari 2023.
17	Surat Realokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional TA 2023 ke Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR No IPW/37/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 24 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: PS 0102-Db/193, tanggal 15 Februari 2023, Hal "Usulan Revisi Alokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun 2023".
18	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (2x87 MW) ke Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) No 9522/KEU.01.08/F01020000/2023 tanggal 16 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) No 9522/KEU.01.08/F01020000/2023 tanggal 16 Februari 2023, perihal Permohonan Dukungan Status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk PLTA Asahan 3 (2x87 MW).
19	Surat Persetujuan Masa Pemenuhan Pembiayaan/ Financial Close Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Tangerang ke Walikota Tangerang No IPW-82/M.EKON/03/2023 pada 21 Maret 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Walikota Tangerang No. 900/2237-DLH/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pemenuhan Pembiayaan/ Financial Close.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
20	Surat Menteri Hukum dan HAM Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas No PPE.PP.03.01-570 tanggal 30 Maret 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden RI No PH.2.1-101/M.EKON/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang permohonan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas.
21	Surat keterangan Prioritisasi Realokasi DTT Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera ke Lembaga Manajemen Aset Negara No. IPW.3.1/50/D.VI.M.EKON.KP PIP/04/2023 pada 12 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor: S-363/LMAN/2023 tanggal 5 April 2023 perihal "Permohonan Penyusunan Prioritisasi Alokasi Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol Bukittinggi – Padang dan Surat Menteri PUPR ke Menteri Keuangan Nomor: KU 0207-Mn/700 tanggal 27 Maret 2023 perihal "Permohonan Persetujuan Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Bukittinggi – Padang TA. 2022".
22	Surat keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pulau Obi ke PT. Trimegah Bangun Persada No. IPW/53/D.VI.M.EKON.KPIIP/04/2023 pada 13 April 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Trimegah Bangun Persada No. 184/TBP/IV/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Permohonan surat keterangan sebagai Proyek Strategis Nasional serta memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan PSN Kawasan Industri Pulau Obi pada 3 Februari 2021.
23	Surat Klarifikasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Weda Bay ke Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.279/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2023 tanggal 27 Februari 2023

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Kehutanan No. IPW/54/SET.KPPIP/04/2023 pada 12 April 2023.		perihal Permohonan Klarifikasi PSN.
24	Surat Keterangan Progres dan Update Program Pengembangan Superhub Triwulan 1 2023 ke Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. IPW/57/SET.KPPIP/04/2023 pada 13 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, BPKP Nomor: PE.09.02/S-60/D103/2/2023 perihal Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Program Pengembangan Superhub Triwulan 1 Tahun 2023.
25	Surat Keterangan untuk Kegiatan Konstruksi Proyek Strategis Nasional PT Vale Indonesia, Blok Bahodopi Sulawesi Tengah ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan No. IPW/61/D.VI.M.EKON.KPPIP/04/2023 pada 26 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan perihal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter PT. Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT. Vale Indonesia Blok Bahodopi.
26	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit ke Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri No. IPW/65/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 19 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara (III) Persero Nomor DRU/X/1473/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang "Permohonan penegasan PSN pada Integrasi PTPN Grup"
27	Surat Tanggapan Revisi Alokasi Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional TA 2023 ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. IPW.3.1/67/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 26 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PS 0102-Db/402 tanggal 28 Maret 2023 Hal "Usulan Revisi Alokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun 2023".
28	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bayang Nyalo (6 MW) ke PT Bayang	Ditindaklanjuti	Surat PT Bayang Nyalo Hidro Nomor BNH/056/V/2023, tanggal 17 Mei 2023, perihal Permohonan Surat

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Nyalo Hidro No. IPW/68/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 29 Mei 2023.		Keterangan Proyek Strategis Nasional.
29	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 (2x880 MW) ke PT Jawa Satu Power No. IPW/69/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 30 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT Jawa Satu Power Nomor 164/JSP1000/2023-S0, tanggal 17 Mei 2023, perihal Permohonan Keterangan Status Proyek Strategis Nasional PT Jawa Satu Power.
30	Surat Keterangan Status PSN atas nama PT. Kawasan Industri Subang Indonesia ke Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN No. IPW/70/SET.KPPIP/05/2023 pada 10 Mei 2023	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN No.PF.01/117-200.11/IV/2023 pada tanggal 10 April 2023 tentang Konfirmasi Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis atas nama PT Kawasan Industri Subang Indonesia.
31	Surat Tanggapan Permohonan Arahan atas Usulan Pembebasan BPHTB untuk Penyelenggaraan PFSA Rorotan ke Direktur Utama PT. Jakarta Hijau Lestari No. IPW/73/SET.KPPIP/05/2023 pada 11 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Jakarta Hijau Lestari No. 019/JHL/IV/2023/KDN-KPPIP tanggal 3 April 2023 perihal Permohonan Arahan atas Usulan Pembebasan BPHTB untuk PSN Penyelenggaraan FPSA Rorotan
32	Surat Tanggapan Permohonan Penjelasan Perolehan Insentif Fiskal Berupa Pembebasan BPHTB atas PSN Penyelenggaraan PSEL/FPSA Pesanggrahan ke PT. Yatian AKA Jakarta Hijau No. IPW/75/SET.KPPIP/05/2023 pada 12 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Yatian AKA Jakarta Hijau No. 018/YAJH/BOD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Penjelasan Perolehan Insentif Fiskal Berupa Pembebasan BPHTB atas PSN Penyelenggaraan PSEL/FPSA Pesanggrahan
33	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR No IPW.3.1/23/D.VI.M.EKON.KP	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor: PS 0202-Db/30 pada 10 Januari 2023 tentang Permohonan Verifikasi dan Keterangan Tertulis Status

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	PIP/02/2023 pada 06 Februari 2023.		Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
34	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR No IPW.3.1/24/D.VI.M.EKON.KP PIP/02/2023 pada 07 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor: PS 0202-Db/30 pada 10 Januari 2023 tentang Permohonan Verifikasi dan Keterangan Tertulis Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan rekomendasi Tata Ruang serta fasilitas PSN lainnya.
35	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fafak ke PT. Pupuk Kalimantan Timur No IPW/27/D.VI.M.EKON/02/2023 pada 09 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pupuk Kalimantan Timur No. 01176/D/LT/D11200/ET/2023 pada tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan Percepatan Realisasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fafak.
36	Surat Klarifikasi Rincian Pengadaan Lahan Pembangunan Proyek Prioritas Ibu Kota Nusantara Triwulan I 2023 ke Lembaga Manajemen Aset Negara No IPW/31/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 15 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor: HM 0501-Sj/85 pada 26 Januari 2023 perihal "Penyampaian Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023" dan Surat Direktur Utama LMAN No. S-131/LMAN/2023, tanggal 9 Februari 2023 Hal "Rincian Proyek Prioritas Pengadaan Lahan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2023".
37	Surat Permohonan Pelaksanaan Sosialisasi ke Pemerintah Daerah terkait Proses Kepemilikan Hunian oleh WNA ke Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. IPW.5.1/14/DVI.M.EKON/02/2023 pada 10 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan Hunian Oleh WNA dari Setditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri No.600.10.3/4793/Bangda pada 20 Maret 2023

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
38	Surat Dukungan Proyek Strategis Nasional PT Aneka Tambang Tbk ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No IPW/36/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 21 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Nomor 3202/00/DAT/2022 pada 27 Desember 2022 perihal "Permohonan Dukungan ANTAM Melakukan Eksplorasi Lanjutan di WIUP Afiliasi dalam rangka mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN)", dan hasil koordinasi/ audiensi dengan PT Aneka Tambang yang dihadiri perwakilan dari Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN pada 14 Februari 2023.
39	Surat Realokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional TA 2023 ke Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR No IPW/37/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 24 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: PS 0102-Db/193, tanggal 15 Februari 2023, Hal "Usulan Revisi Alokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun 2023".
40	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (2x87 MW) ke Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) No 9522/KEU.01.08/F01020000/2023 tanggal 16 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) No 9522/KEU.01.08/F01020000/2023 tanggal 16 Februari 2023, perihal Permohonan Dukungan Status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk PLTA Asahan 3 (2x87 MW).
41	Surat Persetujuan Masa Pemenuhan Pembiayaan/ Financial Close Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Tangerang ke Walikota Tangerang No IPW-82/M.EKON/03/2023 pada 21 Maret 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Walikota Tangerang No. 900/2237-DLH/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pemenuhan Pembiayaan/ Financial Close.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
42	Surat Menteri Hukum dan HAM Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas No PPE.PP.03.01-570 tanggal 30 Maret 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden RI No PH.2.1-101/M.EKON/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang permohonan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas.
43	Surat keterangan Prioritisasi Realokasi DTT Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera ke Lembaga Manajemen Aset Negara No. IPW.3.1/50/D.VI.M.EKON.KP PIP/04/2023 pada 12 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor: S-363/LMAN/2023 tanggal 5 April 2023 perihal "Permohonan Penyusunan Prioritisasi Alokasi Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol Bukittinggi – Padang dan Surat Menteri PUPR ke Menteri Keuangan Nomor: KU 0207-Mn/700 tanggal 27 Maret 2023 perihal "Permohonan Persetujuan Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Bukittinggi – Padang TA. 2022".
44	Surat keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pulau Obi ke PT. Trimegah Bangun Persada No. IPW/53/D.VI.M.EKON.KPIIP/04/2023 pada 13 April 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Trimegah Bangun Persada No. 184/TBP/IV/2023, tanggal 12 April 2023 tentang permohonan surat keterangan sebagai Proyek Strategis Nasional serta memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan PSN Kawasan Industri Pulau Obi pada 3 Februari 2021.
45	Surat Klarifikasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Weda Bay ke Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.279/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2023 tanggal 27 Februari 2023

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Kehutanan No. IPW/54/SET.KPPIP/04/2023 pada 12 April 2023.		perihal Permohonan Klarifikasi PSN.
46	Surat Keterangan Progres dan Update Program Pengembangan Superhub Triwulan 1 2023 ke Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. IPW/57/SET.KPPIP/04/2023 pada 13 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, BPKP Nomor: PE.09.02/S-60/D103/2/2023 perihal Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Program Pengembangan Superhub Triwulan 1 Tahun 2023.
47	Surat Keterangan untuk Kegiatan Konstruksi Proyek Strategis Nasional PT Vale Indonesia, Blok Bahodopi Sulawesi Tengah ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan No. IPW/61/D.VI.M.EKON.KPPIP/04/2023 pada 26 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan perihal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter PT. Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT. Vale Indonesia Blok Bahodopi.
48	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit ke Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri No. IPW/65/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 19 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara (III) Persero Nomor DRU/X/1473/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang "Permohonan penegasan PSN pada Integrasi PTPN Grup"
49	Surat Tanggapan Revisi Alokasi Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional TA 2023 ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. IPW.3.1/67/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 26 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PS 0102-Db/402 tanggal 28 Maret 2023 Hal "Usulan Revisi Alokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Tahun 2023".
50	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bayang Nyalo (6 MW) ke PT Bayang	Ditindaklanjuti	Surat PT Bayang Nyalo Hidro Nomor BNH/056/V/2023, tanggal 17 Mei 2023, perihal Permohonan Surat

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Nyalo Hidro No. IPW/68/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 29 Mei 2023.		Keterangan Proyek Strategis Nasional.
51	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 (2x880 MW) ke PT Jawa Satu Power No. IPW/69/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 30 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT Jawa Satu Power Nomor 164/JSP1000/2023-S0, tanggal 17 Mei 2023, perihal Permohonan Keterangan Status Proyek Strategis Nasional PT Jawa Satu Power.
52	Surat Keterangan Status PSN atas nama PT. Kawasan Industri Subang Indonesia ke Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN No. IPW/70/SET.KPPIP/05/2023 pada 10 Mei 2023	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN No.PF.01/117-200.11/IV/2023 pada tanggal 10 April 2023 tentang Konfirmasi Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis atas nama PT Kawasan Industri Subang Indonesia.
53	Surat Tanggapan Permohonan Arahan atas Usulan Pembebasan BPHTB untuk Penyelenggaraan PFSA Rorotan ke Direktur Utama PT. Jakarta Hijau Lestari No. IPW/73/SET.KPPIP/05/2023 pada 11 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Jakarta Hijau Lestari No. 019/JHL/IV/2023/KDN-KPPIP tanggal 3 April 2023 perihal Permohonan Arahan atas Usulan Pembebasan BPHTB untuk PSN Penyelenggaraan FPSA Rorotan
54	Surat Tanggapan Permohonan Penjelasan Perolehan Insentif Fiskal Berupa Pembebasan BPHTB atas PSN Penyelenggaraan PSEL/FPSA Pesanggrahan ke PT. Yatian AKA Jakarta Hijau No. IPW/75/SET.KPPIP/05/2023 pada 12 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Yatian AKA Jakarta Hijau No. 018/YAJH/BOD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Penjelasan Perolehan Insentif Fiskal Berupa Pembebasan BPHTB atas PSN Penyelenggaraan PSEL/FPSA Pesanggrahan
55	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing ke PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) No.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pelabuhan Indonesia No. KU.02.08/7/6/1/IMPT/INVS/PL ND-23 tanggal 07 Juni 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Proyek

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	IPW.3.2/90/D.VI.M.EKON.KP PIP/07/2023 pada 07 Juli 2023		Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)
56	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) ke PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) No. IPW.3.2/91/D.VI.M.EKON.KP PIP/07/2023 pada 1 07 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pelabuhan Indonesia No. PD.05.01/27/6/1/KNST/INVS/ PLND-23 tanggal 27 Juni 2023 perihal permintaan dukungan berupa Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional
57	Surat Penyampaian Kebutuhan Realokasi Ke-2 Dana Pengadaan Tanah PSN Sektor Sumber Daya Air Melalui LMAN Tahun 2023 ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) No. IPW.1/92/D.VI.M.EKON.KPPI P/07/2023 pada 11 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR, No. KU.02.07-Aj/S75, tanggal 27 Juni 2023, Hal "Usulan Perubahan Ke-2 Alokasi Pengadaan Tanah PSN Sektor SDA Melalui Dana LMAN Tahun 2022",
58	Surat Tanggapan atas Permohonan Penetapan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Alih Trase Mako – Modanmohe (Pulau Buru) sebagai Bagian dari Proyek Strategis Nasional ke Kementerian PUPR NO. IPW.3.1/109/SET. KPPIP/07/2023 pada 17 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat Kemeterian PUPR Nomor PR 00101-Bg/269 tertanggal 9 Juni 2023 perihal Permohonan Penetapan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Alih Trase Mako – Modanmohe (Pulau Buru) sebagai Bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)
59	Surat Permohonan Informasi Proyek Infrastruktur ke Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia No. IPW.3.2/98/D.VI. M.EKON.KPPIP/07/2023 pada 21 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia No. 326/TII-DPG/PermohonanInformasi/V II/2023 mengenai PSN Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
60	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan ke Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No.	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No.522.21/1262 pada tanggal 13 Juli 2023 tentang Verifikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	IPW/100/D.VI.M.EKON.KPPIP/07/2023 pada 31 Juli 2023		Pekalongan dan Kota Pekalongan
61	Surat Keterangan Status Proyek Strategis Nasional Bendungan Karangnongko ke Bupati Bojonegoro No. IPW/101/D.VI.M.EKON.KPPIP/08/2023 pada 01 Agustus 2012	Ditindaklanjuti	Surat Bupati Bojonegoro Nomor:005/595/412.204/2023, tanggal 27 Juli 2023, Hal "Permohonan Verifikasi dan Surat Keterangan Tertulis Status PSN Pembangunan Bendungan Karangnongko untuk Usulan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH)
62	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Proyek Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang ke Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. IPW/102/D.VI.M.EKON.KPPIP/08/2023 pada 04 Agustus 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No.500.0/1443 pada tanggal 28 Juli 2022 tentang Permohonan Verifikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah
63	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Ketapang ke PT. Ketapang Bangun Sarana No. IPW/105/D.VI.M.EKON.KPPIP/08/2023 pada 10 Agustus 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Ketapang Bangun Sarana No. 001/J-KBS/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 tentang Permohonan surat keterangan sebagai Proyek Strategis Nasional
64	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional ke PT PLN Nusantara Power No. IPW/119/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2023 pada 06 September 2023	Ditindaklanjuti	PT PLN Nusantara Power nomor ZA0086128 tanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Dukungan Percepatan Pengurusan Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) PT PLN Nusantara Power Terhadap PSN PLTS IKN 50 MW di Kalimantan Timur sebagai Proyek Strategis Nasional
65	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan PT Vale Indonesia No. IPW/121/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2023 pada 06 September 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Vale Indonesia Nomor 01560/CEO-J/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal "Permohonan dukungan proses perizinan untuk Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan (Smelter PT

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
			Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Tbk di Morowali, Sulawesi Tengah)
66	Surat Keterangan Pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara Sebagai PSN ke Otorita Ibu Kota Nusantara No. IPW/123/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2023 pada 14 September 2023	Ditindaklanjuti	Surat Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor: S-046/DBPI/OIKN/IX/2023 tanggal 12 September 2023, Hal "Permohonan Konfirmasi Pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara Sebagai Proyek Strategis Nasional"
67	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) ke PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) No. IPW/126/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2023 pada 26 September 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pelabuhan Indonesia Nomor PD.05.01/20/9/1/KNST/INVS/PLND-23 tentang Permohonan Surat Keterangan Pekerjaan Pengerukan Kolam dan Alur Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)
68	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR No IPW.3.1/23/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 06 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor: PS 0202-Db/30 pada 10 Januari 2023 tentang Permohonan Verifikasi dan Keterangan Tertulis Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
69	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR No IPW.3.1/24/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 07 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor: PS 0202-Db/30 pada 10 Januari 2023 tentang Permohonan Verifikasi dan Keterangan Tertulis Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan rekomendasi Tata Ruang serta fasilitas PSN lainnya.
70	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fafak ke PT. Pupuk Kalimantan Timur No IPW/27/D.VI.M.EKON/02/2023 pada 09 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pupuk Kalimantan Timur No. 01176/D/LT/D11200/ET/2023 pada tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan Percepatan

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
			Realisasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fakkaf.
71	Surat Klarifikasi Rincian Pengadaan Lahan Pembangunan Proyek Prioritas Ibu Kota Nusantara Triwulan I 2023 ke Lembaga Manajemen Aset Negara No IPW/31/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 15 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor: HM 0501-Sj/85 pada 26 Januari 2023 perihal "Penyampaian Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023" dan Surat Direktur Utama LMAN No. S-131/LMAN/2023, tanggal 9 Februari 2023 Hal "Rincian Proyek Prioritas Pengadaan Lahan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2023".
72	Surat Permohonan Pelaksanaan Sosialisasi ke Pemerintah Daerah terkait Proses Kepemilikan Hunian oleh WNA ke Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. IPW.5.1/14/DVI.M.EKON/02/2023 pada 10 Februari 2023	Ditindaklanjuti	Surat Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan Hunian Oleh WNA dari Setditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri No.600.10.3/4793/Bangda pada 20 Maret 2023
73	Surat Dukungan Proyek Strategis Nasional PT Aneka Tambang Tbk ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No IPW/36/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2023 pada 21 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Nomor 3202/00/DAT/2022 pada 27 Desember 2022 perihal "Permohonan Dukungan ANTAM Melakukan Eksplorasi Lanjutan di WIUP Afiliasi dalam rangka mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN)", dan hasil koordinasi/ audiensi dengan PT Aneka Tambang yang dihadiri perwakilan dari Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN pada 14 Februari 2023.
74	Surat Realokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional TA 2023 ke Direktur Jenderal	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: PS 0102-Db/193, tanggal 15 Februari 2023, Hal "Usulan Revisi Alokasi Dana Pembayaran

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Bina Marga Kementerian PUPR No IPW/37/D.VI.M.EKON.KPIIP/02/2023 pada 24 Februari 2023.		Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun 2023".
75	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (2x87 MW) ke Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) No 9522/KEU.01.08/F01020000/2023 tanggal 16 Februari 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) No 9522/KEU.01.08/F01020000/2023 tanggal 16 Februari 2023, perihal Permohonan Dukungan Status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk PLTA Asahan 3 (2x87 MW).
76	Surat Persetujuan Masa Pemenuhan Pembiayaan/ Financial Close Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Tangerang ke Walikota Tangerang No IPW-82/M.EKON/03/2023 pada 21 Maret 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Walikota Tangerang No. 900/2237-DLH/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pemenuhan Pembiayaan/ Financial Close.
77	Surat Menteri Hukum dan HAM Penyampaian Hasil Pengharmonisan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas No PPE.PP.03.01-570 tanggal 30 Maret 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden RI No PH.2.1-101/M.EKON/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang permohonan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas.
78	Surat keterangan Prioritisasi Realokasi DTT Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera ke Lembaga Manajemen Aset Negara No. IPW.3.1/50/D.VI.M.EKON.KPIIP/04/2023 pada 12 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor: S-363/LMAN/2023 tanggal 5 April 2023 perihal "Permohonan Penyusunan Prioritisasi Alokasi Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol Bukittinggi – Padang dan Surat Menteri PUPR ke Menteri Keuangan Nomor: KU 0207-Mn/700 tanggal 27 Maret 2023 perihal "Permohonan Persetujuan

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
			Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Bukittinggi – Padang TA. 2022”.
79	Surat keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pulau Obi ke PT. Trimegah Bangun Persada No. IPW/53/D.VI.M.EKON.KPPIP/04/2023 pada 13 April 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Trimegah Bangun Persada No. 184/TBP/IV/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Permohonan surat keterangan sebagai Proyek Strategis Nasional serta memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan PSN Kawasan Industri Pulau Obi pada 3 Februari 2021.
80	Surat Klarifikasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Weda Bay ke Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. IPW/54/SET.KPPIP/04/2023 pada 12 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.279/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Permohonan Klarifikasi PSN.
81	Surat Keterangan Progres dan Update Program Pengembangan Superhub Triwulan 1 2023 ke Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. IPW/57/SET.KPPIP/04/2023 pada 13 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, BPKP Nomor: PE.09.02/S-60/D103/2/2023 perihal Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Program Pengembangan Superhub Triwulan 1 Tahun 2023.
82	Surat Keterangan untuk Kegiatan Konstruksi Proyek Strategis Nasional PT Vale Indonesia, Blok Bahodopi Sulawesi Tengah ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan No. IPW/61/D.VI.M.EKON.KPPIP/04/2023 pada 26 April 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan perihal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter PT. Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT. Vale Indonesia Blok Bahodopi.
83	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara (III) Persero Nomor

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit ke Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri No. IPW/65/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 19 Mei 2023.		DRU/X/1473/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang "Permohonan penegasan PSN pada Integrasi PTPN Grup"
84	Surat Tanggapan Revisi Alokasi Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional TA 2023 ke Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. IPW.3.1/67/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 26 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PS 0102-Db/402 tanggal 28 Maret 2023 Hal "Usulan Revisi Alokasi Dana Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Tahun 2023".
85	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bayang Nyalo (6 MW) ke PT Bayang Nyalo Hidro No. IPW/68/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 29 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT Bayang Nyalo Hidro Nomor BNH/056/V/2023, tanggal 17 Mei 2023, perihal Permohonan Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional.
86	Surat Keterangan PSN Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 (2x880 MW) ke PT Jawa Satu Power No. IPW/69/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2023 pada 30 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT Jawa Satu Power Nomor 164/JSP1000/2023-S0, tanggal 17 Mei 2023, perihal Permohonan Keterangan Status Proyek Strategis Nasional PT Jawa Satu Power.
87	Surat Keterangan Status PSN atas nama PT. Kawasan Industri Subang Indonesia ke Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN No. IPW/70/SET.KPPIP/05/2023 pada 10 Mei 2023	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN No.PF.01/117-200.11/IV/ 2023 pada 10 April 2023 tentang Konfirmasi Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis atas nama PT Kawasan Industri Subang Indonesia.

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
88	Surat Tanggapan Permohonan Arahan atas Usulan Pembebasan BPHTB untuk Penyelenggaraan PFSA Rorotan ke Direktur Utama PT. Jakarta Hijau Lestari No. IPW/73/SET.KPPIP/05/2023 pada 11 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Jakarta Hijau Lestari No. 019/JHL/IV/2023/KDN-KPPIP tanggal 3 April 2023 perihal Permohonan Arahan atas Usulan Pembebasan BPHTB untuk PSN Penyelenggaraan FPSA Rorotan
89	Surat Tanggapan Permohonan Penjelasan Perolehan Insentif Fiskal Berupa Pembebasan BPHTB atas PSN Penyelenggaraan PSEL/FPSA Pesanggrahan ke PT. Yatian AKA Jakarta Hijau No. IPW/75/SET.KPPIP/05/2023 pada 12 Mei 2023.	Ditindaklanjuti	Surat PT. Yatian AKA Jakarta Hijau No. 018/YAJH/BOD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Penjelasan Perolehan Insentif Fiskal Berupa Pembebasan BPHTB atas PSN Penyelenggaraan PSEL/FPSA Pesanggrahan
90	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing ke PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) No. IPW.3.2/90/D.VI.M.EKON.KP PIP/07/2023 pada 07 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pelabuhan Indonesia No. KU.02.08/7/6/1/IMPT/INVS/PL ND-23 tanggal 07 Juni 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Proyek Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)
91	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) ke PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) No. IPW.3.2/91/D.VI.M.EKON.KP PIP/07/2023 pada 07 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pelabuhan Indonesia No. PD.05.01/27/6/1/KNST/INVS/PLND-23 tanggal 27 Juni 2023 perihal permintaan dukungan berupa Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional
92	Surat Penyampaian Kebutuhan Realokasi Ke-2 Dana Pengadaan Tanah PSN Sektor Sumber Daya Air Melalui LMAN Tahun 2023 ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) No. IPW.1/92/D.VI.M.EKON.KPPI P/07/2023 pada 11 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR, No. KU.02.07-Aj/S75, tanggal 27 Juni 2023, Hal "Usulan Perubahan Ke-2 Alokasi Pengadaan Tanah PSN Sektor SDA Melalui Dana LMAN Tahun 2022",

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
93	Surat Tanggapan atas Permohonan Penetapan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Alih Trase Mako – Modanmohe (Pulau Buru) sebagai Bagian dari Proyek Strategis Nasional ke Kementerian PUPR NO. IPW.3.1/109/SET. KPPIP/07/2023 pada 17 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat Kemeterian PUPR Nomor PR 00101-Bg/269 tertanggal 9 Juni 2023 perihal Permohonan Penetapan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Alih Trase Mako – Modanmohe (Pulau Buru) sebagai Bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)
94	Surat Permohonan Informasi Proyek Infrastruktur ke Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia No. IPW.3.2/98/D.VI. M.EKON.KPPIP/07/2023 pada 21 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia No. 326/TII-DPG/PermohonanInformasi/VII/2023 mengenai PSN Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
95	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan ke Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. IPW/100/D.VI.M.EKON.KPPIP/07/2023 pada 31 Juli 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No.522.21/1262 pada tanggal 13 Juli 2023 tentang Verifikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan
96	Surat Keterangan Status Proyek Strategis Nasional Bendungan Karangnongko ke Bupati Bojonegoro No. IPW/101/D.VI.M.EKON.KPPIP/08/2023 pada 01 Agustus 2012	Ditindaklanjuti	Surat Bupati Bojonegoro Nomor:005/595/412.204/2023 , tanggal 27 Juli 2023, Hal "Permohonan Verifikasi dan Surat Keterangan Tertulis Status PSN Pembangunan Bendungan Karangnongko untuk Usulan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH)
97	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Proyek Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang ke Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. IPW/102/D.VI.M.EKON.KPPIP/08/2023 pada 04 Agustus 2023	Ditindaklanjuti	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No.500.0/1443 pada tanggal 28 Juli 2022 tentang Permohonan Verifikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah
98	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Ketapang ke PT. Ketapang Bangun Sarana	Ditindaklanjuti	Surat PT. Ketapang Bangun Sarana No. 001/J-KBS/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 tentang Permohonan

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	No. IPW/105/D.VI. M.EKON.KPPIP/08/2023 pada 10 Agustus 2023		surat keterangan sebagai Proyek Strategis Nasional
99	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional ke PT PLN Nusantara Power No. IPW/119/D.VI. M.EKON.KPPIP/09/2023 pada 06 September 2023	Ditindaklanjuti	PT PLN Nusantara Power nomor ZA0086128 tanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Dukungan Percepatan Pengurusan Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) PT PLN Nusantara Power Terhadap PSN PLTS IKN 50 MW di Kalimantan Timur sebagai Proyek Strategis Nasional
100	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan PT Vale Indonesia No. IPW/121/D.VI. M.EKON.KPPIP/09/2023 pada 06 September 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Vale Indonesia Nomor 01560/CEO-J/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal "Permohonan dukungan proses perizinan untuk Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan (Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Tbk di Morowali, Sulawesi Tengah)
101	Surat Keterangan Pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara Sebagai PSN ke Otorita Ibu Kota Nusantara No. IPW/123/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2023 pada 14 September 2023	Ditindaklanjuti	Surat Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor: S-046/DBPI/OIKN/IX/2023 tanggal 12 September 2023, Hal "Permohonan Konfirmasi Pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara Sebagai Proyek Strategis Nasional"
102	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) ke PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) No. IPW/126/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2023 pada 26 September 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT. Pelabuhan Indonesia Nomor PD.05.01/20/9/1/KNST/INVS/PLND-23 tentang Permohonan Surat Keterangan Pekerjaan Pengerukan Kolam dan Alur Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)
103	Surat Keterangan PSN Pembangunan Jaringan Gas Kota ke PT Pertamina Gas	Ditindaklanjuti	Surat PT Pertamina Gas Negara a Nomor: 045300.S/PR.01/PDO/2023,

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	Negara No. PK.KPPIP/140/D.VI.M.EKON. KPPIP/10/2023 pada 02 Oktober 2023		tanggal 25 September 2023, perihal Permohonan Surat Keterangan Untuk Dukungan Pembangunan Jaringan Gas Kota sebagai Proyek Strategis Nasional
104	Surat Keterangan PSN Kawasan Industri Ketapang ke PT Ketapang Bangun Sarana No. PK.KPPIP/148/D.VI.M.EKON. KPPIP/10/2023 pada 11 Oktober 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Ketapang Bangun Sarana Nomor: 002/J-KBS/IX/2023 tanggal 19 September 2023 tentang permohonan surat keterangan sebagai Proyek Startegis Nasional
105	Surat Keterangan PSN Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II ke Politeknik Manufaktur Bandung No. PK.KPPIP/150/D.VI.M.EKON. KPPIP/10/2023 pada 13 Oktober 2023	Ditindaklanjuti	Surat Politeknik Manufaktur Bandung No. 0179/PL11/TU/2023 pada tanggal 22 Agustus 2023 tentang permohonan keterangan PSN Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II
106	Surat Keterangan PSN Pembangunan Jetty/Trestle/Dermaga Batang merupakan Bagian Tak Terpisah dari PSN KIT Batang ke PT Kawasan industry Terpadu Batang No. PK.KPPIP/153/D.VI.M.EKON. KPPIP/10/2023 pada 16 Oktober 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Kawasan industry Terpadu Batang No. 520/COS/KITB/EXT/X/2023 tanggal 28 September 2023 perihal Permohonan Pembangunan Jetty/Trestle/Dermaga Batang merupakan Bagian Tak Terpisah dari PSN KIT Batang
107	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City di Provinsi Kepulauan Riau ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. PK.KPPIP/158/D.VI.M.EKON. KPPIP/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023	Ditindaklanjuti	Surat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor. B-372/A2/PT.00.00/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Pengajuan Keterangan Proyek Strategis Nasional Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City
108	Surat Dukungan Kerjasama BP Rebana dan KIAT terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana ke Badan Pengelola Kawasan Rebana No. PK.KPPIP/159/D.VI.M.EKON.	Ditindaklanjuti	Surat Badan Pengelola Kawasan Rebana Nomor: 0078/PM.03.01.04/Rebana tanggal 6 Oktober 2023 tentang Permohonan Dukungan Kerjasama Badan Pengelola (BP) Kawasan

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
	KPPIP/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023		Rebana dengan Kemitraan Indonesia-Australia (KIAT)
109	Surat Keterangan PSN Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG Bima ke PT Pertamina Patra Niaga No. PK.KPPIP/161/D.VI.M.EKON. KPPIP/10/2023 pada 27 Oktober 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Pertamina Patra Niaga Nomor:195/PNA000000/2023-S5 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Pembangunan Terminal LPG Bima,
110	Konfirmasi dan Keterangan Tertulis Status Pengusulan PT BTIIG sebagai PSN ke PT Baushuo Taman Industry Investment Group No. PK.KPPIP/164/D.VI.M.EKON. KPPIP/11/2023 pada 01 November 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Baushuo Taman Industry Investment Group NNomor: 08/P/DU-BTIIG/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Permohonan Konfirmasi dan Keterangan Tertulis Status Pengusulan PT BTIIG
111	Surat Keterangan PSN ke PT Huali Industry Park (IHIP) No. PK.KPPIP/172/D.VI.M.EKON. KPPIP/11/2023 pada 28 November 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Huali Industry Park (IHIP) Nomor: 011/DIR-IHIP/SP/XI/2023 tanggal 20 November 2023 perihal permohonan Surat Keterangan PSN ke PT Huali Industry Park (IHIP)
112	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park ke PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) No. PK.KPPIP/174/D.VI.M.EKON. KPPIP/11/2023 pada 28 November 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) nomor 21/SP/DU-BTIIG/XI/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Status Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park yang sedang dibangun PT Baoshuo Taman Industry Investment Group ("BTIIG").
113	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) SUTT 150 kV Sangatta – Maloy ke PT PLN (Persero) No. PK.KPPIP/175/D.VI.M.EKON. KPPIP/11/2023 pada 28 November 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT PLN (Persero) No. 68948/TRS.00.01/F01020000/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Penetapan Proyek Bersifat PSN untuk Jaringan SUTT 150 kV Sangatta – Maloy

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
114	Prioritisasi Alokasi Dana Pengadaan Tanah Pencairan Tahap II dan Realokasi Pengadaan Tanah IKN TA 2023 ke Lembaga Manajemen Aset Negara No. PK.KPPIP/178/D.VI.M.EKON. KPPIP/12/2023 pada 04 Desember 2023	Ditindaklanjuti	Surat Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor: S-1250/LMAN/2023 tanggal 9 November 2023, Hal "Permohonan Skenario Plotting Alokasi PSN untuk Pencairan Tahap Kedua Dana Pembebasan Lahan PSN TA 2023", bersama ini kami sampaikan usulan prioritas alokasi pencairan tahap II dana pengadaan tanah PSN TA 2023.
115	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Jalan Akses Exit Toll ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk No.PK.KPPIP/179/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2023 pada 07 Desember 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: AA.PP.03.02.1457 tanggal 20 November 2023 perihal "Permohonan Rekomendasi Proyek Strategis Nasional"
116	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Industri Halal Sidoarjo ke PT Berkah Makmur Amanda Tbk. No. PK.KPPIP/180/D.VI.M.EKON. KPPIP/12/2023 pada 07 Desember 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Berkah Makmur Amanda Tbk. Nomor: 385/Ext/MBA-DIR/XI/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Keterangan Status PSN oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
117	Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Bandar Udara Kediri ke PT Surya Dhoho Investama No. PK.KPPIP/181/D.VI.M.EKON. KPPIP/12/2023 pada 08 Desember 2023	Ditindaklanjuti	Surat PT Surya Dhoho Investama Nomor: E0031/SDhI/XI/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Permohonan Surat Endorsement Proyek Bandar Udara Kediri atas nama PT. Surya Dhoho Investama pada Proyek Strategis Nasional
118	Surat Keterangan SPAM Regional Karian – Serpong sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ke Kementerian PUPR no. PK.KPPIP/182/D.VI.M.EKON. KPPIP/12/2023 pada 08 Desember 2023	Ditindaklanjuti	Surat Kementerian PUPR Nomor: CK0505-Dc/1598, tanggal 24 November 2023, Perihal "Permohonan Klarifikasi atau Keterangan Status Proyek Strategis Nasional untuk Proyek SPAM Regional Karian Serpong Pembangunan Hulu dan Hilir

No.	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	Status	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan
119	Masukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan ke Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No PK.KPPIP/183/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2023 pada 13 Desember 2023	Ditindaklanjuti	Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 17433/D4/LH.04.00/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) dimaksud sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023, subindikator pertama yakni persentase kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi VI sejumlah 179 surat dari total 179 surat. Dengan demikian, persentase kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi VI pada tahun 2023 adalah 100% atau mencapai poin 80 dari 80.

Pada subindikator kedua IKU Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dilaksanakan survei kepuasan layanan Deputi VI pada semester I dan semester II Tahun 2023. Adapun hasil survei tersebut, berdasarkan indikator memiliki nilai indeks rata-rata sebesar 3,53 dari atau memperoleh poin sebesar 17,56 dari 20. Dengan demikian berarti stakeholder menilai Deputi VI telah sangat baik memberikan pelayanan.

Berdasarkan kedua subindikator di atas, capaian IKU Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tahun 2023 adalah sebesar 97,56 dari 100. Apabila dikonversi dengan angka indeks maka nilainya 3,90 dari 4 atau dikategorikan sangat baik.

Berdasarkan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja Deputi VI Tahun 2023, rencana aksi IKU Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah Dan Tata Ruang dapat ditunjukkan dalam Tabel 3.22 sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan

IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang			
No	Rencana Aksi Tahun 2023	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi	Terlaksana	Rencana aksi terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

2	Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan	Terlaksana	Rencana aksi terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
3	Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan	Terlaksana	Rencana aksi terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4	Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi	Terlaksana	Rencana aksi terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
5	Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan	Terlaksana	Rencana aksi terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

### ***IKU 2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang***

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *Internal Business Process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait pengembangan wilayah dan tata ruang yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian; (d) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet; (e) penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berkualitas". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) dan karya tulis ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan

dan makalah). Adapun IKU Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas dokumen analisis kebijakan yang ditargetkan.

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menargetkan menyusun 40 dokumen analisis kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang. Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang namun juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kompetensi ASN yang merupakan "*ultimate indicator*" pada sasaran strategis di level kementerian. Hingga akhir tahun 2023, telah diselesaikan 62 dokumen analisis kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang, dengan kata lain dapat mencapai 155% dari yang ditargetkan pada tahun 2023. Adapun dokumen analisis kebijakan tersebut antara lain:

#### Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi

1. Policy Brief tentang rekomendasi "Model Pengelolaan Hulu- Hilir Food Estate Kalimantan Tengah: Potensi Model Pengelolaan Korporasi Petani".
2. Penyusunan beberapa dokumen *Policy Brief* tentang rekomendasi kebijakan percepatan Strategi 8 *Stream* penyehatan Waskita Tahun 2023 yang terdiri dari 6 (enam) telaah Policy Brief sebagai berikut:
  - a. Rekomendasi Penerusan Penyertaan Modal Negara Waskita Karya ke Utama Karya 2023;
  - b. Rekomendasi Bribery Risk Audit 2023;
  - c. Rekomendasi atas Hasil Pengawasan Penambahan PMN;
  - d. Rekomendasi terkait kajian prosedur Waskita Karya bidang Divestasi dan Perubahan Struktur Permodalan;
  - e. Rekomendasi terkait kajian RUPO;
  - f. Rekomendasi Terkait Kajian Telaah Komite Audit Tentang Temuan Audit Waskita Karya Realty
3. Telaahan Staf tentang Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi sebagai nahkoda Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi
4. Policy Brief tentang rekomendasi kebijakan "Potensi Model Kelembagaan Pengelola Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) Provinsi Kalimantan Tengah"
5. Policy Brief DSDAN tentang "Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan dan Keberlanjutan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air"
6. *Policy Brief* tentang "Pengembangan Energi Alternatif Tenaga Surya Pada Muka Air Waduk-Bendungan".

7. Telaahan Staf tentang "Kebutuhan Penyusunan Regulasi tentang Penyesuaian Tarif Pajak dan/atau Retribusi untuk PSN".
8. Telaahan Staf tentang "Permasalahan Pelaksanaan Rencana Relokasi Jalan dan Jembatan Terdampak Pembangunan Bendungan Way Apu"

#### Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

1. Artikel ilmiah pada Buletin Penataan Ruang "Sewindu Proyek Strategis Nasional (Keterkaitan, Implementasi, dan Dampak Proyeksi Strategis Nasional terhadap Tata Ruang)"
2. Artikel Ilmiah pada Buletin Penataan Ruang "Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan dalam Menjamin Kepastian Berusaha dan Perbaikan Kualitas Tata Ruang di Indonesia"
3. Artikel ilmiah "*Sponge City, Urban Trend to Increase Water Security and Climate Resilience*".
4. Artikel Ilmiah "Peran Perencanaan Ruang untuk Mempertahankan Budaya Lokasi di Indonesia"
5. Artikel Ilmiah, "Pemanfaatan NGPT dalam RDTR untuk Optimalisasi Perekonomian"
6. Artikel Ilmiah "RDTR Kunci Sukses Iklim Investasi yang Berkelanjutan"
7. Artikel Ilmiah "Peran Perencanaan Tata Ruang dalam Mewujudkan Kota Layak Anak"
8. Artikel Ilmiah "Peran AI dan Gap Peran Perencanaan Tata Ruang"
9. Artikel Ilmiah "Dukungan Peraturan Penataan Ruang Perkotaan terhadap Kesehatan Mental Remaja Indonesia"
10. Artikel Ilmiah "Peranan RDTR dalam Menggulirkan Siklus Hidup Informasi Geospasial untuk Mendukung Pengembangan yang Berkelanjutan"
11. Artikel Ilmiah "Peran RDTR dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan".

#### Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan

1. Policy Brief, "Pengembangan Potensi Perbatasan Negara Di Provinsi Papua"
2. Policy Biref, "Strategi Penerapan Land Value Capture (LVC) Untuk Proyek Transit Oriented Development (TOD) Studi Kasus Kota London"
3. Kajian Indeks Daya Saing Kawasan Sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Kawasan Strategis Ekonomi di Indonesia
4. Policy Brief, "Complexity in Governance Network: Insights from Indonesia's National Border Area Economic Development Policy"
5. Policy Brief "Super Gentrification In Senayan And The Displacement Of Betawi Community"
6. Policy Brief, "Mengatur Kepegawaian BP KPBPB"
7. Policy Brief, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Hijau di Indonesia"

8. Policy Brief, "Pemanfaatan Aset Negara untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi di Kawasan Pariwisata"
9. Policy Brief, "Mendorong Kemudahan Investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang".

#### Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

1. *Policy Brief* 'Urgensi Kesesuaian Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten/Kota dengan Rencana Detail Tata Ruang' (PB 5)
2. Policy Brief 'Rekonstruksi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Pengolahan Air Limbah Domestik Untuk Percepatan Pencapaian Target Sanitasi Aman di Indonesia' (PB 6)
3. Policy Paper Pengarusutamaan Valuasi Ekonomi Kebencanaan dalam Pengelolaan Risiko Bencana (PB 7)
4. Policy Paper *Seismic Resilience Baseline Analysis and Investment Option Needs in Indonesia* (PB 8)
5. Policy Brief Percepatan Pembangunan PSEL DKI Jakarta Melalui Evaluasi Skema Pembangunan (PB 9)
6. Policy Brief Penanganan Sampah Plastik Sebagai Perwujudan Ekonomi Sirkular (PB 10)
7. Policy Paper/ Proceeding Infrastructure Forum dan Edutainment Expo Sewindu Proyek Strategis Nasional (PB 11)
8. Buku Potret Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN yang telah selesai) (PB 12)
9. Telaahan Staf Rekomendasi Percepatan Implementasi Kebijakan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB) - TS02 KK
10. Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Transisi Energi (PT-PB1)
11. Kebijakan Akselerasi Infrastruktur Digital di Daerah untuk mendukung penerapan Smart City (PT-PB2, PT-PB5)
12. Kebijakan Pemanfaatan Teknologi pada Industri 4.0 di Sektor Prioritas (PT-PB4)
13. Kebijakan percepatan penyelesaian PSN Satelit Multifungsi (PT-PB3, PT-T1)

#### Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan

1. Policy Brief "Implementasi Kebijakan P3NK dalam Mendukung Pembangunan IKN".
2. Policy Brief "Potensi Pendanaan Infrastruktur Sektor Sumber Daya Air Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan".
3. Policy Brief "Analisa Penentuan Lokasi Depo Proyek Strategis Nasional Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat Fase 1".
4. Policy Brief "Analisa SWOT Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional Pelabuhan New Ambon".
5. Policy Brief "Pengarusutamaan GEDSI untuk Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan dalam Land Value Capture (LVC)".

6. Policy Brief "Optimalisasi Aset Menuju Masa Depan Berkelanjutan melalui Asset Recycling".
7. Policy Brief "Analisis Hukum dan Dampak Ekonomi atas Kepemilikan Hunian oleh Warga Negara Asing".
8. Policy Brief "Efek Insentif Fiskal Sektor Perumahan dalam Makroekonomi".
9. Policy Brief "Strategi Peningkatan Kelayakan Finansial Perusahaan Jalan Tol".
10. Policy Brief "Penerusan PMN PT Waskita Karya kepada PT Hutama Karya untuk penuntasan PSN Jalan Tol di JTTS".
11. Policy Brief "Divestasi sebagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian PSN oleh BUMN (Studi kasus proses divestasi di PT Waskita Karya)".
12. Policy Brief "Skema KPBU Sebagai Alternatif Sekema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Studi Kasus Sektor Transportasi Udara"
13. Policy Brief "Pentingnya Penyusunan Regulasi Turunan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan".
14. Policy Brief "Urgensi perubahan Perpres 68/2018".
15. Policy Brief "Urgensi Penyelesaian Regulasi Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) di Indonesia".
16. Policy Brief "Optimalisasi Dampak Pembangunan PSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah".

Pelaksanaan IKU Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang ditunjukkan pada Tabel 3.23 di bawah ini:

Tabel 3. 23 Rencana Aksi IKU Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

<b>IKU 2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	Terlaksana	Rencana aksi terlaksana sesuai dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan, dan pemanfaatan karya tulis yang dilakukan dengan: - Paparan pada rapat - Menjadi lampiran surat rekomendasi - Publikasi pada media cetak bulanan Deputi VI
2	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksana	
3	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Penguatan Daya Saing Kawasan	Terlaksana	
4	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	Terlaksana	
5	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	Terlaksana	

### 3. Sasaran Program 3 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Baik.

Dalam pencapaian Sasaran Program 3 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Baik, Deputy VI mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Tabel 3.24 berikut ini:

Tabel 3. 24 Nilai Kinerja Sasaram Program 3. "Terwujudnya Tata Kelola

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	3.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4	3,96 dari 4	120%
<b>Nilai Sasaran Strategis (NSS) 3</b>				<b>120%</b>

#### ***IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang***

Tata Kelola adalah suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkannya, harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Berdasarkan Permenko Nomor 8 Tahun 2021, dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang secara lebih spesifik layanan program dan tata kelola berfokus pada kegiatan:

- Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
- Penyelarasan rencana kerja dan anggaran
- Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan
- Pengelolaan ketatausahaan
- Pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian
- Pengelolaan sistem informasi
- Penyiapan bahan hubungan Masyarakat
- Pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan
- Penyiapan bahan LAKIP.

Indeks tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang merupakan turunan dari indikator tata kelola Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian yakni indeks tata kelola Kemenko Perekonomian yang menggambarkan Indeks tata kelola Deputi dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- Sangat Baik, rentang nilai 85–100 (Indeks 4 dari 4)
- Baik, rentang nilai 75–84 (Indeks 3 dari 4)
- Buruk, rentang nilai 65–74 (Indeks 2 dari 4)
- Sangat Buruk, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Adapun Indeks tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) sub indikator:

**Sub Indikator pertama**, merupakan Persentase ASN di Deputi VI dengan pemenuhan Jam Pelajaran ASN paling sedikit 20 jam pelajaran. Adapun pemenuhan 20 jam pelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/ lokakarya, dan benchmarking. Persentase ASN yang memenuhi jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/ lokakarya, dan benchmarking merupakan alat untuk mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dalam memenuhi jam pelatihan sebanyak 20 jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam FGD/seminar/workshop mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Persentase ASN di Deputi VI yang memenuhi jam pelajaran merujuk pada UU ASN Nomor 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam setahun ASN harus memenuhi 20 Jam Pelajaran. Perhitungan jumlah jam pelajaran masing-masing ASN menggunakan pendekatan *self-assessment* yang kemudian hasil tersebut akan menjadi dasar perhitungan selanjutnya. Subindikator kedua memiliki nilai maksimal 40 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ ASN yang memenuhi JP} = \frac{\% \text{ ASN yang memenuhi JP}}{\% \text{ ASN yang dinilai JP}} \times 40\%$$

Hingga akhir tahun 2023, jumlah ASN Deputi VI yang memenuhi ketentuan Jam Pelajaran (JP) yakni sebesar 84 orang dari jumlah ASN yang dinilai JP sebanyak 86 orang. Sehingga, persentase ASN yang memenuhi JP pada tahun 2023 sebesar 97,67%, sehingga capaian kinerja pada subindikator pertama mencapai 39,06%.

**Sub indikator kedua**, merupakan Nilai SAKIP Deputi VI. Nilai evaluasi SAKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot,

yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%. Sub indikator kedua memiliki nilai maksimal 30 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai SAKIP} = \frac{\text{Nilai SAKIP yang diperoleh}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 30\%$$

Pada tahun 2023, Deputi VI memperoleh nilai SAKIP sebesar 89,54 dari target nilai SAKIP yang ditetapkan di awal tahun sebesar 83,15. Sehingga perolehan nilai subindikator kedua mencapai 32,30% atau nilai maksimal 30%

Sub indikator ketiga, merupakan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi VI. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Sub indikator ketiga memiliki nilai maksimal 30 dengan perhitungan sebagai berikut:

% Kualitas Pelaksanaan Anggaran =

$$((\% \text{ penyerapan anggaran} \times 50\%) + (\% \text{ pencapaian keluaran} \times 50\%)) \times 30\%$$

% Penyerapan anggaran = (realisasi penyerapan belanja : pagu belanja) x 100%

% Pencapaian keluaran = (realisasi keluaran : target keluaran) x 100%

Persentase kualitas anggaran Deputi VI pada tahun 2023 dihitung sebagai berikut:  $((99,30\% \times 50\%) + (100\% \times 50\%)) \times 30\% = 29,89\%$

Nilai akhir untuk menentukan posisi indeks adalah akumulasi nilai dari subindikator ke-1 ditambah dengan nilai sub indikator ke-2 ditambah dengan nilai subindikator ke-3. Adapun nilai akhir ketiga sub indikator untuk Deputi VI adalah sebesar 98,96. Selanjutnya nilai akhir yang diperoleh tersebut dikonversi menjadi nilai indeks 1-4 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sehingga nilai indeks tata kelola Deputi VI mencapai 3,96.

Berdasarkan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja Deputi VI Tahun 2023, rencana aksi IKU Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dapat ditunjukkan dalam Tabel 3.25 sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Rencana Aksi IKU Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi

<b>IKU 3.1 Indeks tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2023</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pelaksanaan <i>Capacity Development</i> dan <i>Talent Center</i> di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Terlaksana	Terlaksana sesuai dengan rencana aksi, seperti: a. Pelatihan <i>English For Smart Ekoners</i> , b. Diseminasi Kajian Dampak PSN serta Dialog Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata

			Ruang yang turut menghadirkan agenda pengembangan kapasitas pegawai berupa <i>breakout session</i> dengan materi "Teknik Presentasi", "Manners and Etiquette", "Pergaulan Internasional", "Etika Pelayanan", dan "Social Media Branding".
2	Pelaksanaan dan pelaporan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Terlaksana	Telah disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Aksi, Manual IKU, dan dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 pada awal tahun. Selain itu, Deputy VI juga mengikuti <i>Entry Meeting</i> Evaluasi SAKIP Tahun 2023, kemudian menghadiri rapat lanjutan pengumpulan data dukung dan penyusunan bahan evaluasi SAKIP.
3	Pemenuhan rencana kerja dan pelaporan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Terlaksana	Telah berpartisipasi dalam rapat dan penyampaian bahan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 dari Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang (Deputy VI) dalam rangka mendukung pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian Tahun 2023. RB Tematik Deputy VI mengangkat tema, seperti peningkatan investasi dan percepatan pemulihan ekonomi dan mitigasi peningkatan inflasi pasca bencana. Sementara itu, pada lingkup RB General, telah dilaksanakan penyampaian dokumen pendukung evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 kepada Biro Perencanaan
4	Pelaksanaan dan pelaporan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Terlaksana	Terlaksana sesuai dengan rencana aksi, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait perencanaan dan realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2023 melalui <i>breakfast meeting</i>, maupun rapat internal Deputy VI.</li> <li>b. Deputy VI telah mengoordinasikan dan mengajukan usulan tambahan anggaran kegiatan strategis tahun 2023 melalui Nota Dinas Nomor PR.04.01/162/D.VI.M.EKON/10/2023 sebesar Rp1,38 miliar.</li> <li>c. Telah melaksanakan penyelesaian tagihan akhir tahun sebagaimana diatur pada Surat Plt. Kepala Biro Umum terkait Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Tagihan Akhir Tahun Anggaran 2023.</li> </ul>

#### D. Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 (Outcome)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang juga mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam indikator RPJMN 2020 – 2024, sebagaimana Tabel 3.26 berikut ini:

Tabel 3. 26 Indikator Kinerja Utama Deputy VI Mendukung Sasaran RPJMN 2020-2024

No.	Sasaran pada RPJMN 2020 – 2024	Indikator Kinerja Utama yang Mendukung RPJMN	Capaian Kinerja
1.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<p>1.1 Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT, serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)</p> <p>1.5 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas</p>	<p>Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi yang didukung dengan penyediaan peta dasar, RTRW, dan RDTR dalam aplikasi OSS, serta pada Sasaran Penyederhanaan Organisasi. Kedua IKU tersebut mendukung tercapainya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.</p>
2.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	<p>Sepanjang tahun 2023, secara spasial ekonomi di beberapa wilayah masih tumbuh di atas angka nasional. Tiga kelompok provinsi yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu wilayah Kalimantan (5,43%), Sulawesi (6,37%), dan Maluku &amp; Papua (6,94%). Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra.</p> <p>Salah satu contoh dengan adanya KSE ialah perekonomian Maluku Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 20,49%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 49,07%. (Berita Resmi Statistik, 5 Februari 2024).</p>

No.	Sasaran pada RPJMN 2020 – 2024	1.3 Indikator Kinerja Utama yang Mendukung RPJMN	Capaian Kinerja
3.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	Mendukung sasaran penurunan risiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi).
4.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1.5 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam <i>Major Projects</i> Prioritas Nasional) melalui KPPIP 1.7 Persentase rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek	Mendukung sasaran peningkatan pembangunan infrastruktur, mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan
5.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1.6 Persentase pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung pemerataan ekonomi	Mendukung sasaran dengan penguatan perlindungan sosial. Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, seperti program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, Reforma Agraria, dan peremajaan perkebunan rakyat.

Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang turut mendukung sasaran Prioritas Nasional yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

- **Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
  - IKU: Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis (KSE) yang Berdaya Saing
    - ❖ Target: 6 Kawasan Strategis Ekonomi yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) Kawasan dari Kawasan Perbatasan Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan Kawasan Perbatasan.

- ❖ Capaian: 6 Kawasan Strategis Ekonomi yang meliputi:
  - Kawasan Perbatasan Motaain merupakan kawasan perbatasan yang memenuhi kriteria berdaya saing. Kawasan yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 2021 ini, dapat turut berpengaruh dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Beli.
  - DPSP Labuan Bajo merupakan kawasan strategis pariwisata nasional yang berdaya saing. Realisasi Investasi Tahun 2022 sebesar 102 Juta USD dan terdapat penambahan investasi di tahun 2023 sebesar 76,6 Juta USD.
  - KEK Kendal dengan nilai investasi di tahun 2023 senilai 2.289 T dan telah menarik investor sebanyak 90 pelaku usaha.
  - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dijalankan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hingga kuartal 3 Tahun 2023 terdapat penambahan investasi senilai Rp 23,14 Triliun (PMA) dan Rp 4,19 Triliun (PMDN).
  - Kawasan Industri Weda Bay, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi dengan menarik investor sejumlah 25 tenants.
  - Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor merupakan salah satu dari 10 Kota Baru publik mandiri dan terbaru yang dicanangkan pemerintah sebagai Major Project RPJMN 2020-2024.
- IKU: Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP
  - ❖ Target: 100% (30 dari 30 proyek)
  - ❖ Capaian; 123,33% (37 dari 30 proyek), yang meliputi antara lain:
    - Capaian PSN yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 37 proyek yaitu:
      - sektor Jalan dan Jembatan: Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Jalan Tol Serpong-Cinere, Jalan Tol Pasuruan Probolinggo,
      - sektor Pelabuhan: Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port
      - sektor Kereta: High Speed Railway Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, KA Rantau Prapat-Kota Pinang, KA Logistik Lahat-Kertapati
      - sektor Bandara: Pembangunan Bandar udara Siboru Fak Fak, Bandara Nabire Baru, Bandara Kediri
      - sektor Kawasan: Kawasan Industri (KI) Landak, KI Pulau Obi, KI Tanjung Sauh, KI Motui
      - sektor PLBN-Kawasan: PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Pancang, PLBN Napan, PLBN Yetetkun.
      - sektor Bendungan: Bendungan Tamblang, Cipanas, Lolak, Sepaku Semoi, Karian, Tius Suntuk, Ameroro,

- sektor Satelit: Proyek Satelit Multifungsi Nasional, PLTS Cirata, PLTU Mulut Tambang Sumsel-8
  - sektor Pendidikan: Universitas Islam International Indonesia Tahap 1
  - sektor Energi: Tangguh LNG Train 3
  - Estimasi penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta orang secara nasional pada PSN dari tahun 2016 hingga 2023.
  - Hingga 31 Desember 2023, terdapat 190 proyek yang telah selesai dengan nilai investasi Rp. 1.515,4 Triliun
- **Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**
    - IKU: Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis (KSE) yang Berdaya Saing
      - ❖ Target: 6 Kawasan Strategis Ekonomi yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) Kawasan dari Kawasan Perbatasan Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan Kawasan Perbatasan.
      - ❖ Capaian: 6 Kawasan Strategis Ekonomi yang meliputi:
        - Kawasan Perbatasan Motaain merupakan kawasan perbatasan yang memenuhi kriteria berdaya saing. Kawasan yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 2021 ini, dapat turut berpengaruh dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Beli.
        - DPSP Labuan Bajo merupakan kawasan strategis pariwisata nasional yang berdaya saing. Realisasi Investasi Tahun 2022 sebesar 102 Juta USD dan terdapat penambahan investasi di tahun 2023 sebesar 76,6 Juta USD.
        - KEK Kendal dengan nilai investasi di tahun 2023 senilai 2.289 T dan telah menarik investor sebanyak 90 pelaku usaha.
        - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dijalankan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hingga kuartal 3 Tahun 2023 terdapat penambahan investasi senilai Rp 23,14 Triliun (PMA) dan Rp 4,19 Triliun (PMDN).
        - Kawasan Industri Weda Bay, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi dengan menarik investor sejumlah 25 tenants.
        - Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor merupakan salah satu dari 10 Kota Baru publik mandiri dan terbaru yang dicanangkan pemerintah sebagai Major Project RPJMN 2020-2024.
    - IKU: Persentase pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidakesesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)
      - ❖ Target: 85%
      - ❖ Capaian:
        - kegiatan kompilasi 100% (157 IGT terkompilasi)

- kegiatan Integrasi, 84 % telah terintegrasi (terdiri dari 58 Perwujudan IGT dan 75 Pemutakhiran IGT) dan 16% dalam proses verifikasi perbaikan (yang terdiri dari 13 Perwujudan IGT dan pemutakhiran 11 IGT)
- Kegiatan Sinkronisasi yang telah menetapkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
  - PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan
  - PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah
  - PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di 34 Provinsi
  - PITTI Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 32 Provinsi
- IKU: Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas
  - ❖ Target: 75%
  - ❖ Capaian: Proses perwujudan Rencana Tata Ruang antara lain meliputi:
    - Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
    - Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Muarajambi, Toraja, Pacangsanak, Danau Maninjau, Kawasan Perkotaan Mebidangro, Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Timika
    - Revisi Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
    - Perwujudan Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah terintegrasi antara ruang darat dan laut antara lain RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Yogyakarta.
    - Sebanyak 167 dari 508 Kabupaten/Kota telah menetapkan revisi RTRWnya
    - Untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha dan investasi pada tahun 2023 sebanyak 398 RDTR telah ditetapkan dan 203 diantaranya telah terintegrasi dengan sistem OSS
    - Telah dibentuk kelembagaan Bank Tanah yang berfungsi untuk merencanakan, mengelola dan melakukan pengendalian pemanfaatan tanah
    - Pengadaan tanah untuk IKN yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Bank Tanah.
- **Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**
  - IKU: Persentase pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi
    - ❖ Target: 75%
    - ❖ Capaian:

- Legalisasi aset target RPJMN 4,5 juta Ha dengan capaian sebesar 10,34 Juta Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - Legalisasi aset dari lahan transmigrasi sebesar 148.621 Ha
  - Legalisasi aset dari pendaftaran Tanah/PTSL sebesar 10,19 juta Ha
- Redistribusi tanah target RPJMN 4,5 juta Ha dengan capaian mencapai 3,09 juta ha dengan rincian sebagai berikut:
  - Redistribusi tanah Eks HGU, Tanah Terlantar dan TN lainnya sebesar 1,43 juta ha
  - Redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan Hutan yang telah terbit sertifikat sebesar 379.621,85 ha dan dalam proses sertifikasi sebesar 1,28 juta ha.
  - Penataan akses dengan target sebesar 114.900 KK dengan capaian mencapai 98.99% atau sebesar 113.737 KK
- IKU: Persentase pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)
  - ❖ Target: 85%
  - ❖ Capaian:
    - kegiatan kompilasi 100% (157 IGT terkompilasi)
    - kegiatan Integrasi, 84 % telah terintegrasi (terdiri dari 58 Perwujudan IGT dan 75 Pemutakhiran IGT) dan 16% dalam proses verifikasi perbaikan (yang terdiri dari 13 Perwujudan IGT dan pemutakhiran 11 IGT)
    - Kegiatan Sinkronisasi yang telah menetapkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
      - PITTI Ketidakesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan
      - PITTI Ketidakesuaian Perizinan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah
      - PITTI Ketidakesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di 34 Provinsi
      - PITTI Ketidakesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 32 Provinsi
- **Prioritas Nasional 4: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
  - IKU: Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP
    - ❖ Target: 100% (30 dari 30 proyek)
    - ❖ Capaian; 123,33% (37 dari 30 proyek), yang meliputi antara lain:

- Capaian PSN yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 37 proyek yaitu:
  - sektor Jalan dan Jembatan: Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Clbitung-Cilincing, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Jalan Tol Serpong-Cinere, Jalan Tol Pasuruan Probolinggo,
  - sektor Pelabuhan: Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port
  - sektor Kereta: High Speed Railway Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, Tangguh LNG Train 3, KA Rantau Prapat-Kota Pinang, KA Logistik Lahat-Kertapati
  - sektor Bandara: Pembangunan Bandar udara Siboru Fak Fak, Bandara Nabire Baru, Bandara Kediri
  - sektor Kawasan: Kawasan Industri (KI) Landak, KI Pulau Obi, KI Tanjung Sauh, KI Motui
  - sektor PLBN-Kawasan: PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Pancang, PLBN Napan, PLBN Yetetkun.
  - sektor Bendungan: Bendungan Tamblang, Cipanas, Lolak, Sepaku Semoi, Karian, Tius Suntut, Ameroro,
  - sektor Satelit: Proyek Satelit Multifungsi Nasional, PLTS Cirata, PLTU Mulut Tambang Sumsel-8
  - Sektor Pendidikan: Universitas Islam International Indonesia Tahap 1
  - sektor Energi: Tangguh LNG Train 3
- Estimasi penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta orang secara nasional pada PSN dari tahun 2016 hingga 2023.
- Hingga 31 Desember 2023, terdapat 190 proyek yang telah selesai dengan nilai investasi Rp. 1.515,4 Triliun
- IKU: Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek
  - ❖ Target: 100%
  - ❖ Capaian; 100%, dengan telah tersusunnya rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek melalui Program JUTPI-3, yaitu:
    - Rekomendasi Strategi untuk Mendorong Implementasi TOD di Jabodetabek
    - Penetapan lokasi *Pilot Project JUTPI-3* untuk perumusan rencana pengembangan kawasan TOD, yaitu:
      - Lokasi Tipe *Urban*: Kawasan Blok M-CSW di Provinsi DKI Jakarta
      - Lokasi Tipe *Sub-Urban*: Kawasan Stasiun LRT Bekasi Barat di Kota Bekasi
      - Lokasi Tipe *Transit-Hub*: Kawasan Stasiun Depok Baru di Kota Depok.
    - Formulasi kebijakan terkait rencana pengembangan terintegrasi pada lokasi *Pilot Project*.

- **Prioritas Nasional 5: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

- IKU: Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana
  - ❖ Target: 85% (dari 6 KSE)
  - ❖ Realisasi: 85% dari 6 lokasi Kawasan Strategis Ekonomi (KSE), yakni 3 (tiga) lokasi baru pada tahun 2023 (Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta), serta 3 (tiga) provinsi lainnya yang merupakan lokasi *pilot project* pada tahun 2020 – 2022 (Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah). Penetapan target tahun 2023 didasarkan pada RPJMN 2020-2023 dan RKP 2023, serta dokumen perencanaan strategis lainnya.

## **E. Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional/Internasional**

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 memiliki 7 (tujuh) IKU Perspektif *Stakeholder*. Beberapa indikator memiliki perbandingan capaian kinerja secara kuantitas baik di level nasional maupun internasional. Namun, ada beberapa indikator yang bersifat tidak nampak khususnya terkait penataan ruang sehingga perbandingan indikator tersebut, baik di level nasional maupun internasional, adalah perbandingan proses bisnisnya.

Berikut perbandingan indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023:

### **IKU 1.1 Persentase pelaksanaan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah**


Revolusi Industri 4.0 telah membawa kepada perubahan yang sangat besar dan mendasar, dimana teknologi berperan penting untuk seluruh sendi kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 telah membuka peluang baru untuk mengembangkan inovasi dan teknologi termutakhir seperti *artificial intelligence* (AI), *machine learning* (ML), Big Data, *internet of thing* (IoT), robotik, 5G dan masih banyak lagi.

Perubahan paradigma ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital yang dimungkinkan dengan adanya kemajuan teknologi, menyebabkan perubahan sosial. Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan dimensi waktu dan dimensi tempat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan adanya integrasi data dimana proses integrasi pun dipengaruhi oleh unsur lokasi/tempat. Hal inilah yang menjadikan teknologi informasi geospasial penting untuk pengembangan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.

Informasi dan teknologi geospasial kini telah digunakan di berbagai sektor yang secara signifikan berdampak pada capaian keluaran sektoral yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Ekosistem geospasial tumbuh dan berkembang lebih dari sebelumnya dan berdampak besar pada ekosistem digital yang lebih luas. Oleh karena itu diperlukan adanya penghubung yang menjembatani kesenjangan yang terjadi antara komunitas geospasial, digital dan pengguna untuk membuat data dan pengetahuan geospasial dinamis yang sesuai dengan tujuan mudah diakses oleh seluruh sektor. Kompleksitas pengetahuan dan penggunaannya sangat penting sedemikian rupa sehingga tidak ada satu organisasi / perusahaan pun yang dapat memberikan solusi menyeluruh. Kemitraan dan kolaborasi pada seluruh ekosistem tidak bisa dihindari dan menjadi hal yang lumrah.


Berdasarkan hal tersebut maka pemahaman terhadap pengetahuan infrastruktur geospasial menjadi sangat penting. Untuk itu Divisi Statistik PBB (*United Nation Statistic Division/UNSD*) dan *Geospatial World* menginisiasi proyek memajukan peran pengetahuan infrastruktur geospasial dalam ekonomi dunia, masyarakat dan lingkungan dengan membuat suatu indeks penilaian terhadap kesiapan Pengetahuan Infrastruktur Geospasial (*Geospatial Knowledge Infrastructure/GKI*). Penilaian indeks GKI didasarkan kepada kriteria sebagai berikut: 1) kerangka kebijakan terpadu, 2) basis data, 3) kerjasama dan kemitraan, 4) kemajuan industri, 5) aplikasi, analisis, dan pemodelan, 5) dimensi geospasial untuk ekosistem digital yang lebih luas.

Pada tahun 2022 UNSD dan Geospatial World melakukan penilaian indeks GKI untuk pertama kalinya. Penilaian dilakukan terhadap 50 negara terpilih yang telah membangun sistem infrastruktur geospasial. Enam negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura terpilih untuk dinilai GKI-nya. Berdasarkan hasil penilaian negara dengan nilai indeks GKI tertinggi adalah Amerika



Gambar 3. 17 Peringkat Indeks GKI yang dikeluarkan oleh UNSD dan Geospatial

Serikat dengan nilai 100 dari 100. Singapura berada di peringkat 8 dengan nilai indeks 74,82. Adapun Indonesia berada pada peringkat 33 (nilai indeks 46,92), Filipina di peringkat 34 (46,41), Malaysia di peringkat 35 (46,06) dan Brunei Darussalam berada pada posisi 48 (32,43).



Gambar 3. 18 Perbandingan Peringkat dan Nilai Indeks GKI antara Singapura dan Indonesia

### IKU 1.2. Jumlah KSE yang Berdaya Saing

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing kawasan, maka dibentuk kebijakan strategis pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang diharapkan mampu berdaya saing dengan kawasan ekonomi di negara-negara lain. KPBPB Batam Diarahkan menjadi hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai tinggi, industri digital dan kreatif, pusat perdagangan internasional dan keuangan, dan pariwisata kesehatan yang terintegrasi.

KPBPB Batam berkontribusi sebesar 78,8% investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau Q3 2023 (Pusbang BP Batam, 2023). Realisasi investasi di KPBPB Batam tercantum dalam Tabel 3.27 sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Realisasi Investasi KPBPB Batam (dalam triliun rupiah)

No	Tahun	Realisasi
1	2021	14,88
2	2022	30,50
3	2023	27,32

Sumber: Pusbang BP Batam, 2023

Hingga tahun 2023, investasi di KPBPB Batam telah mencapai Rp27,32 triliun atau setara dengan 86,7% target investasi BP Batam tahun. Per tahun 2023, diketahui komposisi investor PMDN sebanyak Rp 4,18 triliun rupiah dan PMA sebanyak Rp 23,14 triliun rupiah yang tersebar dalam sektor aviasi, industri light and valuable, industri kreatif dan digital, serta perdagangan internasional (Pusbang BP Batam, 2023). Penanaman Modal Asing dari KPBPB Batam berkontribusi sebesar 78% dari total investasi asing di Provinsi Kepulauan Riau di Q3 tahun 2023.

Tahun lalu, KPBPB Batam juga telah menunjukkan pertumbuhan yang membanggakan. Hal itu tercermin pada pertumbuhan ekonomi KPBPB Batam yang menunjukkan angka 6,84% pada tahun 2022, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.03% dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5.09%. KPBPB ini memberikan pengaruh dalam membantu Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,47% (c-o-c) (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023). Di tingkat Kabupaten/Kota, pertumbuhan ekonomi turut menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% dari Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun pada tahun 2022.

Tak hanya itu, DPSP Labuan Bajo juga telah menunjukkan progres yang sangat memuaskan. Berdasarkan Permenko Ekon Nomor 8 Tahun 2023, Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) merupakan bagian dari PSN, yaitu Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Dalam pengembangannya, DPSP Labuan Bajo menjadi salah satu kawasan yang sudah berdaya saing. Pada tahun 2023, jumlah PMDN di Labuan Bajo telah mencapai Rp 28,91 juta USD, sedangkan PMA mencapai Rp 70,46 juta USD (BKPM, 2023). Investasi di DPSP Labuan Bajo juga terus bertambah dengan adanya 18 Potensial Investor dari 4 negara (INA, SWD, HK, USA). Secara nasional, terdapat lima DPSP di Indonesia, yakni Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, dan Danau Toba. DPSP Labuan Bajo menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan DPSP Likupang dan Danau Toba dalam hal nilai investasi. Di antara investasi tersebut, DPSP Labuan Bajo mendapatkan PMA tertinggi di antara lima DPSP yang ada di Indonesia.

Tabel 3. 28 Realisasi Investasi DPSP di Indonesia (dalam juta USD)

	Danau Toba	Borobudur	Labuan Bajo	Likupang	Mandalika
PMDN	35,15	170,51	28,91	34,59	211,47
PMA	6,13	24,99	70,46	10,87	53,65

Sumber: BKPM (2023)

DPSP Labuan Bajo turut memberikan andil dalam peningkatan devisa pariwisata di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.29 berikut ini.

Tabel 3. 29 Target dan Realisasi Devisa Pariwisata (dalam miliar USD)

2022		2023		2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
0,86 - 1,71	6,72	7,08 - 9,99	10,46	7,34 - 13,08


Sumber: Bank Indonesia (2023)

Dalam 2 tahun terakhir, penyelenggaraan KTT G20 2022 dan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo memberikan dampak ekonomi nasional yang cukup signifikan dan menyerap tenaga kerja serta pengunjung yang cukup besar. Penyelenggaraan acara ini tentunya menjadi bentuk nyata manfaat pengembangan DPSP Labuan Bajo dalam menjadi wajah Indonesia di kancah internasional, sekaligus turut memberikan sumbangsih bagi realisasi devisa negara.

### **IKU 1.3. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang Masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP**

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan suatu katalisator perekonomian di Indonesia untuk mencapai lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 dalam RUU RPJPN 2025-2045, salah satunya adalah mengatasi ketimpangan. PSN juga turut hadir untuk mengatasi defisit infrastruktur dan penurunan investasi pasca krisis global yang terjadi pada 2008-2012. PSN dilaksanakan oleh berbagai pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pembangunan PSN dilakukan secara menyebar di wilayah Indonesia, pembangunan PSN paling banyak berlokasi di Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera, sedangkan nilai investasi terbesar berlokasi di Pulau Jawa-Bali dan Pulau Maluku-Papua.

PSN merupakan "*big push*" dalam perekonomian melalui dampaknya secara tidak langsung melalui peningkatan akses sarana dan prasarana dalam infrastruktur. Pembangunan PSN dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian dari investasi PSN pada level nasional dan provinsi untuk masing-masing sektor.



Gambar 3. 19 Peran PSN Bagi Perekonomian Nasional (Sumber: Kajian LPEM UI Tahun 2023)

Dalam kajian LPEM UI 2023, secara keseluruhan dengan total stimulus sebesar 11.747 triliun rupiah, PSN dapat menciptakan 3.344 triliun rupiah *output* perekonomian, 1.564 triliun rupiah PDB, 1.134 triliun rupiah pendapatan tenaga kerja dan 7,9 juta kesempatan kerja. Dengan demikian, *multiplier output* perekonomian yang tercipta dari PSN adalah sebesar 1.919. Jika mempertimbangkan kapasitas kawasan yang terisi saat ini, dengan nilai stimulus 1.295 triliun rupiah, output perekonomian yang tercipta sebesar 2.489 triliun rupiah sehingga *multiplier effect* yang tercipta sebesar 1.921 dimana sedikit lebih tinggi dari multiplier keseluruhan.




Gambar 3. 20 Potensi Penerimaan Pajak Pusat (Sumber: Kajian LPEM UI Tahun 2023)


PSN dapat memberikan dampak bagi penerimaan pajak pusat dengan signifikan. Berdasarkan kajian LPEM UI 2023, investasi PSN menghasilkan penerimaan pajak baik pusat maupun daerah. Hingga tahun 2024, realisasi investasi PSN menghasilkan potensi penerimaan pajak sebesar 114 Triliun dengan rata-rata tahunan 5,4 Triliun rupiah. Jika memperhitungkan kapasitas saat ini PSN Kawasan, potensi penerimaan pajak menjadi 86 Triliun rupiah dalam rata-rata tahunan 4 Triliun rupiah.

Provinsi Lokasi PSN		Total Potensi Pajak Secara Nasional (Miliar Rupiah)	
		Daerah	Pusat
Jawa Timur	Total	447,70	5.918,60
	Rata-rata	55,96	281,84
Kalimantan Timur	Total	224,71	3.450,27
	Rata-rata	28,09	246,45
Nusa Tenggara Timur	Total	30,08	517,62
	Rata-rata	3,76	27,24
Maluku Utara	Total	148,48	3.087,31
	Rata-rata	18,56	308,73
Total	Total	850,97	12.973,80
	Rata-rata	106,37	864,26

Gambar 3. 21 Potensi Penerimaan Pajak Daerah


Dalam kajian LPEM UI 2023, dampak fiskal terbesar adalah di Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan adanya banyak lokasi PSN di awa Timur yaitu sekitar kurang lebih 26 PSN. Selain itu, PSN melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan dan Kawasan Bromo Tengger Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga berdampak pada fiskal di daerah tersebut. Potensi pajak daerah yang tercipta paling rendah adalah terletak di NTT sebesar 0,14%. Bila dibandingkan antara rata-rata pajak per tahun potensi terciptanya pajak daerah terhadap realisasi PAD seluruh kabupaten/kota dan provinsi tahun 2022, maka nilai persentase tertinggi adalah dari Maluku Utara sebesar 1,58%. Ini menunjukkan bahwa peranan *multiplier effect* keberadaan PSN di Maluku Utara terhadap terciptanya potensi pajak daerah walaupun jumlah PSN yang dibangun hanya sekitar 6 PSN. Sedangkan untuk daerah di Kalimantan Timur sekitar 0,23%.





Gambar 3. 22 Hasil Estimasi Difference-in-Difference (DID) untuk Variabel (Sumber: Kajian LPEM UI 2023)

Berdasarkan dengan hasil uji statistic menggunakan CSDID menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif pada sektor PDRB Total. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki PSN bandar udara/Pelabuhan/Kawasan memiliki PDRB total 0.019% lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang tidak memiliki PSN bandar udara/Pelabuhan/Kawasan. Melihat PDRB sektoral, terdapat hubungan tidak signifikan pada sektor industri, sektor perdagangan dan sektor akomodasi dan makanan minuman. Artinya, berdasarkan hasil estimasi, tidak ada perbedaan PDRB Sektoral antara kabupaten/kota yang memiliki PSN bandar udara/Pelabuhan/Kawasan dengan kabupaten/kota yang tidak memiliki PSN bandar udara/Pelabuhan/Kawasan sebelum dan sesudah PSN beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antar sektor ekonomi dalam suatu perekonomian antar daerah yang dipicu oleh kehadiran PSN lebih kuat dibandingkan dampaknya bagi masing-masing individu sektoral. Artinya, Pembangunan PSN dalam bentuk bandar udara/Pelabuhan/Kawasan mempunyai manfaat yang lebih luas dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan masing-masing daerah seperti pertanian, pariwisata dan lainnya.



Gambar 3. 23 Rasio Kemandirian Fiskal Daerah

Selain secara nasional dan sectoral, pembangunan PSN juga memberikan dampak fiskal daerah, salah satunya adalah rasio kemandirian. Pada gambar diatas, diperoleh bahwa kabupaten/kota berada di Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya baik untuk wilayah yang memiliki PSN maupun tidak. Kalimantan Timur memiliki tren rasio yang sama untuk tahun 2019-2022 dan meningkat di tahun 2021, dan Kembali stabil pada tahun 2022. Sementara itu, NTT tidak menunjukkan perubahan nilai rasio dari tahun 2019-2022. Maluku Utara menunjukkan bahwa pada wilayah dengan PSN memiliki rasio yang sama pada 2019-2020 dan meningkat pada tahun 2021-2022. Wilayah tanpa PSN menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 namun mengalami penurunan pada tahun 2021-2022.


Jawa Timur		Kalimantan Timur		Nusa Tenggara Timur		Maluku Utara	
PSN	Non-PSN	PSN	Non-PSN	PSN	Non-PSN	PSN	Non-PSN
21%	16%	14%	9%	8%	6%	7%	5%

Gambar 3. 24 Perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan gambar di atas, didapatkan bahwa adanya pembangunan PSN memberikan dampak yang signifikan untuk setiap daerah dalam meningkatkan rasio kemandirian masing-masing daerah dengan adanya peningkatan perekonomian yang ditunjukkan dengan adanya multiplier effect bagi masyarakat. Hal ini memberikan arti bahwa Pembangunan PSN memberikan wujud diversifikasi ekonomi yang diciptakan dari berbagai sektor disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya dalam masing-masing daerah untuk perwujudan pembangunan nasional di Indonesia.


#### **IKU 1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana**

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024, “IKU 1.4 tentang Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana” ditujukan untuk mendukung target Prioritas Nasional (PN) sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2020- 2024, yakni PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan salah satu targetnya ialah persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) dapat ditekan hingga 0,1%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, angka persentase kerugian akibat bencana terhadap tahun 2021 adalah 0,091% (masih *on track* – dengan target 0,1%). Berikut menunjukkan tren kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia beserta porsi persentasenya terhadap PDB per tahun.



Gambar 3. 25 Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia beserta Persentase terhadap PDB, 2010-2019

Sumber: Berbagai sumber (RENAS PB 2020-2024, Laporan Bencana BNPB, 2019, Laporan Kemenkeu 2018 dan 2020)



Gambar 3. 26 Indeks Risiko Bencana Rata-rata Nasional (BNPB, 2023)

Meski risiko bencana di Indonesia tinggi, Indeks Risiko Bencana Rata-Rata Nasional terus mengalami penurunan. Nilai Indeks Risiko Nasional pada 2023 (132,25) mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai indeks tersebut pada 2022 (135,56). Kajian Risiko Bencana tersebut dilakukan dengan memperhitungkan komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara, komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan; pendidikan dan

pelatihan; logistik; kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; serta kapasitas pemulihan.

Tak hanya itu, berdasarkan *FM Global Resilience Index*, peringkat resiliensi Indonesia di tingkat global juga terus mengalami peningkatan. Pada 2023, resiliensi Indonesia naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari peringkat sebelumnya 69 menjadi 68 dari 130 negara di dunia (FM Global, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa strategi ketahanan kebencanaan maupun mitigasi bencana yang dilakukan Indonesia berpengaruh positif terhadap peningkatan resiliensi Indonesia terhadap bencana maupun disrupsi lainnya.

*FM Global Resilience Index* merupakan suatu alat yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi dan peluang kerentanan bisnis di 130 negara dan wilayah, berdasarkan faktor ekonomi, rantai pasok (*supply chain*), dan data kualitas risiko (*risk quality*). Pada 2023, resiliensi Indonesia berada pada peringkat 88 (tahun sebelumnya peringkat 89) berdasarkan faktor ekonomi, peringkat 78 (tahun sebelumnya peringkat 79) berdasarkan data kualitas risiko, dan peringkat 55 (tahun sebelumnya peringkat 54) berdasarkan rantai pasok. Indeks resiliensi tersebut dikembangkan oleh perusahaan asuransi properti multinasional berbasis di AS dan mengambil sumber data dari berbagai organisasi internasional, seperti PBB, World Economic Forum, World Bank, IMF, serta internal perusahaan yang dilakukan selama bertahun-tahun berdasarkan penilaian di seluruh dunia.




Gambar 3. 27 Posisi Indeks Resiliensi Indonesia di Tingkat Global (FM Global, 2023)

### **IKU 1.5 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas**

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu amanat yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Melalui UUCK dan peraturan pelaksanaannya di antaranya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih di dalam pengaturan penataan ruang. Begitu pentingnya peranan keberadaan Rencana Tata Ruang dalam kemudahan perizinan berusaha dan investasi maka diperlukan Rencana Tata Ruang yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka Kemenko Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mendorong pelaksanaan percepatan perwujudan Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Persoalan tumpang tindih yang terjadi diakibatkan karena ketidaksesuaian antara RTRWP dengan Kawasan Hutan, ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK dan Ketidaksesuaian RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan. Penyelesaian ketidaksesuaian tersebut berdasarkan PP 43/2021 dilakukan dengan cara merevisi RTRWP dan RTRWK. Hingga tahun 2023 sebanyak 11 Provinsi telah menetapkan Revisi RTRWPnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kebijakan Satu Peta, diketahui bahwa setelah dilakukannya revisi RTRWP permasalahan tumpang tindih berkurang cukup signifikan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.28 berikut.



Gambar 3. 28 Kondisi Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang

### IKU 1.6 Persentase pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Program Reforma Agraria ditujukan untuk Subjek Reforma Agraria yang mencakup petani, nelayan, penggarap lahan, dan sebagainya. Sementara objek Reforma Agraria dapat mencakup tanah dari Kawasan Hutan, non-Kawasan Hutan, serta dari penyelesaian Konflik Agraria.

Hal ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan Reforma Agraria di negara lain. Pada Tahun 2023 perwakilan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berkesempatan untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengetahui pelaksanaan Reforma Agraria di Turki. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, pelaksanaan Reforma Agraria di Turki bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Oleh sebab itu, pelaksanaan Reforma Agraria ditujukan untuk masyarakat yang berkeinginan dan memiliki kemampuan untuk mengelola lahan pertanian. Objek lahan Reforma Agraria juga terbatas pada lahan pertanian dan diatur untuk tetap menjadi lahan pertanian apabila Subjek penerima lahan sudah tidak mau dan/atau tidak mampu mengelola lahan pertanian yang diberikan.

Konsep tersebut memang sedikit berbeda dengan konsep Reforma Agraria di Indonesia dimana program Reforma Agraria tidak hanya terbatas pada lahan pertanian

saja tetapi juga dapat berupa permukiman dan lahan garapan yang sudah dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut, pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia nampaknya juga belum memasukkan kegiatan konsolidasi tanah, seperti di Turki. Dalam hal ini, Negara Turki melakukan kegiatan konsolidasi tanah untuk menata persil tanah yang akan diberikan kepada masyarakat agar lebih produktif.

### **IKU 1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek**

Rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek melalui Program JUTPI-3 berupa sepuluh rekomendasi strategi untuk mendorong implementasi TOD di Jabodetabek disusun berdasarkan salah satunya pada hasil pelaksanaan JUTPI-3 1st Training in Japan pada tanggal 22 s.d. 31 Oktober 2023 yang menghasilkan rekomendasi strategi TOD di Jabodetabek, dengan merujuk lesson learned dari penyelenggaraan TOD di Jepang dibandingkan dengan di Jabodetabek, dimana di Jepang telah diterapkan hal-hal sebagai berikut yang dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan TOD di Jabodetabek:

Sinkronisasi rencana TOD dengan regulasi penataan ruang pada berbagai tingkatan;

Tata cara implementasi peraturan pendukung terkait yang terstandar dan implementatif, terutama terkait aspek penyediaan lahan, KPBU, dan teknis pengembangan kawasan TOD;

Pelibatan para pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi kawasan TOD, terutama pihak swasta, pemilik lahan, dan komunitas masyarakat;

Setiap kawasan TOD yang dikembangkan memiliki ciri fungsi yang sesuai dengan karakteristik kawasannya;

Kriteria penyediaan fasilitas pendukung kawasan TOD di Jepang beserta desainnya dapat dijadikan acuan dalam pengembangan fasilitas TOD di Jabodetabek, seperti stasiun, terminal, serta penggunaan lahan bawah tanah; serta

Pemerintah memiliki kapasitas untuk memperoleh dan melaksanakan pembiayaan kreatif seperti KPBU dan pengadaan lahan (*land consolidation*).

### **F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Dalam penyelesaian target kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun 2023, Deputi VI mendapatkan beberapa dukungan dan mengalami kendala terjadap masing-masing IKU sebagai berikut:

- **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan**

Terdapat beberapa faktor kunci yang mampu memberikan dukungan dalam proses tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

***IKU Perspektif Stakeholder***

- Adanya koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan pihak terkait.
- Telah terpenuhinya seluruh regulasi dan peraturan UU Cipta Kerja serta meningkatnya pemahaman pelaksanaan oleh stakeholder terkait sehingga meningkat pemenuhan target yang ditetapkan untuk pelaksanaan penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas.
- Dukungan diterbitkannya peraturan baru melalui terbitnya Perpres Nomor 62 Tahun 2023 yang mengatur kembali beberapa terobosan kebijakan dalam rangka memenuhi target Reforma Agraria, diantaranya penguatan kelembagaan dan rencana aksi pelaksanaan Reforma Agraria.
- Adanya komitmen dari PJKP dan dukungan dari LMAN untuk percepatan pengadaan tanah dalam menyelesaikan target PSN.
- Pengawasan terhadap percepatan penyelesaian isu strategis dalam mendukung proyek PSN dan non PSN
- Penggunaan teknologi seperti *zoom meeting* untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual, sangat membantu dan efektif karena dapat diikuti oleh peserta rapat di lokasi manapun peserta berada.
- Penggunaan satu data dan penyimpanan Bersama akan mengurangi penggunaan data yang berbeda antara Kementerian/lembaga

***IKU Perspektif Internal Business Process***

- Terjalannya koordinasi yang intensif dan hubungan yang baik dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya.
- Adanya komitmen dan dukungan dari seluruh pegawai Deputy VI untuk melaksanakan penyusunan analisis kebijakan melalui penyusunan policy brief, telaahan staf, buku, dan sebagainya.

***IKU Perspektif Learning and Growth***

- Dukungan dari seluruh pegawai Deputy VI untuk terus mengembangkan potensi dan kemampuan dengan mengikuti berbagai pelatihan/seminar/workshop sehingga berkontribusi dalam pemenuhan JP ASN.
- Adanya komitmen dan dukungan dari seluruh pegawai dalam penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
- Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan terhadap capaian IKU melalui dialog kinerja, rapat internal, dan lain-lain.

- **Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan**

Di samping faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam mencapai target kinerja Deputy VI. Beberapa kendala tersebut antara lain:

**IKU Perspektif Stakeholder**

- Belum kuatnya komitmen antara kementerian/Lembaga walidata dalam menyelesaikan gap integrasi IGT dan pemutakhiran IGT Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta, belum adanya kesepakatan antar K/L dalam proses penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan beberapa K/L belum menetapkan NSPK dalam proses pemutakhiran dan perwujudan IGT.
- Masih adanya keterbatasan sumber daya manusia di Pemerintah Daerah, khususnya di bidang teknis spasial dan pemetaan dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Tingkat daerah.
- Masih rendahnya ketersediaan RDTR untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha.
- Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, ketersediaan Peta Dasar/IGD skala besar mempengaruhi dalam proses penyusunan dan penetapan RTR.
- Adanya perbedaan kewenangan penyelesaian legalisasi tanah transmigrasi antara Pemerintah Daerah dalam hal status UPT adalah UPT Serah, atau diselesaikan oleh Kementerian Desa PDTT dalam hal status UPT adalah UPT Bina
- Adanya konflik agraria pada tanah transmigrasi yang sulit diselesaikan seperti adanya penguasaan warga lokal non transmigran pada lahan usaha transmigrasi.
- Permasalahan batas daerah.
- Adanya subjek transmigrasi yang sudah pindah sehingga terdapat perbedaan subjek-dan objek pada SK Pencadangan Transmigrasi; dan adanya lokasi transmigrasi yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan, Izin Usaha Perusahaan atau dengan Hak Guna Usaha Perusahaan.
- Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan lebih lanjut karena tidak adanya urgensi pelaksanaan kegiatan, misalnya karena tidak diperpanjangnya Instruksi presiden yang telah selesai masa berlakunya.
- Hambatan teknis dalam pelaksanaan dan isu pengadaan tanah yang masih berproses (tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, tanah di kawasan hutan dan tanah instansi) baik dari segi regulasi dan pelaksanaan di lapangan.
- Hambatan terkait kebutuhan pendanaan atau penambahan anggaran proyek.
- Kurang responnya Pemerintah Daerah yang menjadi *pilot project* dalam pengisian data dukung monitoring dan evaluasi sehingga masih diperlukan penajaman untuk pelaksanaan implementasi di tahun selanjutnya.
- Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan implementasi strategi ketahanan kebencanaan, seiring dengan adanya beberapa arahan fokus/pengawasan lain.

- Terdapat ketidaksinkronan beberapa regulasi terkait di bidang perencanaan tata ruang dan bidang transportasi perkotaan yang telah ditetapkan.
- Terbatasnya ketersediaan data terkait sektor transportasi di wilayah Jabodetabek.

#### ***IKU Perspektif Internal Business Process***

- Belum optimalnya *engagement* dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait sehingga beberapa rekomendasi yang dihasilkan belum dapat diimplementasikan di tingkat teknis ataupun daerah.
- Adanya beberapa peraturan yang sudah diselesaikan di level Menteri, akan tetapi belum diterbitkan karena masih menunggu persetujuan Presiden, sehingga belum dapat dilaksanakan sosialisasi dan implementasi *pilot project*.
- Masih tingginya ego sektoral pada masing-masing stakeholder yang menyebabkan hasil koordinasi tidak dapat dilaksanakan dengan efisien.
- Keterbatasan sumber data yang relevan dan akuntabel untuk dapat mendukung penyusunan dokumen analisis kebijakan.

#### ***IKU Perspektif Learning and Growth***

- Dalam hal pengembangan kapasitas pegawai, masih terkendala pada terbatasnya tawaran pelatihan dari internal maupun eksternal sehingga dibutuhkan inisiatif pegawai untuk mencari pelatihan mandiri dalam pemenuhan JP ASN.
- Masih adanya kendala dalam pengumpulan data dukung pada saat evaluasi SAKIP karena adanya beberapa data yang masih disimpan secara mandiri oleh unit kerja.
- Masih adanya pemahaman bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah hal yang menambah tugas sehingga upaya pelaksanaan RB belum menyeluruh.

### **G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
- RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
- CKi : Capaian Keluaran i


Berdasarkan hasil perhitungan pada Capaian Kinerja Keluaran (*Output*) Kegiatan pada bagian sebelumnya, dapat dihitung tingkat efisiensi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam pencapaian kinerja di tahun 2023 sebagai berikut.



Gambar 3. 29 Tingkat Efisiensi Anggaran Satker Kemenko Perekonomian

Sebagai bagian dari Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang memperoleh nilai efisiensi sebesar 52,45%. Hal ini menunjukkan dengan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mampu menyelesaikan kinerja sesuai dengan target yang diperjanjikan dan mengoptimalkan besaran pagu anggaran dengan berbagai upaya agar efisien. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang membawahi 5 (lima) Asisten Deputi dan 2 (dua) unit kerja ad hoc yakni Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta yang memiliki sumber daya finansial yang cukup besar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dengan total Rp36.800.000.000. Namun pada awal tahun 2023 dilaksanakan refofussing anggaran sehingga pagu anggaran menjadi Rp33.982.063.000. Kemudian pada akhir tahun 2023 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp5.097.835.000, sehingga total anggaran pada Deputi Bidang



Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sebesar Rp39.079.898.000. Sumber daya finansial tersebut tentu menjadi salah satu modal penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dan tidak dapat dipungkiri juga terdapat beberapa tugas tambahan yang bersifat insidental dan merupakan arahan langsung dari Presiden.

Dalam pengelolaan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang juga melakukan upaya efisiensi anggaran sehingga dapat dilakukan lebih banyak koordinasi diantaranya adalah belanja sewa peralatan kantor dan belanja keperluan perkantoran yaitu untuk aplikasi teleconference. Kedua jenis belanja ini dirasa sangat menunjang kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Dengan keterbatasan anggaran namun beban tugas yang tidak berkurang, serta waktu penyelesaian yang telah ditentukan, dengan adanya kedua belanja tersebut membuat beberapa kegiatan koordinasi dapat dilakukan bersamaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu (tidak perlu melakukan pindah lokasi, hemat waktu dan biaya transportasi atau perjalanan dinas). Pelatihan internasional pun dapat dijangkau dengan teleconference sehingga sangat efisien dalam hal waktu dan biaya. Efisiensi ini juga memberikan keuntungan bagi seluruh pegawai dalam hal kesempatan mendapatkan pelatihan, baik nasional maupun internasional.

Dalam hal sumber daya teknologi, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang memiliki beberapa inovasi seperti misalnya database sebagai lokasi penyimpanan file dan berbagi data berupa onedrive. Dengan adanya tempat penyimpanan file berbasis cloud, akses terhadap dokumen dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga meningkatkan kinerja. Distribusi informasi juga dapat dilakukan menggunakan SAP D6, sebuah platform informasi berbasis whatsapp yang dapat diakses seluruh pegawai berisi info Layanan Administrasi, Layanan Disposisi, Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia, Layanan Kinerja, Layanan SOP.

Pengelolaan tata persuratan secara digital juga diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja. Pengelolaan persuratan secara digital juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka dapat mengurangi belanja alat tulis kantor.

Realisasi penyerapan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang terdiri dari 5 (lima) Asisten Deputy dan 2 tugas tambahan (ad hoc) tahun 2023 sebesar 99,30%. Hal ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya finansial dengan maksimal guna pencapaian target-target kinerja di tahun 2023.

Pada tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mengajukan revisi anggaran dalam rangka mendukung kinerja sebagai berikut:

- dengan adanya automatic adjustment, perlu adanya penyesuaian beberapa kegiatan untuk mencapai kinerja (prioritas);

- dengan adanya penyesuaian target kinerja berdasarkan evaluasi berkala, maka dilakukan pergeseran anggaran kepada akun belanja yang diperlukan;
- dalam rangka optimalisasi anggaran, dilakukan pergeseran anggaran kepada akun belanja yang diperlukan; dan
- untuk menunjang output tambahan pada tahun berjalan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mendapatkan tambahan anggaran

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dan BIG melaksanakan Rakernas Kebijakan Satu Peta. Salah satu yang dapat diefisienkan yaitu pembebanan APBN.

Sebagai salah satu efisiensi didalam penggunaan sumber daya diwujudkan melalui program pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi IGT dan penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui kebijakan satu peta maka telah dibangun dua sistem informasi yakni 1) e-Monev pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, 2) Sistem Informasi PITTI (SIPITTI). kedua sistem informasi tersebut merupakan pengembangan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam tusinya melaksanakan kegiatan percepatan Kebijakan Satu Peta.

#### H. Analisis Program/Kegiatan/Output yang Menunjang Keberhasilan

Realisasi output yang menunjang pencapaian IKU 1.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta Penyelesaian Ketidakesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) pada tahun 2023 adalah telah diselesaikannya 2 paket Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Penyesuaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan dalam Tabel 3.30 berikut:

Tabel 3. 30 Output yang Menunjang IKU 1.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Penyesuaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi output yang menunjang pencapaian IKU 1.2 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi yang Berdaya Saing pada tahun 2023 adalah telah diselesaikannya 2 paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi dan 2 paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan dalam Tabel 3.31 berikut:

Tabel 3. 31 Output yang Menunjang IKU 1.2 Jumlah Kawasan Strategis

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi output yang menunjang pencapaian IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP pada tahun 2023 adalah telah diselesaikannya 7 (tujuh) paket Rekomendasi Kebijakan yang terdiri atas 2 (dua) paket Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), 3 (tiga) paket Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur ke Depan, dan 2 (dua) paket Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan dalam Tabel 3.32 berikut:

Tabel 3. 32 Output yang menunjang IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Pembangunan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pendampingan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)</i>		
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur ke Depan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi *output* yang menunjang pencapaian IKU 1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana pada tahun 2023 adalah telah diselesaikannya 5 (lima) pakrt Rekomendasi Kebijakan yang terbagi atas 3 (tiga) Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan untuk Pengembangan Wilayah dan 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan dalam Tabel 3.33 berikut:

Tabel 3. 33 Output yang Menunjang IKU 1.4 Persentase Implementasi Strategi

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
<i>Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Perubahan Iklim	5 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan untuk Pengembangan Wilayah	3 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi output yang menunjang pencapaian IKU 1.5 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang Berkualitas pada tahun 2023 adalah telah diselesaikannya 4 (empat) paket Rekomendasi Kebijakan yang terdiri 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan dalam Tabel 3.34 berikut:

Tabel 3. 34 Output yang Menunjang IKU 1.5 Persentase penyusunan dan

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
<i>Tersusunnya Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	4 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi output yang menunjang pencapaian IKU 1.6 Persentase Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi pada tahun 2023 adalah telah diselesaikannya 4 (empat) paket Rekomendasi Kebijakan yang terdiri 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan dan 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan dalam Tabel 3.35 berikut:

Tabel 3. 35 Output yang Menunjang IKU 1.6 Persentase Pelaksanaan Legalisasi

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
<i>Tersusunnya Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	4 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi output yang menunjang pencapaian IKU 1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek pada tahun 2023 adalah telah diselesaikannya 4 (empat) paket Rekomendasi Kebijakan yang terdiri 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia dan 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur Indonesia. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan dalam Tabel 3.36 berikut:

Tabel 3. 36 Output yang Menunjang IKU 1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur Indonesia	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi output yang menunjang pencapaian target kinerja IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dan IKU 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2023 adalah telah selesainya 32 (tiga puluh dua) paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 37 Output yang menunjang IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi,

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan	100%

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur Indonesia	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	6 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
<i>Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Perubahan Iklim	5 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan untuk Pengembangan Wilayah	3 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
<i>Terwujudnya Kebijakan di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4 Rekomendasi Kebijakan	100%

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Persentase Output
Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Pembangunan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pendampingan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)</i>		
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur ke Depan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang Berkualitas</i>		
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Penyesuaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta	2 Rekomendasi Kebijakan	100%

Realisasi output yang menunjang pencapaian target kinerja IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dengan 3 subindikator. Subindikator pertama merupakan persentase ASN di Deputy VI dengan pemenuhan Jam Pelatihan ASN paling sedikit 20 jam pelatihan. Subindikator kedua, merupakan nilai SAKIP Deputy VI, dan subindikator ketiga adalah persentase kualitas pelaksanaan anggaran Deputy VI. Pada tahun 2023, telah diselesaikan 2 (dua) layanan umum dengan rincian sebagaimana Tabel 3.38 berikut.

Tabel 3. 38 Output yang menunjang IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Deputi Bidang

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023 (Rupiah)
<i>Terwujudnya Dukungan Administrasi dan Kegiatan Kedeputian yang Optimal</i>		
Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	100%
Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi VI	1 layanan	100%
Layanan Dukungan Kegiatan Deputi VI	1 layanan	100%

### 3. Akuntabilitas Keuangan

Sesuai dengan rencana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran total sebesar Rp36.800.000.000,- (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), kemudian mengalami *automatic adjustment* sebanyak satu kali pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: PR.2.2/231/SES.M.EKON/12/2023 tanggal 20 Desember 2022 hal "Penyampaian *Automatic Adjustment* Belanja Kementreian/Lembaga TA 2023", Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melakukan *Automatic Adjustment* Belanja TA 2023 sebesar Rp2.817.937.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Tabel 3. 39 Rincian Automatic Adjustment Belanja TA 2023

No	Unit Kerja	<i>Automatic Adjustment</i> (dalam Rp)
1.	Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	300.000.000
2.	Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan	150.000.000
3.	Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	125.000.000
4.	Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta	775.000.000
5.	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	1.467.937.000
<b>Total</b>		<b>2.817.937.000</b>

Kemudian Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5.097.835.000 (Lima Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sebanyak dua kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nota Dinas Sesmenko Perekonomian nomor: PR.4.1/173/SES.M.EKON/07/2023, tanggal 24 Juli 2023, perihal "Usulan Tambahan Anggaran untuk Kegiatan Strategis TA 2023 Semester II", Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mendapat tambahan anggaran TA 2023 sebesar Rp3.515.205.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).

Tabel 3. 40 Rincian Tambahan Anggaran Tahap I

No	Unit Kerja	Penambahan Anggaran (dalam Rp)
1.	Asisten Deputy Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	284.883.000
2.	Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan	1.980.322.000
4.	Asisten Deputy Penguatan Daya Saing Kawasan	750.000.000
3.	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	500.000.000
<b>Total</b>		<b>3.515.205.000</b>

2. Sebagai tindak lanjut hasil *Leaders Offside Meeting* (LOM) bulan September 2023, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mendapat tambahan anggaran TA 2023 sebesar Rp1.582.630.000 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).


Tabel 3. 41 Rincian Tambahan Anggaran Tahap I

No	Unit Kerja	Penambahan Anggaran (dalam Rp)
1.	Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan	558.800.000
2.	Asisten Deputy Penguatan Daya Saing Kawasan	650.000.000
3.	Asisten Deputy Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	373.830.000
<b>Total</b>		<b>1.582.630.000</b>

Jumlah total *Automatic Adjustment* Belanja TA 2023 sebesar Rp2.817.937.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Jumlah total penambahan anggaran TA 2023 sebanyak dua kali sebesar Rp5.097.835.000 (Lima Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Total anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang setelah mengalami *Automatic Adjustment* dan dua kali penambahan anggaran menjadi sebesar Rp39.079.898.000 (Tiga Puluh Sembilan


Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Persentase realisasi belanja pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi belanja pada tahun 2022 yakni sebesar 99,30%. Namun, berdasarkan dari sasaran yang ditargetkan, penggunaan anggaran telah dapat diwujudkan dengan baik. Perbandingan pagu anggaran dan realisasi Deputy VI pada tahun 2021, 2022 dan 2023 disampaikan pada grafik 3.x berikut ini.



Grafik 3. 1 Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tahun 2021, 2022, dan 2023

Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja Deputy Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pada Tahun 2023 disajikan pada grafik 3.2 berikut:



Grafik 3. 2 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Tabel Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 pada tabel 3.42 sebagai berikut:

Tabel 3. 42 Tabel Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Asdep PPKSE	3.984.883.000	3.922.601.499	98,44%
2	Asdep PRP	4.389.122.000	4.343.052.430	98,95%
3	Asdep PDSK	2.400.000.000	2.383.688.936	99,32%
4	Asdep KKPT	1.675.000.000	1.671.412.242	99,79%
5	Asdep PPP	1.373.830.000	1.367.628.204	99,55%
6	PKSP/OMP	8.725.000.000	8.635.330.934	98,97%
7	KPPIP	16.532.063.000	16484.366.999	99,71%
<b>Total</b>		<b>39.079.898.000</b>	<b>38.808.081.244</b>	<b>99,30%</b>

Sumber: Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam Pencapaian Kinerja 2023



# BAB IV

## EVALUASI KINERJA

## 1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah dilaksanakan sebelum tahun berjalan, sedangkan dokumen perencanaan kinerja ditetapkan pada awal tahun berjalan, salah satunya dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dalam melaksanakan amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah menyusun dan menetapkan dokumen perjanjian kinerja beserta lampirannya, mencakup pernyataan perjanjian kinerja, lampiran perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU. Perjanjian kinerja ini menjadi kesepakatan dan komitmen pemilik IKU terhadap pimpinannya, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai target kinerja yang terukur. Adapun pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tercantum pada Bab III pada laporan ini. Kinerja yang terukur pada tahun berjalan dipantau melalui kegiatan dialog kinerja oleh Asisten Deputy maupun Deputy secara berkala, dievaluasi bersama dalam lingkup internal, dan dievaluasi juga oleh Inspektorat melalui pelaporan kinerja yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mendefinisikan kinerja instansi pemerintah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu melakukan evaluasi terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan capaian hasil kinerjanya. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja tersebut disampaikan sebagaimana terlampir dalam Tabel Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang untuk Tahun 2023 pada Bab II.

Pada semester II tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah melaksanakan penyesuaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga konsistensi antara Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan postur anggaran pada masing-masing Unit Kerja. Penyesuaian Renja Tahun 2023 di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Plt. Asisten Deputy Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor: PR.4.1/ 224 /D.VI.M.EKON.1/09/2023 tanggal 6 September 2023 yang meliputi perubahan pada Komponen, Indikator dan Target Kinerja dari level Program sampai Kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Penyesuaian Renja Tahun 2023

No.	Sasaran/ Klasifikasi Rincian Program	Indikator	Target	Keterangan
1.	Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing	Persentase penyelesaian proyek strategis nasional (termasuk proyek infrastruktur prioritas yang masuk dalam major project prioritas nasional) melalui KPIP	-	<p><b>Usulan revisi:</b> Indikator tersebut merupakan <i>cascading direct</i> PK Eselon I dengan target 100%, yaitu: Perspektif: <i>Stakeholder</i> Sasaran: Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan dan berdaya saing</p> <p>Indikator tersebut mendukung kegiatan 5266 output 001 dan 002 pada renja 2023, yakni: 001-Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) 002-Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur Kedepan</p> <p>Selain itu, indikator tersebut juga mendukung kegiatan 4547 output 001 dan 002, yakni: 001-Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia 002-Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur Indonesia</p> <p>Indikator tersebut juga mendukung kegiatan 4548 output 001, yakni:</p>



			<p>001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi</p> <p>Serta, indikator tersebut juga mendukung kegiatan 4549 output 002, yakni:</p> <p>002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah Urgensi:</p> <p>Berdasarkan RPJMN ke-IV Tahun 2020-2024, terdapat empat pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tersebut. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Indikator tersebut mencerminkan kinerja yang mendukung tercapainya target-target yang sudah ditentukan RPJMN. Upaya percepatan pembangunan nantinya akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) sesuai dengan yang diamanahkan dalam Lampiran II Perpres 18/2020 tentang Proyek Prioritas Strategis (Major project) RPJMN 2020-2024 dan Narasi RPJMN 2020-2024.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020, daftar PSN terdiri dari 201 proyek dan 10 program. Daftar PSN diperbaharui dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, dengan daftar PSN</p>
--	--	--	---

				<p>terbaru terdiri dari 208 proyek dan 10 program. Dari 208 proyek tersebut, telah ditetapkan target sebanyak 31 proyek akan selesai di tahun 2022, dan dari 31 proyek tersebut, terdapat proyek yang sesuai dengan Major Project RPJMN 2020-2024.</p>
2.	<p>Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing</p>	<p>Persentase implementasi strategis ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana dan percepatan pemulihan ekonomi pascabencana</p>	80%	<p><b>Usulan revisi:</b> Perubahan target indikator dari 80% menjadi 85%</p> <p>Perbedaan target PK dan target Renja terjadi karena adanya penyesuaian target Renstra.</p> <p>Sasaran: Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan dan berdaya saing</p> <p>Indikator tersebut mendukung kegiatan 4549 output 001 pada renja 2023, yakni: 001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan Untuk Pengembangan Wilayah</p> <p>Urgensi: Strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah ditujukan untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana yang isu utamanya, meliputi mitigasi prabencana dan pemulihan ekonomi pascabencana. Implementasi strategi ketahanan kebencanaan di KSE akan mendukung pencapaian sasaran dan indikator RPJMN</p>

				Bab VII.23 yaitu "Sasaran: Peningkatan Ketahanan Kebencanaan dengan target penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana sebesar 0,10% pada tahun 2024".
3.	Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing	Persentase penyusunan dan pemanfaatan Ruang dan Pertanahan yang berkualitas	-	<p><b>Usulan revisi:</b> Indikator tersebut mendukung kegiatan 2520 <i>output</i> 001 dan 002 pada renja 2023, yakni: 001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan, dengan target 75%.</p> <p>Urgensi: Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada Triwulan III Tahun 2022 menunjukkan geliat pertumbuhan positif dimana pertumbuhan PDB Indonesia berada pada angka 5,72% hal ini didukung dengan penanganan pandemic covid19 yang secara terpadu dan terkontrol yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Momentum pertumbuhan dan membaiknya kondisi pandemic harus dimanfaatkan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan terus bertumbuh. Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan cara meningkatkan investasi. Untuk mendukung peningkatan jumlah investasi, Pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,</p>



			<p>salah satu amanat dari pada UUCK tersebut adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan melakukan penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.</p> <p>Untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha maka dilakukan penyederhanaan terhadap persyaratan dasar perizinan berusaha. Sebagaimana diatur dalam UUCK salah satunya melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yakni merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan Rencana Tata Ruang khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbentuk digital dan integrasi dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik Online Single Submission (OSS). Untuk daerah yang belum memiliki RDTR maka KKPR dapat diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota serta RZ KSNT dan RZ KAW. Maka demikian diperlukan adanya Rencana Tata Ruang yang berkualitas.</p> <p>Untuk mendukung kemudahan perizinan, maka dibutuhkan adanya RDTR, namun saat ini masih terbatas keberadaannya. Ketersediaan RDTR menjadi salah satu program strategis dalam RPJMN 2020-2024</p>
--	--	--	--

				dimana total target dari pada RDTR adalah sebanyak 2000. Namun, hingga tahun 2022 baru terdapat 118 RDTR yang telah terintegrasi dalam system OSS, sehingga diperlukan proses percepatan penyusunan dan penetapan RDTR agar target dari pada RPJMN dapat tercapai.
4.	Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing	Persentase pelaksanaan pelaksanaan legalsasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	-	<p><b>Usulan revisi:</b> Target indikator sebesar 75% dengan urgensi, sbb: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat amanat untuk menyelesaikan permasalahan agraria khususnya di kawasan hutan dan melanjutkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE). Penyelesaian permasalahan agraria dalam rangka Kebijakan Pemerataan Ekonomi dilakukan melalui Reforma Agraria yang mempunyai fungsi sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pilar pembangunan dan pemerataan ekonomi dalam Proyek Strategis Nasional;</li> <li>-Mengantisipasi dan mencegah konflik; dan</li> <li>-Penyediaan tanah – factor produksi vital dalam sector-sektor krusial.</li> </ul> <p>Reforma Agraria merupakan salah satu kegiatan Program Strategis Nasional yang harus diprioritaskan karena berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi masyarakat, mengantisipasi dan mencegah konflik, serta penyediaan tanah untuk sektor-sektor krusial.</p>

				Program Reforma Agraria juga memiliki leverage atau daya ungkit dalam memitigasi dampak ekonomi pandemi Covid-19, khususnya bagi rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, dan nelayan.
5.	Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing	Persentase rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek melalui Pelaksanaan Program JUTPI-3	-	<p>Usulan revisi: Adanya penambahan penugasan baru, sehingga dibutuhkan indikator pengukuran kinerja baru dengan target 100%.</p> <p>Urgensi: Pangsa pengguna transportasi umum di wilayah Jabodetabek saat ini masih berkisar di bawah 20%, menunjukkan tingginya jumlah pengguna transportasi pribadi yang menyebabkan kemacetan dan kerugian ekonomi dengan estimasi sebesar 5 miliar USD/tahun. Untuk mengurangi dampak kemacetan, keandalan dan keterjangkauan pelayanan transportasi umum perlu ditingkatkan, terutama mengingat peran strategis wilayah Jabodetabek dalam pembangunan nasional. Salah satu strateginya adalah dengan memudahkan akses ke transportasi umum melalui integrasi berbagai moda transportasi ke dalam sistem yang menunjang pejalan kaki, pengendara sepeda, dan sekaligus membatasi angkutan bermotor, sehingga pengembangan sistem transportasi harus terintegrasi ke dalam rencana pengembangan perkotaan.</p>



			<p>Pengembangan transit/Transit Oriented Development (TOD) merupakan konsep pembangunan yang merumuskan pengembangan perkotaan berbasis simpul transportasi. Dengan diterapkannya TOD, akses masyarakat dari pemukiman dan tempat kerja menuju transportasi umum akan semakin mudah, sehingga pengguna transportasi umum serta konektivitas antarmoda transportasi pun akan meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum, prosedur penetapan kebijakan yang mendukung keberlangsungan transportasi umum perlu diperjelas dan dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait, terutama bagi wilayah metropolitan seperti Jabodetabek yang sistem transportasinya saling terhubung sehingga harus dapat mengakomodir karakteristik wilayah administrasi yang berbeda-beda.</p> <p>Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan proyek kerjasama teknis Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), guna merumuskan kebijakan</p>
--	--	--	--



				terkait pengembangan TOD dan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi TOD di Jabodetabek.
--	--	--	--	---

## **2. Evaluasi Hasil Monitoring Kinerja yang Dilaporkan Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian**

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dengan posisi strategisnya dalam organisasi Kemenko Perekonomian dituntut untuk mampu menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa penyelesaian isu strategis yang menjadi fokus Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Isu Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

No.	Program/Kegiatan	Capaian Tahun 2023	Rencana Kegiatan Tahun 2024	Keputusan Menko Perekonomian
<b>A. PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)</b>				
1.	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Dari total 204 proyek dan 13 program, dalam Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023: a. 83 Proyek dan 15 Proyek dalam program sudah selesai senilai Rp1.228,8 Triliun (37 proyek selesai sepanjang 2023) b. 30 Proyek + 9 Program Beroperasi Sebagian senilai Rp2.746,91 Triliun	a. Menyusun <i>Project Completion Report</i> (PCR) dan kajian dampak terhadap nasional dan regional. b. Penyelesaian <i>debottlenecking</i> terhadap 37 proyek yang didorong selesai pada tahun 2024. c. Penyelesaian seluruh hambatan permasalahan sehingga tidak menyisakan PSN tidak selesai (mangkrak). d. Mendorong pembangunan MRT East-West sesuai target. e. Pelaksanaan Perpres LCS dan LVC beserta <i>pilot project</i> -nya.	a. PSN yang masih <i>pending</i> harap diselesaikan. b. Usulkan usulan-usulan PSN baru dan perlu reuiu
2.	Tanggul Pantai/ <i>Giant Sea Wall</i>	a. Tanggul Pantai: konstruksi 12,06 km dari 30,25 km. b. <i>Giant Sea Wall</i> : telah diselesaikan kajian <i>Integrated Flood Safety Plan</i> (2019, updated 2020)	Mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat penetapan dan penerbitan RIP Sunda Kelapa	a. Perlu dilakukan studi dan siapa yang melakukan studi, serta perlu dibuat tahapan-tahapannya.

No.	Program/Kegiatan	Capaian Tahun 2023	Rencana Kegiatan Tahun 2024	Keputusan Menko Perekonomian
				b. Rabu (24 Januari) akan ke Indramayu. Mohon disiapkan.
3.	<i>Food Estate</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan FE Kalteng musim tanam 1 dan 2 pada area ±1000 Ha.</li> <li>b. Ketertarikan Sumitomo Agro FE di Desa Sukamara Kalteng (kebutuhan 10 ribu Ha, tersedia 32 ribu Ha)</li> </ul>	Penyiapan <i>Food Estate</i> dengan Sumitomo Forestry di Kalteng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumitomo harus segera dikawal dan dikejar</li> <li>b. Perlu mitigasi proyek agar tidak gagal total</li> </ul>
4.	Ekonomi Kawasan/ Perpres Kawasan	Telah diselesaikan 37 proyek di Jateng (total 270), 25 proyek di Jatim (total 218), dan 6 proyek di Jabar (total 170).	Penyelesaian proyek tahap konstruksi di tahun 2024.	-
5.	Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kawasan Industri (KI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. DPSP: Telah dilakukan pembahasan tentang skema kerja sama pemanfaatan aset BLU Pariwisata di DPSP</li> <li>b. KI: dari 25 KI PSN, dilaporkan sebagai berikut: 11 KI PSN dalam tahap penyiapan, 2 KI PSN dalam tahap konstruksi, 12 KI PSN sudah memperoleh IUKI</li> </ul>	Percepatan penerbitan Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI).	-
6.	Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang	Kavling industri Klaster 1 Fase 1 (450 Ha) dikonfirmasi sudah <i>sold out</i> dengan 14 <i>tenant</i> , total investasi = Rp 6,82 triliun dengan biaya pembangunan infrastruktur sebesar Rp5,47 triliun.	Pembangunan infrastruktur di KITB	Pelabuhannya seperti apa? Pelabuhan menjadi prioritas untuk mewujudkan realisasi investasi.

No.	Program/Kegiatan	Capaian Tahun 2023	Rencana Kegiatan Tahun 2024	Keputusan Menko Perekonomian
7.	Jalan/Jembatan Batam – Bintan	Porsi APBN: <i>Project Summary</i> dan <i>Project Concept Loan</i> telah disetujui oleh AIIB. Porsi KPBU: telah masuk ke dalam PPP Book Tahun 2023.	a. Pelaksanaan <i>market sounding</i> untuk skema pembangunan jembatan. b. Mendorong komunikasi pembukaan kerja sama dalam perencanaan pembangunan.	Proyek Jembatan Batam–Bintan tergantung KemenPUPR, tetapi perlu dikaji.
<b>B. Kebijakan Satu Peta dan Reforma Agraria</b>				
1.	Kebijakan Satu Peta	a. Kompilasi IGT telah mencapai 99,37%, integrasi IGT 84% dari 158 IGT. b. Penyelesaian ketidaksesuaian PITTI sesuai dengan rencana aksi	Mendorong pelaksanaan dan pemenuhan PITTI melalui penguatan koordinasi dengan K/L dan Pemda.	-
2.	Reforma Agraria	Legalisasi aset (target 4,5 juta Ha) - Pendaftaran tanah sistematis lengkap: 9,17 juta Ha (232,64%); - Hak milik transmigrasi: 138.834 Ha (21,16%). Redistribusi tanah (target 4,5 juta Ha) - Dari ex-HGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya: 1,32 juta Ha (335,7%); - Dari pelepasan kawasan hutan: 357.094 Ha (8,57%). Penataan akses kepada 367.258 KK. Pelepasan kawasan hutan 1,66 juta hektare dalam rangka TORA.	a. Mendorong operasionalisasi kelembagaan Reforma Agraria dan menyelesaikan target- target yang belum tercapai maksimal. b. Mendorong operasionalisasi survei bersama (KLHK dan ATR/BPN) sebagai salah satu strategi percepatan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah ke masyarakat.	-

No.	Program/Kegiatan	Capaian Tahun 2023	Rencana Kegiatan Tahun 2024	Keputusan Menko Perekonomian
			c. Mendorong penyelesaian konflik-konflik Reforma Agraria.	
3.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Telah ditetapkan 203 RDTR (30,1%) terintegrasi dengan OSS, di wilayah potensi investasi tinggi.	Mendorong penyelesaian RDTR terutama di wilayah sekitar KEK serta wilayah yang memiliki potensi investasi tinggi.	-
<b>C. Prioritas Lainnya</b>				
1.	<i>Working Group on BBK and Other SEZs</i> (Indonesia–Singapore)	Hingga Mei 2023, terdapat ±70 perusahaan dari Asia Utara dan Timur yang berniat untuk menanamkan modal di KPBPB BBKT.	Pelaksanaan <i>Joint Investment Forum</i> Indonesia – Singapura.	-
2.	Perkotaan JUTPI	Penetapan kawasan Dukuh Atas di DKI Jakarta sebagai <i>case study</i> TOD ( <i>Transit Oriented Development</i> ).	Menyusun <i>draft</i> Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Perkotaan Jabodetabek yang mendorong TOD.	-
3.	Kawasan Penyangga IKN	-	Memberikan dukungan terhadap pembangunan IKN dalam penyediaan anggaran untuk pengadaan tanah yang dibutuhkan oleh berbagai K/L melalui LMAN.	<p>a. Perlu dilihat kota-kota penyangga lainnya, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ingin menjadi penyangga. Harus didesain seperti apa dan logistiknya.</p> <p>b. Pelabuhan itu salah satu infrastruktur yang penting.</p>

### 3. Tindak Lanjut Atas Evakuasi SAKIP Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja yang ditunjuk secara berjenjang, mulai dari tingkat unit kerja sampai dengan tingkat Kementerian. Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian/Lembaga. Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, implementasi SAKIP sangat penting untuk dilaksanakan.

Sesuai PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap pimpinan instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di instansinya setiap tahun dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP Kemenko Bidang Perekonomian. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kemenko Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terus berupaya melakukan perbaikan secara menyeluruh, salah satunya dengan menindaklanjuti evaluasi SAKIP oleh Inspektorat sebagaimana disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor PW.04.01/68/INS.M.EKON/12/2023, tanggal 27 Desember 2023. Inspektorat mengevaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 4. 3 Rekomendasi atas Penilaian SAKIP Tahun 2022 oleh Inspektorat

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik yaitu yang berkualitas <i>outcome</i> atau <i>output</i> penting, sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta ukuran keberhasilan (indikator kinerja utama/IKU) memenuhi kriteria SMART	Pada tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar berkualitas <i>outcome</i> , sesuai tugas dan fungsi, serta ukuran keberhasilan sesuai kriteria

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>(<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevance, and Timebound</i>) dan didukung dengan dokumen penetapan target, rencana aksi, dan manual IKU yang memadai</p>	<p>SMART. Hal ini tercermin pada dokumen penetapan target, rencana aksi, dan manual IKU yang disusun dan diasistensi oleh Biro Perencanaan dalam penyusunannya. Untuk mendukung keberlanjutan, pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang juga menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan asistensi Biro Perencanaan sesuai standar SMART dan berkualitas <i>outcome</i>.</p>
2.	<p>Manual IKU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja sehingga harus disusun dengan tepat. Manual IKU harus memuat informasi tentang formula/rumus yang sesuai untuk mendefinisikan dan mengukur capaian IKU, waktu pengukuran IKU, serta sumber dan penyedia dokumen pendukung capaian IKU</p>	<p>Manual IKU Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah berisi formula/rumus yang tepat untuk mendefinisikan IKU, mengukur capaian IKU, periode pelaporan IKU, dokumen sumber pendukung capaian IKU dan sumber dokumen.</p>
3.	<p>Menyusun Matriks Peran Hasil (MPH) dalam rangka menyelaraskan kinerja individu dengan kinerja organisasi.</p>	<p>Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah menyusun Matriks Peran Hasil (MPH). MPH yang disusun telah menggambarkan sinergi antar individu dalam mendukung kinerja organisasi, kemudian dilegalkan dalam Keputusan Asisten Deputi pada unit keasdepan masing-masing.</p>
4.	<p>Melakukan pengukuran dan pelaporan secara berkala atas capaian kinerja individu yang telah ditetapkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Target di awal tahun sebagai dokumen yang menggambarkan peran dan komitmen pegawai dalam pencapaian kinerja melalui SKP Hasil</p>	<p>Pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah melakukan upaya pengukuran dan pelaporan secara berkala atas capaian kinerja individu yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pelaksana dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Target melalui laporan Capaian Kinerja Bulanan (CKB).</p> <p>CKB disusun dan dilaporkan tiap bulan oleh masing-masing pegawai dan diketahui oleh atasan yang bersangkutan. Pada tahun 2023, CKB tersebut menjadi landasan dalam</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		menyusun SKP Hasil (realisasi) oleh pegawai.
5.	Menyusun dokumen perencanaan anggaran berbasis kinerja sehingga terlihat keterkaitan kinerja yang diperjanjikan dengan anggaran yang telah direncanakan	Konsep <i>value for money</i> (penganggaran berbasis kinerja) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan keefektifan penggunaan sumber daya sesuai perencanaan yang telah ditetapkan pada awal tahun. Pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah menerapkan konsep ini dalam melakukan perencanaan anggaran dengan memperhatikan kinerja atau <i>outcome/output</i> yang akan dihasilkan.
6.	Implementasi SAKIP yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran serta pelaporan rutin progres kinerja kepada pimpinan perlu didokumentasikan dengan baik	Implementasi SAKIP mencakup perencanaan, pelaksanaa, pengukuran, serta pelaporan kepada pimpinan telah didokumentasikan berupa undangan (baik formal, maupun informal), foto, catatan/ notula, bahan paparan, dsb.
7.	Menyusun, menetapkan dan menerapkan aturan berupa Pedoman dan SOP tentang pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk internal unit kerja	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah menyusun dan menerapkan keputusan deputi terkait <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, yakni Keputusan Deputi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Selanjutnya, telah disusun pula SOP penetapan penghargaan ( <i>reward</i> ) yang masih dalam tahap reviu oleh Biro Hukum dan Organisasi, namun pada pelaksanaannya telah mengacu pada SOP dan keputusan deputi tersebut. Terkait pemberian <i>punishment</i> , Deputi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mengacu pada Keputusan Deputi Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja triwulanan yang telah dilakukan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja berikutnya	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja yang disampaikan pada narasi kinerja triwulanan sebagai dasar penyesuaian anggaran dalam mencapai target kinerja.
9.	Menyusun Laporan Kinerja yang memuat informasi tentang upaya dan kuantifikasi efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya, upaya nyata dan/atau hambatan dalam mencapai target kinerja serta memperkuat narasi terkait peran dalam pencapaian kinerja	Pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah menyusun laporan kinerja yang memuat informasi tentang upaya efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya, upaya nyata, dan hambatan dalam mencapai target kinerja, serta upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.
10.	Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
11.	Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja melalui internalisasi mekanisme pengelolaan kinerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja di unit kerja	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah berupaya meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja melalui internalisasi mekanisme pengelolaan kinerja dengan adanya diskusi, rapat, dan dialog kinerja dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengukur kinerja, serta melaporkan kinerja pada pimpinan.

Atas rekomendasi tersebut, inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tahun 2022 dan

meraih total nilai perolehan sebesar **89,54**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,63 dari Tahun 2021 yaitu dengan nilai sebesar 88,91.

Tabel 4. 4 Rincian Evaluasi Implementasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	40%	37,81
2	Pengukuran Kinerja	40%	33,85
3	Pelaporan Kinerja	20%	17,88
<b>Total Nilai</b>			<b>89,54</b>

#### A. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2022 adalah **37,81** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Rincian Komponen Evaluasi Perencanaan Kinerja

No.	Uraian	Nilai
1.	Keberadaan (8%)	8,00
2.	Kualitas (12%)	11,03
3.	Pemanfaatan (20%)	18,78
<b>Perencanaan Kinerja (40%)</b>		<b>37,81</b>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

1. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai karena terdapat sasaran program Asisten Deputy Penguatan Daya Saing Kawasan yang belum berkualitas *outcome* dan menggambarkan kondisi/*output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance, and Timebound*).
3. Dokumen dasar penetapan target Perjanjian Kinerja belum didukung dengan perhitungan dan pertimbangan yang terdokumentasi dengan baik.
4. Matriks Peran Hasil (MPH) yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan belum disusun oleh seluruh level eselon II.
5. TOR/RAB belum menjelaskan keterkaitan kegiatan, anggaran, dan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang diperjanjikan.
6. Pelaporan rutin progres kinerja kepada pimpinan belum didokumentasikan dengan baik.

## B. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2022 adalah **33,85** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Rincian Komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja

No.	Uraian	Nilai
1.	Keberadaan (8%)	7,45
2.	Kualitas (12%)	9,60
3.	Pemanfaatan (20%)	16,80
<b>Pengukuran Kinerja (40%)</b>		<b>33,85</b>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

1. Terdapat definisi operasional dan cara mengukur indikator kinerja yang belum sesuai dalam manual IKU.
2. Penerapan manajemen data dukung pencapaian kinerja belum optimal.
3. Pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* belum didukung SOP Pemberian *Reward* dan *Punishment*.
4. Pengukuran kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
5. Informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran yang belum dikuantifikasikan dalam mencapai kinerja.
6. Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

## C. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2022 adalah **17,88** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Rincian Komponen Evaluasi Pelaporan Kinerja

No.	Uraian	Nilai
1.	Keberadaan (4%)	4,00
2.	Kualitas (6%)	5,55
3.	Pemanfaatan (10%)	8,33
<b>Pelaporan Kinerja (40%)</b>		<b>17,88</b>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:


1. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja namun belum disertai dengan upaya nyata dan/atau hambatannya.

2. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tetapi belum disertai dengan kuantifikasi atas efisiensi sumber daya tersebut.
3. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
4. Informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja berkala belum dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja

#### 4. Rencana Peningkatan Kinerja

Berdasarkan kinerja pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mengonseptkan upaya perbaikan untuk dilaksanakan pada tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Melanjutkan upaya penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik, meliputi berkualitas *outcome/ output* penting, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta ukuran keberhasilan IKU memenuhi kriteria SMART, dan didukung dengan dokumen penetapan target, rencana aksi, dan manual IKU yang memadai.
- b. Memuat informasi tentang formula/rumus yang sesuai untuk mendefinisikan dan mengukur capaian IKU, waktu pengukuran IKU, serta sumber dan penyedia dokumen pendukung capaian IKU pada dokumen Manual IKU.
- c. Menyusun Matriks Peran Hasil (MPH) dalam rangka menyelaraskan kinerja individu dengan kinerja organisasi dan menetapkannya pada Keputusan Asisten Deputi.
- d. Melakukan pengukuran dan pelaporan secara berkala atas capaian kinerja individu melalui dokumen Capaian Kinerja Bulanan (CKB) sesuai dengan target yang ditetapkan pada SKP target awal tahun dan kemudian dituangkan pada SKP Hasil pada akhir tahun berjalan.
- e. Menyusun dokumen perencanaan anggaran berbasis kinerja sehingga terlihat keterkaitan kinerja yang diperjanjikan dengan anggaran yang telah direncanakan. Ini juga mendukung indikator kinerja indeks tata kelola deputy, tepatnya subindikator kualitas pelaksanaan anggaran.
- f. Mendokumentasikan implementasi SAKIP yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, serta pelaporan rutin progres kinerja kepada pimpinan.
- g. Menetapkan dan menerapkan aturan berupa Pedoman dan SOP tentang pemberian *reward* dan *punishment* untuk internal unit kerja.
- h. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja triwulanan yang telah dilakukan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja berikutnya.
- i. Meneruskan upaya penyusunan Laporan Kinerja yang memuat informasi tentang upaya dan kuantifikasi efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya, upaya nyata dan/atau hambatan dalam mencapai target kinerja serta memperkuat narasi terkait peran dalam pencapaian kinerja.
- j. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.

- 
- k. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja melalui internalisasi mekanisme pengelolaan kinerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja di unit kerja.
  - l. Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai tentang tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tanpa mengesampingkan beban kinerja individu mengingat pola kerja yang berubah sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Perekonomian.
  - m. Peningkatan frekuensi kolaborasi dengan K/L terkait berdasarkan isu strategis yang disepakati.
  - n. Meningkatkan kapasitas pegawai Deputy Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melalui penyelenggaraan program pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian maupun oleh pihak lain.



# BAB V

PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, dengan berbagai inovasi dan adaptasi. Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan pada awal tahun, sesuai dengan dokumen yang diperjanjikan yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Jangka Menengah dan Pendek. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang untuk Tahun 2023 adalah sebesar **116,71%** dengan kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Kedepannya, masih terdapat banyak kewajiban dan tantangan yang harus dipenuhi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Oleh karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terus berupaya menjaga kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pengembangan wilayah dan tata ruang dapat berjalan semakin baik. Penyelarasan dokumen perencanaan, kegiatan dan pelaporan merupakan hal yang harus dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*).

## 2. Harapan

Semoga LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh proses perencanaan, pelaksanaan kinerja hingga pelaporan, baik kinerja utama secara keseluruhan maupun isu strategis yang memerlukan penanganan secara efektif dan efisien di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang tahun 2024.

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Ruang



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Utomo

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang

Wahyu Utomo

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja	Target
<b>Perspektif: Stakeholder</b>			
1.	Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan dan berdaya saing	1.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85
		1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	6 KSE
		1.3 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP	100
		1.4 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	85
		1.5 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang Berkualitas	75
		1.6 Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75
		1.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	100
<b>Perspektif: Internal Business Process</b>			
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang Efektif	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Baik (3 dari 4)
		2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	75
<b>Perspektif: Learning and Growth</b>			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang baik	3.1. Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4

Program : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

	<i>Kegiatan</i>		<i>Anggaran</i>
1.	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	Rp	3.700.000.000
2.	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp	1.850.000.000
3.	Koordinasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Rp	8.725.000.000
4.	Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan	Rp	1.000.000.000
5.	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	Rp	1.675.000.000
6.	Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	Rp	1.000.000.000
7.	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pribadi	Rp	16.032.063.000
		Rp	33.982.063.000

*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Depalan Puluh Dua Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian



Airlangga Hartarto

Pihak Pertama  
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang



Wahyu Utomo

Lampiran 2. Rencana Aksi Tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					T1	T2	T3	T4
<i>Perspektif: Stakeholder</i>								
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang berkualitas</li> </ul>	1.1. Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi serta Klinik integrasi, kompilasi, dan sinkronisasi 158 IGT</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (E-Monev)</li> <li>Rapat koordinasi serta Klinik Sinkronisasi Daerah</li> <li>Pengembangan Sistem SIPITI untuk e-monev Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Sumatera</li> <li>Pelaksanaan Pemutakhiran 42 IGT</li> <li>Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih tatakan</li> <li>Penyusunan Kepmenko Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan Hak Atas Tanah</li> <li>Penetapan Kepmenko Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan Hak Atas Tanah</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Sosialisasi Regulasi terkait PITTI Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> <li>Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara</li> <li>Pelaksanaan Pemutakhiran 42 IGT</li> <li>Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>Penyelesaian Regulasi turunan terkait PITTI Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> <li>Pengembangan DSS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Sosialisasi Regulasi terkait PITTI Ketidaksesuaian Izin dan atau Hak atas Tanah</li> <li>Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Kalimantan</li> <li>Pelaksanaan Perwujudan 25 IGD</li> <li>Penyesuaian Produk Hukum pasca penetapan Perpres 23 Tahun 2021</li> <li>Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>Sosialisasi PITTI Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah (PITTI Perizinan)</li> <li>Pengembangan DDS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan atau Hak atas tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua</li> <li>Pelaksanaan Perwujudan 25 IGD</li> <li>Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>Berbagi pakai data dan Informasi Geospasial melalui Geoportal KSP</li> <li>Pelaksanaan Pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan (PITTI Tatakan)</li> <li>Pengembangan DSS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>Monev Pelaksanaan Penyelesaian Ketidaksesuaian</li> </ul>

					Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI	pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI	dan/atau pengembangan KI	pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> <li>Penyusunan drat laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perpres Nomor 102 Tahun 2022</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara (KPN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>• Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada KPN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>• Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada KPN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>• Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada KPN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut penyelesaian Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>• Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada KPN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/pengembangan KEK</li> <li>• Persiapan Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/pengembangan KEK</li> <li>• Pelaksanaan Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/pengembangan KEK</li> <li>• Pelaksanaan dan Penyusunan Draft Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/pengembangan KEK</li> <li>• Penyusunan Draft Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas termasuk terkait Kerjasama internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP dan Pemda terkait mengenai persiapan Leader's Retreat Meeting RI – Singapore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain</li> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>• Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan Join Task Force, Business and Investment Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>• Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan Join Task Force, Business and Investment Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>• Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan Join Task Force, Business and Investment Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>• Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan Join Task Force, Business and Investment Forum</li> </ul>
		1.3. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi PSN eksisting dan PSN baru yang dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan infrastruktur;</li> <li>2. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;</li> <li>3. Program Knowledge Management dan Training; dan</li> <li>4. Percepatan penyelesaian PSN yang ditargetkan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN</li> <li>• Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting dan usulan PSN Baru</li> <li>• Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN</li> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting dan usulan PSN baru</li> <li>• Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN</li> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting</li> <li>• Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Semester I tahun 2023 kepada Presiden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring penyerapan optimasi anggaran tahun 2023 dan rencana anggaran pengadaan tanah untuk PSN tahun 2024</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting</li> <li>• Penyusunan laporan evaluasi dan dampak ekonomi dari pembangunan PSN</li> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>

				selesai tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2022 kepada Presiden</li> <li>Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>	
		1.4. Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	85% (dari 6 KSE rawan bencana)	1. Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan permasalahan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di 6 lokasi pilot project</li> <li>Penyiapan rencana percepatan implementasi SMKU di 6 lokasi pilot project</li> <li>Persiapan penyusunan regulasi/pedoman Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha, antara lain melalui rapat koordinasi/ FGD/ sosialisasi/ diskusi dengan stakeholder terkait dan pakar</li> <li>Survei kondisi lapangan di lokasi pilot project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas/Coaching clinic penyusunan Dokumen Awal Business Continuity Plan/ Area Business Continuity Plan (BCP/ABCP) untuk lokasi pilot project baru bersama Pakar dan Pemda</li> <li>Koordinasi dan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di 6 lokasi pilot project</li> <li>Koordinasi dan pembahasan Rancangan Regulasi/Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi pilot project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi tindak lanjut Regulasi/Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi pilot project</li> <li>Evaluasi Hasil Coaching clinic penyusunan Dokumen Awal BCP/ABCP untuk lokasi pilot project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi pilot project</li> <li>Laporan Perkembangan Rancangan Regulasi/Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha</li> </ul>
				2. Implementasi <i>Building Resilience</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan permasalahan dalam implementasi building resilience di lokasi pilot project</li> <li>Diskusi awal rencana penguatan building resilience di lokasi pilot project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas stakeholder terkait building resilience di lokasi pilot project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan monitoring percepatan implementasi building resilience di lokasi pilot project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Building Resilience di lokasi pilot project</li> </ul>

	1.5. Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penyusunan dan penetapan Perda RTRW dan RDTR untuk mendukung OSS-RBA</li> <li>• Percepatan Bantuan Teknis RDTR OSS</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian debottlenecking Pertanahan dalam Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</li> <li>• Percepatan penerbitan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang terdapat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Teridentifikasi Musnah dalam rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum</li> <li>• Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</li> <li>• Pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Revisi PP 18, PP 19 dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan revisi RTRWN</li> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> <li>• Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik pertanahan</li> <li>• Koordinasi peningkatan peran Bank Tanah dalam pengadaan dan pemanfaatan tanah</li> <li>• Peningkatan kapasitas terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan revisi RTRWN</li> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> <li>• Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari kawasan hutan untuk pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik pertanahan</li> <li>• Koordinasi peningkatan peran Bank Tanah dalam pemanfaatan tanah</li> <li>• Pengawasan dan Koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> <li>• Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk Pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>• Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>• Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> <li>• Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk Pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>• Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>• Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>• Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>
--	---	-----	---	---	---	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk kepentingan umum</li> <li>• Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	
		1.6. Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Tim Reforma Agraria Nasional</li> <li>• Penyusunan dan Penetapan RPermenko Perekonomian sebagai peraturan pelaksana Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial</li> <li>• Percepatan penerbitan sertifikat HAT Transmigrasi</li> <li>• Percepatan penerbitan sertipikat HAT Redistribusi Aset dari Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</li> <li>• Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>• Penyusunan dan Penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi percepatan pengukuhan kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi dan Penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;</li> <li>• Rapat Koordinasi Rencana Kerja Reforma Agraria Nasional Tahun 2023;</li> <li>• Sosialisasi Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;</li> <li>• Penyusunan RPermenko terkait Pelaksanaan Survei Bersama;</li> <li>• Penyusunan RPermenko terkait Penyelesaian Konflik Agraria</li> <li>• Penyusunan RPermenko Kelembagaan Reforma Agraria</li> <li>• Penyusunan RPermenko terkait Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Bank Tanah dalam rangka Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Penyusunan kebijakan mengenai Alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan RPermenko terkait Pelaksanaan Survei Bersama;</li> <li>• Penetapan RPermenko terkait Penyelesaian Konflik Agraria</li> <li>• Penetapan RPermenko Kelembagaan Reforma Agraria</li> <li>• Penetapan RPermenko terkait Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Pembentukan Manajemen Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>• Koordinasi Percepatan penerbitan sertifikat HAT Transmigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan pemanfaatan HPK tidak produktif</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agrarian dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>• Sosialisasi perpres percepatan pelaksanaan reforma agrarian dan peraturan turunannya</li> <li>• Koordinasi alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan Hutan untuk perkebunan</li> <li>• Koordinasi percepatan pengukuhan kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>• Koordinasi percepatan Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>• Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>• Koordinasi pengukuhan kawasan hutan</li> <li>• Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Semester II Tahun 2023</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan penerbitan sertipikat HAT Redistribusi Aset dari Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</li> <li>• Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>• Pelaksanaan Percontohan Survei Bersama dalam rangka Percepatan Redistribusi Tanah</li> <li>• Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Semester I Tahun 2023</li> </ul>		
		1.7. Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	100%	Koordinasi terkait penyusunan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi penentuan lokasi <i>pilot project</i> untuk perumusan rencana Pengembangan Berorientasi Transit di Jabodetabek</li> <li>• Koordinasi dan pemantauan isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG) Meeting</i></li> <li>• Koordinasi dan pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di lokasi <i>Pilot Project</i> terpilih melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG) Meeting</i></li> <li>• Koordinasi formulasi kebijakan terkait rencana pengembangan terintegrasi sepanjang jalur transportasi umum pada lokasi <i>Pilot Project</i>.</li> </ul>

					Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon II melalui pelaksanaan <i>Executing Committee (EC) Meeting</i>			
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>								
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang Efektif	2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Baik (3 dari 4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>2. Rekomendasi kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>3. Rekomendasi kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan</li> <li>4. Rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>5. Rekomendasi kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> <li>• Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Semester I Tahun 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang penguatan daya saing kawasan</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi</li> <li>• Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan</li> <li>• Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Semester II Tahun 2023</li> </ul>

		2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	75		Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/ RPermen/Memo Kebijakan/ Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengolahan data bahan penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/ RPermen/Memo Kebijakan/ Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/ RPermen/Memo Kebijakan/ Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan Karya Tulis Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/ RPermen/Memo Kebijakan/ Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>
<b>Perspektif : Learning and Growth</b>									
3	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang baik	Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Penyusunan, Pemenuhan dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pemenuhan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pemenuhan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pemenuhan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dan pelaporan Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dan pelaporan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pemenuhan Rencana Kerja dan pelaporan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> <li>• Pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi</li> </ul>	

					Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
--	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Jakarta, Januari 2023  
 Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang



**Wahyu Utomo**

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suroto

Jabatan : Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/ Sekretaris Deputi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyu Utomo

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah Dan Tata Ruang  
Wilayah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang

Pihak Pertama,  
Plt. Asisten Deputi Perencanaan  
Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/  
Sekretaris Deputi

**Wahyu Utomo**

**Suroto**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI/**  
**SEKRETARIS DEPUTI**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
<b>Perspektif : Stakeholder</b>			
1.	Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkualitas	1.1 Persentase Selesaiannya Konstruksi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sektor Air	100%
		1.2 Persentase Kebijakan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional ( <i>Food Estate</i> ) yang Dikoordinasikan	100%
		1.3 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	100%
<b>Perspektif : Customer</b>			
2.	Terwujudnya layanan program dan tata kelola yang berkualitas	2.1 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	Baik (3 dari 4)
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>			
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang Efektif	3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	Baik (3 dari 4)
		3.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	75%
<b>Perspektif : Learning and Growth</b>			
4.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Baik	4.1 Persentase ASN Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi	80
		4.2 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	83,15
		4.3 Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83,80
		4.4 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	95,30%

Program: *Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian*

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkualitas	Rp 1.000.000.000
2.	Terwujudnya Dukungan Administrasi dan Kegiatan Kedeputian yang Optimal	Rp 3.000.000.000
		Rp 4.000.000.000
		<i>Empat Miliar Rupiah</i>

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang



**Wahyu Utomo**

Pihak Pertama,  
Plt. Asisten Deputi Perencanaan  
Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/  
Sekretaris Deputi



**Suroto**

Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023								
ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI/SEKRETARIS DEPUTI								
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					T1	T2	T3	T4
<b>Perspektif: Stakeholder</b>								
1	Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkualitas	1.1. Persentase Selesaiannya Konstruksi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sektor Air	100%	Koordinasi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sektor Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Monthly Meeting</i> Pelaksanaan Pembebasan Tanah PSN Irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Monthly Meeting</i> Pelaksanaan Pembebasan Tanah PSN Irigasi</li> <li>▪ Rapat Koordinasi Progres Pembangunan PSN Irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Monthly Meeting</i> Pelaksanaan Pembebasan Tanah PSN Irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Monthly Meeting</i> Pelaksanaan Pembebasan Tanah PSN Irigasi</li> </ul>
				Koordinasi Penyelesaian Pembangunan Sektor Bendungan, Tanggul Pantai, dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat koordinasi dengan K/L terkait mengenai evaluasi pelaksanaan PSN bidang Sumber Daya Air TA 2022</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PSN Bendungan, Tanggul Pantai, dan Sanitasi</li> <li>▪ <i>Monthly Meeting</i> Pelaksanaan Pembebasan Tanah PSN Bendungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PSN Bendungan, Tanggul Pantai, dan Sanitasi</li> <li>▪ <i>Monthly Meeting</i> Pelaksanaan Pembebasan Tanah PSN Bendungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Monthly Meeting</i> Pelaksanaan Pembebasan Tanah PSN Bendungan</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PSN Bendungan, Tanggul Pantai, dan Sanitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat rencana kerja dan konfirmasi target capaian pembangunan PSN Bendungan, Tanggul Pantai, dan Sanitasi pada TA 2024</li> <li>▪ <i>Monthly Meeting</i> Pelaksanaan Pembebasan Tanah PSN Bendungan</li> </ul>
				Koordinasi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sektor SPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSN SPAM atau Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN SPAM atau <i>Debottlenecking Issues</i> dalam PSN SPAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSN SPAM atau Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN SPAM atau <i>Debottlenecking Issues</i> dalam PSN SPAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSN SPAM atau Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN SPAM atau <i>Debottlenecking Issues</i> dalam PSN SPAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSN SPAM atau Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN SPAM atau <i>Debottlenecking Issues</i> dalam PSN SPAM</li> </ul>
		100%	Koordinasi Kebijakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( <i>Food Estate</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Koordinasi Progres Pengembangan <i>Food Estate</i></li> <li>▪ Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja K/L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat koordinasi terkait Pemutakhiran AOI Eks-PLG Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>▪ Rapat Koordinasi Pembahasan AOI <i>Food Estate</i> Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan Monitoring Progres Pelaksanaan Program <i>Food Estate</i> Semester I TA 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Evaluasi Pelaksanaan program <i>Food Estate</i> Nasional</li> <li>▪ Penyelesaian Kajian tentang Implementasi Pengembangan Usaha Program <i>Food</i></li> </ul>	

		yang Dikoordinasikan				▪ Rapat Koordinasi Progres Peraturan Presiden tentang Program Food Estate Nasional		Estate di Kalimantan Tengah
		1.3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	100%	Koordinasi terkait penyusunan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi penentuan lokasi <i>pilot project</i> untuk perumusan rencana Pengembangan Berorientasi Transit di Jabodetabek</li> <li>▪ Koordinasi dan pemantauan isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG) Meeting</i></li> <li>▪ Koordinasi dan pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon II melalui pelaksanaan <i>Executing Committee (EC) Meeting</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di lokasi <i>Pilot Project</i> terpilih melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan pemantauan Isu-isu terkait perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek pada keanggotaan Program JUTPI-3 level setingkat Eselon III melalui pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG) Meeting</i></li> <li>▪ Koordinasi formulasi kebijakan terkait rencana pengembangan terintegrasi sepanjang jalur transportasi umum pada lokasi <i>Pilot Project</i>.</li> </ul>

<b>Perspektif : Customer</b>								
2	Terwujudnya layanan program dan tata kelola yang berkualitas	2.1 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	Baik (3 dari 4)	Layanan Dukungan Administrasi terkait Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan dukungan administrasi program dan anggaran</li> <li>Layanan dukungan administrasi tata kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan dukungan administrasi program dan anggaran</li> <li>Layanan dukungan administrasi tata kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan dukungan administrasi program dan anggaran</li> <li>Layanan dukungan administrasi tata kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan dukungan administrasi program dan anggaran</li> <li>Layanan dukungan administrasi tata kelola</li> </ul>
				Survei Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan layanan administrasi Program dan Tata Kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan layanan administrasi Program dan Tata Kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan layanan administrasi Program dan Tata Kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola</li> </ul>
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>								
3	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang Efektif	3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	Baik (3 dari 4)	Rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan percepatan rekomendasi di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi</li> </ul>
				Survei Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan sinkronisasi terkait perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survei Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Semester I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan pemantauan terkait dengan perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survei Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Semester 2</li> </ul>
		3.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	75%	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/RPermen/Memo Kebijakan/ Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data bahan penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/RPermen/Memo Kebijakan/ Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Perencanaan Kawasan Strategis Ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/RPermen/Memo Kebijakan/ Model Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Perencanaan Kawasan Strategis Ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Karya Tulis Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU/RPerpres/RPermen/Memo Kebijakan/ Telaahan Staf/ dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief/ policy paper/ artikel kebijakan dan makalah) tentang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi.</li> </ul>

					Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi.			
<b>Perspektif : Learning and Growth</b>								
4	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Baik	4.1	Persentase ASN Asisten Deputy Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan PPK 2022 dan SKP 2023</li> <li>Capacity Development dan Talent Center di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan SKP Asisten Deputy Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada FGD/ Sosialisasi/ Workshop/ Webinar/ Short course yang terkait tentang pengembangan wilayah dan tata ruang maupun keilmuan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada FGD/ Sosialisasi/ Workshop/ Webinar/ Short course yang terkait tentang pengembangan wilayah dan tata ruang maupun keilmuan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada FGD/ Sosialisasi/ Workshop/ Webinar/ Short course yang terkait tentang pengembangan wilayah dan tata ruang maupun keilmuan lainnya</li> <li>Penyusunan Penilaian Prestasi Kinerja Asisten Deputy Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi</li> </ul>
		4.2	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	83,15	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang optimal dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang optimal dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang optimal dalam pemenuhan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>
		4.3	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83,80	Penyusunan, Pemenuhan dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan Data Dukung dan pelaporan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan Data Dukung dan pelaporan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang</li> </ul>
		4.4	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputy Perencanaan	95,30%	Penyusunan Rencana dan Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran</li> <li>Pelaksanaan monitoring dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran</li> <li>Pelaksanaan monitoring dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran</li> <li>Pelaksanaan monitoring dan</li> </ul>


		Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi			evaluasi terkait perencanaan hingga realisasi anggaran	evaluasi terkait perencanaan hingga realisasi anggaran	evaluasi terkait perencanaan hingga realisasi anggaran	evaluasi terkait perencanaan hingga realisasi anggaran
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jakarta, Januari 2023

Pit. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis

**Suroto**

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Kartika Listriana**  
Jabatan : PIt. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Wahyu Utomo**  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi  
Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Pihak Pertama,  
PIt. Asisten Deputi Penataan Ruang  
dan Pertanahan

  
**Wahyu Utomo**

  
**Kartika Listriana**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**


No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Perspektif : Stakeholder</b>			
1.	Terwujudnya Penataan Ruang dan Pertanahan yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1.1 Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85%
		1.2 Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang berkualitas	75 %
		1.3 Persentase pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75 %
		1.4 Persentase Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan	75%
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>			
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Efektif	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Baik (3 dari 4)
		2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan	75%
<b>Perspektif : Learning and Growth</b>			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan yang Baik	3.1 Persentase ASN Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan yang memenuhi jam pelajaran ASN	70%
		3.2 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan	97%

Program : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp 2.000.000.000
2. Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	Rp 9.500.000.000
	Rp 11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah)

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi  
Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang,



**Wahyu Utomo**

Pihak Pertama,  
PIL Asisten Deputi Penataan  
dan Pertanahan,



**Kartika Listriana**

Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya pembangunan yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan	1.1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi serta Klinik integrasi, kompilasi, dan sinkronisasi 158 IGT</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (E-Monev)</li> <li>Rapat koordinasi serta Klinik Sinkronisasi Daerah</li> <li>Pengembangan Sistem SIPPITI untuk e-monev Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Sumatera</li> <li>Pelaksanaan Pemutakhiran 42 IGT</li> <li>Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih tatakan</li> <li>Penyusunan Kepmenko Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan Hak Atas Tanah</li> <li>Penetapan Kepmenko Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan Hak Atas Tanah</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Sosialisasi Regulasi terkait PITT</li> <li>Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> <li>Fasilitasi penyusunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara</li> <li>Pelaksanaan Pemutakhiran 42 IGT</li> <li>Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>Penyelesaian Regulasi turunan terkait PITT</li> <li>Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah</li> <li>Pengembangan DSS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Sosialisasi Regulasi terkait PITT</li> <li>Ketidaksesuaian Izin dan atau Hak atas Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Kalimantan</li> <li>Pelaksanaan Perwujudan 25 IGD</li> <li>Penyesuaian Produk Hukum pasca penetapan Perpres 23 Tahun 2021</li> <li>Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>Sosialisasi PITT</li> <li>Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah (PITT Perizinan)</li> <li>Pengembangan DDS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih</li> <li>Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan atau Hak atas tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Integrasi, kompilasi, pemutakhiran dan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua</li> <li>Pelaksanaan Perwujudan 25 IGD</li> <li>Pemanfaatan Produk Kebijakan Satu Peta</li> <li>Berbagi pakai data dan Informasi Geospasial melalui Geoportel KSP</li> <li>Pelaksanaan Pemutakhiran PITT</li> <li>Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan (PITT Tatakan)</li> <li>Pengembangan DSS Penyelesaian Ketidaksesuaian (SIPITTI)</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>Monev Pelaksanaan Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan atau Hak atas tanah</li> <li>Pendampingan revisi RTRWP/RTRWK</li> <li>Laporan Presiden terhadap Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<p>Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksihesuaian Izin dan atau Hak Atas tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan DSS Penyelesaian Ketidaksihesuaian (SIPITTI)</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>• Koordinasi Penyusunan pitti di wilayah pesisir dan Laut</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Kepmenko 164 Tahun 2021</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kepmenko 133/2022 dan Kepmenko 134/2022</li> <li>• Penyelesaian Regulasi berbagi data IGT ( Keppres 20/2018)</li> <li>• Pengawasan revisi RTRWP/ RTRWK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksihesuaian Izin dan atau Hak atas Tanah</li> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>• Penyusunan regulasi Pitti di wilayah pesisir dan laut</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Kepmenko 164 Tahun 2021</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kepmenko 133/2022 dan Kepmenko 134/2022</li> <li>• Pengawasan revisi RTRWP/RTRWK</li> <li>• Laporan Presiden terhadap Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Tatakan</li> <li>• Penyusunan regulasi Pitti di Wilayah Pesisir dan Laut</li> <li>• Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kepmenko 133/2022 dan Kepmenko 134/2022</li> <li>• Pengawasan revisi RTRWP/RTRWK</li> </ul>	
		1.2. Persentase penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang dan pertanahan yang Berkualitas	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penyusunan dan penetapan Perda RTRW dan RDTR untuk mendukung OSS-RBA</li> <li>• Percepatan Bantuan Teknis RDTR OSS</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan revisi RTRWN</li> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan Integrasi RTR dan RZWP3K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan revisi RTRWN</li> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi percepatan integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi percepatan penyusunan dan revisi RTR KSN</li> <li>• Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR</li> <li>• Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyelesaian debottlenecking Pertanahan dalam Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</li> <li>Percepatan penerbitan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang terdapat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non PSN</li> <li>Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Teridentifikasi Musnah dalam rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum</li> <li>Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>Pengembangan Kapasitas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</li> <li>Pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Revisi PP 18, PP 19 dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> <li>Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>Koordinasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>Koordinasi penyelesaian konflik pertanahan</li> <li>Koordinasi peningkatan peran Bank Tanah dalam pengadaan dan pemanfaatan tanah</li> <li>Peningkatan kapasitas terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum</li> <li>Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>integrasi RTR dan RZWP3K</li> <li>Koordinasi dalam pelaksanaan KKPR untuk proyek strategis nasional</li> <li>Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> <li>Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>Koordinasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari kawasan hutan untuk pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik pertanahan</li> <li>Koordinasi peningkatan peran Bank Tanah dalam pengadaan dan pemanfaatan tanah</li> <li>Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk proyek strategis nasional</li> <li>Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih pemanfaatan ruang</li> <li>Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk Pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi penetapan perda RTRW dan RDTR</li> <li>Koordinasi Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan Non PSN</li> <li>Koordinasi penyelesaian debottlenecking pertanahan dari Kawasan Hutan untuk Pembangunan PSN dan Non PSN</li> <li>Koordinasi Debottlenecking Penyelesaian Konflik Pertanahan</li> <li>Koordinasi Peningkatan Peran Bank Tanah dalam Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan PP 18, PP 19, dan PP 20 Tahun 2021 serta Peraturan turunannya</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Peraturan turunannya		
		1.3. Persentase Pelaksanaan legalisasi tanah dan redistribusi tanah yang mendukung kebijakan pemerataan ekonomi	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Tim Reforma Agraria Nasional</li> <li>Penyusunan dan Penetapan RPemrenko Perekonomian sebagai peraturan pelaksana Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial</li> <li>Percepatan penerbitan sertifikat HAT Transmigrasi</li> <li>Percepatan penerbitan sertipikat HAT Redistribusi Aset dari Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</li> <li>Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>Penyusunan dan Penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>Koordinasi percepatan pengukuhan kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harmonisasi dan Penetapan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;</li> <li>Rapat Koordinasi Rencana Kerja Reforma Agraria Nasional Tahun 2023;</li> <li>Sosialisasi Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;</li> <li>Penyusunan RPemrenko terkait Pelaksanaan Survei Bersama;</li> <li>Penyusunan RPemrenko terkait Penyelesaian Konflik Agraria</li> <li>Penyusunan RPemrenko Kelembagaan Reforma Agraria</li> <li>Penyusunan RPemrenko terkait Pemanantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Bank Tanah dalam rangka Reforma Agraria</li> <li>Koordinasi Penyusunan kebijakan mengenai Alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan RPemrenko terkait Pelaksanaan Survei Bersama;</li> <li>Penetapan RPemrenko terkait Penyelesaian Konflik Agraria</li> <li>Penetapan RPemrenko Kelembagaan Reforma Agraria</li> <li>Penetapan RPemrenko terkait Pemanantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>Koordinasi Pembentukan Manajemen Pelaksana Reforma Agraria</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>Koordinasi Percepatan penerbitan sertifikat HAT Transmigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>Sosialisasi perpres percepatan pelaksanaan reforma agrarian dan peraturan turunannya</li> <li>Koordinasi alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan Hutan untuk perkebunan</li> <li>Koordinasi percepatan pengukuhan kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>Koordinasi percepatan Pelaksanaan dan Penyelesaian PPTPKH serta redistribusi tanah yang berasal dari PPTPKH dan Pemanfaatan HPK Tidak Produktif</li> <li>Koordinasi debottlenecking penyelesaian konflik agraria dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>Koordinasi percepatan pengukuhan kawasan hutan dan tenurial yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta</li> <li>Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Semester II Tahun 2023</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Percepatan penerbitan sertipikat HAT Redistribusi Aset dari Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan</li> <li>Koordinasi Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA</li> <li>Pelaksanaan Percontohan Survei Bersama dalam rangka Percepatan Redistribusi Tanah</li> <li>Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria Semester I Tahun 2023</li> </ul>		
		1.4. Persentase Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan perpes dengan Instansi Pusat dan Daerah</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek dalam Perpres 79/2019, perpres 80/2019, dan perpres 87/2021</li> <li>Koordinasi Percepatan Penyulapan Proyek</li> <li>Koordinasi penyiapan anggaran dalam pelaksanaan proyek perpres 79/2019, perpres 80/2019, dan perpres 87/2021</li> <li>Penetapan Perpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019</li> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019</li> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 87 tahun 2021</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019</li> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019</li> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 87 tahun 2021</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019</li> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019</li> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan Perpres 87 tahun 2021</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 87 tahun 2021</li> <li>Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan debottlenecking pelaksanaan Program/Proyek dalam</li> </ul>	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Permenko Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK;</li> <li>Penetapan Permenko Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK;</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan dan debottlenecking pelaksanaan Program/Proyek dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK</li> <li>Asistensi Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK;</li> <li>Monitoring target pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 87 tahun 2021</li> <li>Penetapan Perpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK;</li> <li>Penyusunan Permenko Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK;</li> <li>Penetapan Permenko Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK;</li> <li>Sosialisasi Perpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK;</li> <li>Sosialisasi Permenko Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 87 tahun 2021</li> <li>Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan debottlenecking pelaksanaan Program/Proyek dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK;</li> <li>Asistensi Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 87 tahun 2021</li> <li>Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan debottlenecking pelaksanaan Program/Proyek dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK;</li> <li>Asistensi Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK;</li> <li>Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program/Proyek dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK</li> <li>Monitoring target pertumbuhan ekonomi dan investasi Kawasan BBK</li> <li>Evaluasi indikator evaluasi (checklist) pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK</li> <li>Penetapan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis BBK;</li> </ul>
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Yang Efektif	2.1. Index Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Baik (3 dari 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (mencakup kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan, penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>Koordinasi debottlenecking permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>Koordinasi debottlenecking permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>Koordinasi debottlenecking permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>Koordinasi debottlenecking permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				<p>penyelenggaraan Reforma Agraria) yang ditindaklanjuti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan</li> </ul>	<p>perencanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> </ul>	<p>pelaksanaan perencanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>Pelaksanaan Survei Layanan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Semester I Tahun 2022</li> </ul>	<p>perencanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Kerja TA 2023 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>Pelaksanaan Survei Layanan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Semester II Tahun 2022</li> </ul>
		2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Penataan Ruang dan Pertanahan	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Karya Tulis Kedinasan terkait Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Kedinasan atau Karya Tulis Ilmiah terkait kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data dan informasi bahan penyusunan Karya Tulis Kedinasan atau Karya Tulis Ilmiah terkait kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Karya Tulis Naskah Kedinasan atau Karya Tulis Ilmiah terkait kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Karya Tulis Naskah Kedinasan atau Karya Tulis Ilmiah terkait kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan</li> </ul>
3	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan yang Baik	3.1 Persentase ASN Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan yang memenuhi jam pelajaran ASN	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada Program Pengembangan Diri (Workshop / FGD / Seminar) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan/Keikutsertaan dalam FGD / Seminar / Workshop / Sosialisasi bertemakan Penataan Ruang dan/atau Pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan/Keikutsertaan dalam FGD / Seminar / Workshop / Sosialisasi bertemakan Penataan Ruang dan/atau Pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan /Keikutsertaan dalam FGD / Seminar / Workshop / Sosialisasi bertemakan Penataan Ruang dan/atau Pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan/Keikutsertaan Seminar/Workshop/ Sosialisasi</li> <li>Pelaksanaan Capacity Building</li> </ul>
		3.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan	97%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi / kebijakan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi /</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi / kebijakan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi / kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Aturan/Kebijakan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional</li> </ul>	kebijakan yang berlaku <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional</li> </ul>	dilaksanakan secara proporsional

Jakarta, Januari 2023  
 Plt. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanian

**Kartika Listriana**

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan

  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Listriana  
Jabatan : Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyu Utomo  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pengembangan Wilayah  
dan Tata Ruang

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Penguatan Daya Saing  
Kawasan

  
Wahyu Utomo

  
Kartika Listriana

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN DEPUTI PENGUATAN DAYA SAING KAWASAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Perspektif : Stakeholder</b>			
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Daya Saing Kawasan	1.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan Kawasan Perkotaan	70%
		1.2 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang Berdaya Saing	6 KSE
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>			
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	Baik (3 dari 4)
		2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	75%
<b>Perspektif : Learning and Growth</b>			
3	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan yang Baik	3.1 Persentase ASN Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan yang memenuhi jam pelajaran ASN	70%
		3.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan	95,2%

Program : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan	Rp 1.000.000.000
	Rp 1.000.000.000
	Terbilang : Satu Miliar Rupiah


Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pengembangan Wilayah  
dan Tata Ruang



**Wahyu Utomo**

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Penguatan Daya Saing  
Kawasan



**Kartika Listriana**

Lampiran 8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN DEPUTI PENGUATAN DAYA SAING KAWASAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Daya Saing Kawasan	Persentase Penyelesaian Kebijakan Kawasan Perkotaan	70%	Koordinasi Pengesahan Draft Kebijakan Pembangunan di Kawasan Metropolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi terkait proses pengesahan draft kebijakan pembangunan di Kawasan Metropolitan dengan K/L dan Pemda terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi terkait proses pengesahan draft kebijakan pembangunan di Kawasan Metropolitan dengan K/L dan Pemda terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi terkait proses pengesahan draft kebijakan pembangunan di Kawasan Metropolitan dengan K/L dan Pemda terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi terkait proses pengesahan draft kebijakan pembangunan di Kawasan Metropolitan dengan K/L dan Pemda terkait</li> </ul>
				Koordinasi rencana perpanjangan Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai rencana perpanjangan Inpres Nomor 9 Tahun 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait tindak lanjut rencana perpanjangan Inpres Nomor 9 Tahun 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai rencana perpanjangan Inpres Nomor 9 Tahun 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai rencana perpanjangan Inpres Nomor 9 Tahun 2018</li> </ul>
				Koordinasi Rencana Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Mandiri Sofifi, Maja, dan Sorong sebagai Major Project RPJMN 2020 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut rencana penyusunan kebijakan pembangunan KBM Sofifi, Maja, dan Sorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut rencana penyusunan kebijakan pembangunan KBM Sofifi, Maja, dan Sorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut rencana penyusunan kebijakan pembangunan KBM Sofifi, Maja, dan Sorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut rencana penyusunan kebijakan pembangunan KBM Sofifi, Maja, dan Sorong</li> </ul>
		Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang Berdaya Saing	6 KSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Percepatan Pembangunan dan atau Pengembangan Kawasan Industri berdasarkan list proyek KI PSN dan RPJMN 2020 – 2024 serta pengajuan baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan dan Pelaksanaan Kajian terkait <i>Green Industry</i></li> <li>Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KI K/L terkait serta mengeksplorasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Kajian terkait <i>Green Industry</i></li> <li>Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KI serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KI serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kajian terkait <i>Green Industry</i></li> <li>Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KI serta mengeksplorasi</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat diberikan dengan K/L terkait.. <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI</li> </ul>	yang dapat diberikan dengan K/L terkait. <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI</li> </ul>	diberikan dengan K/L terkait. <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI</li> </ul>	skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat diberikan dengan K/L terkait. <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan KI</li> </ul>
				Koordinasi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan KIT Batang dan debottlenecking permasalahan yang ada</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di KITB</li> <li>Penyusunan drat laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perpres Nomor 102 Tahun 2022</li> </ul>
				Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kepulauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepulauan Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan Kepulauan Seribu dan KSPN lainnya</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 5 DPSP dan Kepulauan Seribu</li> </ul>
				Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara (KPN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada KPN</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi progress dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada KPN</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada KPN</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi progres dan tindak lanjut penyelesaian Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motoain, dan Skouw</li> <li>Rapat koordinasi dengan BNPP, K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada KPN</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KPN</li> </ul>
				Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/ pengembangan KEK</li> <li>Persiapan Kajian terkait Indeks Daya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/ pengembangan KEK</li> <li>Pelaksanaan Kajian terkait Indeks Daya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/ pengembangan KEK</li> <li>Pelaksanaan dan Penyusunan Draft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah terkait mengenai tindak lanjut percepatan pembangunan/ pengembangan KEK</li> <li>Penyusunan Draft Kajian terkait</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	Kajian terkait Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>	Indeks Daya Saing Kawasan bekerjasama dengan World Bank <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di KEK</li> </ul>
				Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas termasuk terkait Kerjasama internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP dan Pemda terkait mengenai persiapan Leader's Retreat Meeting RI – Singapore</li> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama Internasional antara KPBPB dengan negara lain</li> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan Join Task Force, Business and Investment Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain</li> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan Join Task Force, Business and Investment Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain</li> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan Join Task Force, Business and Investment Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan KL terkait Kerjasama internasional antara KPBPB dengan negara lain</li> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L, BP, dan Pemda terkait mengenai percepatan pembangunan ekonomi di KPBPB</li> <li>Monitoring dan evaluasi terkait pembangunan di KPBPB, persiapan dan pelaksanaan Leader's Retreat Meeting, pelaksanaan Join Task Force, Business and Investment Forum</li> </ul>
				Koordinasi percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait mengenai progres pembangunan di Kawasan Metropolitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait mengenai progres pembangunan di Kawasan Metropolitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait mengenai progres pembangunan di Kawasan Metropolitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait mengenai progres pembangunan di Kawasan Metropolitan</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait mengenai progress percepatan pembangunan di KBM Tanjung Selor dan rencana Kota Baru lainnya</li> <li>Persiapan pelaksanaan Kajian terkait Urban Regeneration bekerjasama dengan World Bank</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Progres Pembangunan di Kawasan Metropolitan, KBM Tanjung Selor dan rencana Kota Baru Lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait mengenai progress percepatan pembangunan di KBM Tanjung Selor dan rencana Kota Baru lainnya</li> <li>Pelaksanaan Kajian terkait Urban Regeneration bekerjasama dengan World Bank</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Progres Pembangunan di Kawasan Metropolitan, KBM Tanjung Selor dan rencana Kota Baru Lainnya serta terkait dengan Kajian Urban Regeneration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait mengenai progress percepatan pembangunan di KBM Tanjung Selor dan rencana Kota Baru lainnya</li> <li>Pelaksanaan Kajian terkait Urban Regeneration bekerjasama dengan World Bank</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Progres Pembangunan di Kawasan Metropolitan, KBM Tanjung Selor dan rencana Kota Baru Lainnya serta terkait dengan Kajian Urban Regeneration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait mengenai progress percepatan pembangunan di KBM Tanjung Selor dan rencana Kota Baru lainnya</li> <li>Penyusunan draft Kajian terkait Urban Regeneration bekerjasama dengan World Bank</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Progres Pembangunan di Kawasan Metropolitan, KBM Tanjung Selor dan rencana Kota Baru Lainnya serta terkait dengan Kajian Urban Regeneration</li> </ul>
<b>Internal Business Process</b>								
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	Index Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	Baik (3 dari 4)	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan yang ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan Perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kebijakan di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi <i>debottlenecking</i> permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Analisis Dampak implementasi Kebijakan Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana kerja TA 2023 Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan</li> </ul>
		Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	75%	Penyusunan <i>Policy Brief / Policy Paper / Monograf</i> Kebijakan tentang Penguatan Daya Saing Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Policy Paper tentang Penguatan Daya Saing Kawasan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data bahan penyusunan Policy Brief atau Policy Paper yang meliputi rekomendasi kebijakan terkait KI, KEK, KPN, KSPN,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan analisis Policy Paper atau Policy Brief tentang Penguatan Daya Saing Kawasan yang meliputi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi Policy Brief atau Policy Paper tentang Penguatan Daya Saing Kawasan yang meliputi rekomendasi</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<p>meliputi rekomendasi kebijakan terkait KI, KEK, KPN, KSPN, KPBPB, dan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencarian informasi sebagai bahan penyusunan makalah tentang Penguatan Daya Saing Kawasan yang terkait dengan KI, KEK, KPN, KSPN, KPBPB, dan Perkotaan</li> </ul>	KPBPB, dan Perkotaan	rekomendasi kebijakan terkait KI, KEK, KPN, KSPN, KPBPB, dan Perkotaan	kebijakan terkait KI, KEK, KPN, KSPN, KPBPB, dan Perkotaan
<b>Learning and Growth</b>								
3.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan yang Baik	Persentase ASN Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi	70%	Keikutsertaan ASN pada program pengembangan Workshop/FGD/Seminar tentang Penguatan Daya Saing Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada FGD untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop untuk pengembangan kompetensi dan <i>skill</i></li> </ul>
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan	95,2%	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Sesuai dengan Aturan/ Kebijakan Yang Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/ kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/ kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/ kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					dilaksanakan secara proporsional.	penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.	penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.	penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.

Jakarta, Januari 2023  
Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan

**Kartika Listriana**

Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muksin**  
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Wahyu Utomo**  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

  
**Wahyu Utomo**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

  
**Muksin**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN DEPUTI KETAHANAN KEBENCANAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
<b>Perspektif: Stakeholder</b>				
1	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	1.1	Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	85%
		1.2	Persentase Pemanfaatan Teknologi pada Industri 4.0 di Sektor Prioritas	100%
		1.3	Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional Sektor Teknologi	100%
		1.4	Persentase Pemanfaatan Valuasi Ekonomi Kebencanaan di Proyek Strategis Nasional (PSN)	100%
		1.5	Persentase Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Wilayah	100%
<b>Perspektif: Internal Business Process</b>				
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Berkualitas	2.1	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang dibindaklanjuti	Baik (3 dari 4)
		2.2	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	75%
<b>Perspektif: Learning and Growth</b>				
3	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Baik	3.1	Persentase ASN Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang memenuhi jam pelajaran ASN	70%
		3.2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	97%

Program : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	Rp 1.800.000.000

Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

  
Wahyu Utomo

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

  
Muksin

Lampiran 10. Rencana Aksi Tahun 2023 Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN DEPUTI KETAHANAN KEBENCANAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	1.1 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	85% (dari 6 KSE rawan bencana)	1. Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan permasalahan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di 6 lokasi <i>pilot project</i></li> <li>Penyiapan rencana percepatan implementasi SMKU di 6 lokasi <i>pilot project</i></li> <li>Persiapan penyusunan regulasi/pedoman Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha, antara lain melalui rapat koordinasi/ FGD/ sosialisasi/ diskusi dengan <i>stakeholder</i> terkait dan pakar</li> <li>Survei kondisi lapangan di lokasi <i>pilot project</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas/<i>Coaching clinic</i> penyusunan Dokumen Awal <i>Business Continuity Plan/ Area Business Continuity Plan</i> (BCP/ABCP) untuk lokasi <i>pilot project</i> baru bersama Pakar dan Pemda</li> <li>Koordinasi dan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di 6 lokasi <i>pilot project</i></li> <li>Koordinasi dan pembahasan Rancangan Regulasi/Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi <i>pilot project</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi tindak lanjut Regulasi/Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi <i>pilot project</i></li> <li>Evaluasi Hasil <i>Coaching clinic</i> penyusunan Dokumen Awal BCP/ABCP untuk lokasi <i>pilot project</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha di lokasi <i>pilot project</i></li> <li>Laporan Perkembangan Rancangan Regulasi/Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha</li> </ul>

				2. Implementasi <i>Building Resilience</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan permasalahan dalam implementasi <i>building resilience</i> di lokasi <i>pilot project</i></li> <li>Diskusi awal rencana penguatan <i>building resilience</i> di lokasi <i>pilot project</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas <i>stakeholder</i> terkait <i>building resilience</i> di lokasi <i>pilot project</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan <i>monitoring</i> percepatan implementasi <i>building resilience</i> di lokasi <i>pilot project</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i> dan Evaluasi Implementasi <i>Building Resilience</i> di lokasi <i>pilot project</i></li> </ul>
		1.2 Persentase Pemanfaatan Teknologi pada Industri 4.0 di Sektor Prioritas	100%	Koordinasi Percepatan Pemanfaatan Teknologi pada Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Isu Pemanfaatan Teknologi pada Industri 4.0 di Sektor Prioritas yang dikoordinasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan <i>Monitoring</i> Pemanfaatan Teknologi pada Industri 4.0 di Sektor Prioritas yang dikoordinasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan <i>Monitoring</i> Pemanfaatan Teknologi pada Industri 4.0 di Sektor Prioritas yang dikoordinasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Teknologi pada Industri 4.0 di Sektor Prioritas yang dikoordinasikan</li> </ul>
		1.3 Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional Sektor Teknologi	100%	Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur – PSN Sektor Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan <i>Monitoring</i> Pembangunan PSN Sektor Teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan <i>Monitoring</i> Pembangunan PSN Sektor Teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan <i>Monitoring</i> Pembangunan PSN Sektor Teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rekomendasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur – PSN Sektor Teknologi</li> </ul>
		1.4 Persentase Pemanfaatan Valuasi Ekonomi Kebencanaan di Proyek Strategis Nasional (PSN)	100%	Implementasi Valuasi Ekonomi Kebencanaan di Proyek Strategis Nasional (PSN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan rencana pelaksanaan valuasi ekonomi kebencanaan di PSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan permasalahan serta pengumpulan data</li> <li>Diskusi proses, metode, dan tahapan dalam pelaksanaan valuasi ekonomi kebencanaan di PSN</li> <li>Penyusunan valuasi ekonomi kebencanaan di PSN terpilih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi hasil penyusunan valuasi ekonomi kebencanaan di PSN</li> <li>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Valuasi Ekonomi Kebencanaan di PSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Hasil Rekomendasi Kebijakan Valuasi Ekonomi Kebencanaan di PSN</li> <li>Laporan Pemanfaatan Valuasi Ekonomi Kebencanaan di Proyek Strategis Nasional (PSN)</li> </ul>
		1.5 Persentase Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Wilayah	100%	Koordinasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan kendala terkait Pemanfaatan Teknologi Hijau Untuk Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Wilayah</li> <li>Identifikasi arah kebijakan nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan kendala dalam integrasi pembangkit Teknologi Hijau dengan kawasan industri eksisting</li> <li>Identifikasi isu dan kendala pembangunan kawasan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, <i>Monitoring</i>, dan Evaluasi Kebijakan Teknologi Hijau untuk Transisi Energi</li> <li>Koordinasi, <i>Monitoring</i>, dan Evaluasi Kebijakan Teknologi Hijau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Percepatan Transisi Energi</li> <li>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan</li> </ul>

					dan global terkait pemanfaatan teknologi hijau (investasi, pembiayaan, insentif)	hijau, <i>demand</i> industri, dan sumber EBT/skema <i>economic dispatch</i>	untuk Pengembangan Wilayah	Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Pengembangan Wilayah
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Berkualitas	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	Baik (3 dari 4)	1. Rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian rekomendasi di bidang Ketahanan Kebencanaan</li> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian rekomendasi di bidang Pemanfaatan Teknologi</li> <li>• Koordinasi pelaksanaan/penyel esaian tugas tambahan dari atasan dan isu lain sesuai dinamika yang berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian rekomendasi di bidang Ketahanan Kebencanaan</li> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian rekomendasi di bidang Pemanfaatan Teknologi</li> <li>• Koordinasi pelaksanaan/penyel esaian tugas tambahan dari atasan dan isu lain sesuai dinamika yang berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian rekomendasi di bidang Ketahanan Kebencanaan</li> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian rekomendasi di bidang Pemanfaatan Teknologi</li> <li>• Koordinasi pelaksanaan/penyel esaian tugas tambahan dari atasan dan isu lain sesuai dinamika yang berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian rekomendasi di bidang Ketahanan Kebencanaan</li> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian rekomendasi di bidang Pemanfaatan Teknologi</li> <li>• Pelaksanaan/ penyelesaian tugas tambahan dari atasan dan isu lain sesuai dinamika yang berkembang</li> </ul>
				2. Survei Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi Semester I Tahun 2023</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi Semester II Tahun 2023</li> </ul>
		2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	75%	Penyusunan Karya Tulis Kedinasan maupun Karya Tulis Ilmiah terkait Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan data bahan penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf, dan Advokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah</li> </ul>

					Staf, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	(policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	(policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi
3	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Baik Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Baik	Persentase ASN Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang memenuhi jam pelajaran ASN	70%	Keikutsertaan ASN pada program pengembangan Workshop/FGD/Se minar tentang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada FGD bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop bertemakan Ketahanan Kebencanaan dan/ atau Pemanfaatan Teknologi</li> </ul>
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	97%	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/ kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/kebijakan yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.</li> </ul>

Jakarta, Januari 2023

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi



M. Muksin

Lampiran 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto

Jabatan : Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyu Utomo

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang

Wahyu Utomo

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Percepatan dan  
Pemanfaatan Pembangunan

Suroto

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN DAN PEMANFAATAN PEMBANGUNAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Perspektif : Stakeholder</b>			
1	Terwujudnya Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan (termasuk Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas) yang selesai dan dapat dimanfaatkan	1.1. Persentase Penyelesaian Regulasi Dalam Rangka Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	100%
		1.2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPIP	100%
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>			
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Efektif	2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan (termasuk Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Penyelesaian Proyek Prioritas Nasional melalui KPIP) yang ditindaklanjuti	Baik (3 dari 4)
		2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	75%
<b>Perspektif : Learning and Growth</b>			
3	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Baik	3.1. Persentase ASN Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Memenuhi Ketentuan Jam Pelajaran ASN	70%
		3.2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	97%

Program : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |    |                |
|---|----|----------------|
| 1. Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan        | Rp | 1.000.000,000  |
| 2. Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas | Rp | 17.500.000,000 |
|   | Rp | 18.500.000,000 |

Delapan Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang



Wahyu Utomo

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Percepatan dan  
Pemanfaatan Pembangunan



Suroto

Lampiran 12. Rencana Aksi Tahun 2023 Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN DAN PEMANFAATAN PEMBANGUNAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	<b>Perspektif: Stakeholders</b>							
	Terwujudnya Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan (termasuk Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas) yang selesai dan dapat dimanfaatkan	Persentase Penyelesaian Regulasi Dalam Rangka Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Regulasi terkait alternatif pembiayaan infrastruktur/ alternatif skema pendanaan pembangunan (Hak Pengelolaan Terbatas/Limited Concession Scheme, dan Land Value Capture.</li> <li>Regulasi terkait Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) atau tentang Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)</li> <li>Regulasi terkait pendanaan MRT Jakarta</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan terkait alternatif skema pendanaan pembangunan dan regulasi percepatan pembangunan</li> <li>Harmonisasi RPerpres Perubahan atas Perpres No 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas</li> <li>Harmonisasi RPerpres tentang Pengelolaan Peningkatan Nilai Kawasan</li> <li>Harmonisasi RPermenko tentang Pendanaan MRT Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan alternatif skema pendanaan pembangunan dengan stakeholder, <i>technical assistant</i> dengan pihak KIAT, World Bank, ADB, dll</li> <li>Sosialisasi Perpres Perubahan atas Perpres No 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas</li> <li>Rapat Lanjutan Penyusunan Guideline Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Peningkatan Nilai Kawasan</li> <li>Sosialisasi Permenko tentang Pendanaan MRT Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Perpres Perubahan atas Perpres No 32 Tahun 2020 Implementasi Perpres tentang Pengelolaan Peningkatan Nilai Kawasan</li> <li>Implementasi Permenko tentang Pendanaan MRT Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan terkait skema pendanaan pembangunan</li> <li>Penetapan <i>Pilot Project</i> untuk Pelaksanaan alternatif skema pembiayaan Infrastruktur</li> <li>Sosialisasi Perpres tentang Pengelolaan Peningkatan Nilai Kawasan</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi PSN eksisting dan PSN baru yang dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan infrastruktur;</li> <li>2. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;</li> <li>3. Program Knowledge Management dan Training; dan</li> <li>4. Percepatan penyelesaian PSN yang ditargetkan selesai tahun 2024</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN</li> <li>• Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting dan usulan PSN Baru</li> <li>• Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN</li> <li>• Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2022 kepada Presiden</li> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> <li>• Evaluasi dampak ekonomi dan manfaat PSN yang telah selesai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN</li> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting dan usulan PSN baru</li> <li>• Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN</li> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN</li> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting</li> <li>• Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Semester I tahun 2023 kepada Presiden.</li> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dan monitoring penyerapan optimasi anggaran tahun 2023 dan rencana anggaran pengadaan tanah untuk PSN tahun 2024</li> <li>• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting</li> <li>• Penyusunan laporan evaluasi dan dampak ekonomi dari pembangunan PSN</li> <li>• Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
2.	<b>Perspektif : Internal Business Process</b>							
	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Efektif	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan (termasuk Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Penyelesaian Proyek Prioritas Nasional melalui KPPIP) yang ditindaklanjuti	Balk (3 dari 4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Kebijakan terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>2. Rekomendasi kebijakan perumahan/ properti</li> <li>3. Rekomendasi kebijakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (kerohiman) non PSN</li> <li>4. Rekomendasi kebijakan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumahan/ properti</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait perumahan/ properti</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait penanganan dampak kemasyarakatan (kerohiman) non PSN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan dampak kemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumahan/ properti</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait perumahan/ properti</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait penanganan dampak kemasyarakatan (kerohiman) non PSN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait penanganan dampak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumahan/ properti</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait perumahan/ properti</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait penanganan dampak kemasyarakatan (kerohiman) non PSN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait penanganan dampak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait alternatif pembiayaan infrastruktur</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumahan/ properti</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait perumahan/ properti</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait penanganan dampak kemasyarakatan (kerohiman) non PSN</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait penanganan dampak kemasyarakatan</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					(kerohiman) non PSN • Debottlenecking PSN yang ditargetkan selesai tahun 2023 • Pelaksanaan Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, dan Perpres 87/2021 • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait Program dalam PSN sesuai Perpres 109/2020	kemasyarakatan (kerohiman) non PSN • Debottlenecking PSN yang ditargetkan selesai tahun 2023 • Pelaksanaan Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, dan Perpres 87/2021 • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait Program dalam PSN sesuai Perpres 109/2020 • Pelaksanaan survey kualitas layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.	kemasyarakatan (kerohiman) non PSN • Debottlenecking PSN yang ditargetkan selesai tahun 2023 • Pelaksanaan Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, dan Perpres 87/2021 • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Program dalam PSN sesuai Perpres 109/2020	an (kerohiman) non PSN • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait penanganan dampak kemasyarakatan (kerohiman) non PSN • Debottlenecking PSN yang ditargetkan selesai tahun 2023 • Pelaksanaan Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, dan Perpres 87/2021 • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Program dalam PSN sesuai Perpres 109/2020 • Pelaksanaan survey kualitas layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	75%	1. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah maupun Kedinasan terkait Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data bahan penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Karya Tulis Karya Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan.</li> </ul>
3.	<b>Perspektif : Learning and Growth</b>							
	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Baik	Persentase ASN Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang memenuhi ketentuan Jam Pelajaran ASN.	70%	1. Keikutsertaan ASN pada program pengembangan Workshop/FGD/ Seminar tentang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada FGD bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop bertemakan Percepatan dan/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Workshop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi bertemakan Percepatan dan/ atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan ASN pada program pendidikan dan pelatihan bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan</li> <li>Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi bertemakan Percepatan dan/ atau</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					atau Pemanfaatan Pembangunan	bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan	Pemanfaatan Pembangunan • Keikutsertaan ASN pada Workshop bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan	Pemanfaatan Pembangunan • Keikutsertaan ASN pada Workshop bertemakan Percepatan dan/ atau Pemanfaatan Pembangunan
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	97%	1. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/ kebijakan yang berlaku</li> <li>• Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/ kebijakan yang berlaku</li> <li>• Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/ kebijakan yang berlaku</li> <li>• Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan regulasi/ kebijakan yang berlaku</li> <li>• Pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja dilaksanakan secara proporsional.</li> </ul>

Jakarta, Januari 2023  
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan



Suroto